

**HUBUNGAN KESADARAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP
PERILAKU MEMILIH PLATFORM *STREAMING* FILM
LEGAL DAN ILEGAL**

SKRIPSI



Oleh:

BALQIS THUFAILAH YASMIN

NIM. 220607110038

**PROGRAM STUDI PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**HUBUNGAN KESADARAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP
PERILAKU MEMILIH PLATFORM *STREAMING* FILM
LEGAL DAN ILEGAL**

SKRIPSI

OLEH:

**BALQIS THUFAILAH YASMIN
NIM. 220607110038**

Diajukan kepada:

**Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Maulana Maik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam memperoleh gelar Sarjana Sains Informasi (S.S.I)**

**PROGRAM STUDI PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

HUBUNGAN KESADARAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PERILAKU MEMILIH PLATFORM *STREAMING* FILM LEGAL DAN ILEGAL

SKRIPSI

OLEH:

BALQIS THUFAILAH YASMIN
NIM. 220607110038

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji:


Tanggal: 23 Desember 2025

Pembimbing I

Pembimbing 2




Annisa Fajrivah, M.A
NIP.198801122020122002



Mubasviroh, M.Pd.I
NIP.197905022023212024

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang




Siti Mudawamah
NIP. 199002232018012001

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

HUBUNGAN KESADARAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PERILAKU MEMILIH PLATFORM *STREAMING* FILM LEGAL DAN ILEGAL

SKRIPSI

OLEH:

BALQIS THUFAILAH YASMIN
NIM. 220607110038


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi dan dinyatakan
diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana
Sains Informasi (S.S.I)
Pada tanggal 23 Desember 2025

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji	: <u>Ach. Nizam Rifqi, M.A</u> NIP.199206092002031002	()
Anggota Penguji I	: <u>Firma Sahrul Bahtiar, M.Eng</u> NIP.198502012019031009	()
Anggota Penguji II	: <u>Annisa Fajrivah, M.A</u> NIP.198801122020122002	()
Anggota Penguji III	: <u>Mubasyiroh, M.Pd.I</u> NIP.197905022023212024	()

Mengetahui & Mengesahkan,
Ketua Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang




Nita Siti Mudawamah
NIP. 199002232018012001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Balqis Thufailah Yasmin

Nim : 220607110038

Program Studi : Perpustakaan dan Sains Informasi

Fakultas : Sains dan Teknologi

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar-benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atau pengambilan karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau melanggar etika akademik, maka saya bersedia menerima sanksi.

Malang, 22 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Balqis Thufailah Yasmin
Nim. 220607110038

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah yang selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti bisa menyelesaikan dengan baik skripsi yang berjudul “Hubungan Kesadaran Hukum Hak Cipta terhadap Perilaku Memilih Platform *Streaming* Film Legal dan Ilegal”. Tujuan penulisan skripsi ini bertujuan untuk meraih gelar Sarjana Sains Informasi (S.S.I) Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penulisan skripsi hingga akhir, peneliti menyadari adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu dan membimbing selama pengerjaan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Kepada dosen pembimbing Ibu Annisa Fajriyah, M.A dan Ibu Mubasyiroh, M.Pd.I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada dosen penguji Bapak Ach. Nizam Rifqi, M.A dan Bapak Firma Sahrul Bahtiar, S.Kom., M.Eng , yang telah memberikan kritik, saran, dan pertanyaan yang membangun sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan skripsi ini.
3. Kepada Ibu Nita Siti Mudawamah, M.IP selaku Kepala Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi yang telah memberikan dukungan, arahan, serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini.
4. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta pengalaman akademik selama penulis menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini.
5. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Isa Ansori dan Ibu Dwi Yuni Rosanawati yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan moral, serta motivasi tanpa henti kepada penulis selama menempuh pendidikan

hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Berkat kesabaran, pengorbanan, dan ketulusan yang diberikan, penulis mampu menjalani proses pendidikan dengan penuh ketekunan hingga akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Segala jerih payah dan perhatian yang telah diberikan menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi penulis dalam menghadapi setiap tahapan perkuliahan dan penulisan skripsi.

6. Kepada bagian administrasi Program Studi, Ibu Mukhasonah, S.HI., yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi akademik serta memberikan pelayanan yang memudahkan dan mendukung kelancaran selama proses penyusunan skripsi.
7. Kepada adik-adik penulis, Kamila, Addien, dan Akmal yang senantiasa memberikan dukungan, doa, serta semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan dan menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Kehadiran, perhatian, dan kebersamaan yang terjalin menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan setiap tahapan studi dengan sebaik-baiknya.
8. Kepada Uti serta seluruh keluarga besar penulis, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, doa, dan perhatian kepada penulis, sehingga penulis tetap termotivasi dan mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada sahabat dan teman-teman penulis, Nabila, Syifa, Khoirotun, Fida, Widya, Laila, Najla, Azmy, dan Ayun, yang telah menjadi rekan seperjuangan selama masa sekolah hingga masa perkuliahan. Kebersamaan dalam berbagi pengalaman, dukungan, serta semangat telah memberikan warna tersendiri dalam perjalanan akademik penulis. Terima kasih atas motivasi, kebersamaan, dan dukungan yang senantiasa diberikan, sehingga penulis mampu menjalani proses perkuliahan dan menyelesaikan studi dengan penuh semangat.
10. Kepada Balqis Thufailah Yasmin sebagai penulis, terima kasih telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi setiap proses dan tantangan selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Setiap

langkah yang ditempuh merupakan bentuk kedewasaan dan tanggung jawab dalam menyelesaikan pendidikan.

11. Terima kasih kepada BTS, yang secara tidak langsung telah menjadi sumber hiburan dan motivasi bagi penulis dalam menjalani dan menghadapi proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat tetap menjaga semangat dan fokus dalam menyelesaikan penelitian.
12. Kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini, khususnya mahasiswa yang telah bersedia meluangkan waktu dan berpartisipasi dalam pengisian angket penelitian, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dan diselesaikan dengan baik.

Malang, 22 Desember 2025

Penulis,
Balqis Thufailah Yasmin

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
مستخلص البحث.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Hipotesis Penelitian.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.6 Batasan Masalah.....	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Pustaka	12
2.2 Landasan Teori	15
2.2.1 Kesadaran Hukum.....	15
2.2.2 Perilaku Terencana (<i>Theory of Planned Behavior</i>)	21
2.2.3 <i>Streaming</i> Film	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Alur Penelitian.....	25
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	28
3.4 Subjek dan Objek Penelitian	28
3.5 Sumber Data	29
3.6 Populasi dan Sampel	29

3.6.1 Populasi.....	29
3.6.2 Sampel	30
3.7 Instrumen Penelitian.....	31
3.8 Teknik Pengumpulan Data	33
3.8.1 Kuesioner	33
3.8.2 Wawancara.....	34
3.8.3 Studi Pustaka.....	34
3.9 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	34
3.9.1 Uji Validitas.....	34
3.9.2 Uji Reliabilitas	35
3.10 Analisis Data	36
3.10.1 Grand Mean	36
3.10.2 Uji Korelasi.....	37
3.10.3 Uji Signifikansi Korelasi	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Hasil Penelitian.....	39
4.1.1 Penyaringan Responden.....	39
4.1.2 Demografi Responden	41
4.1.3 Hasil Uji Validitas	42
4.1.4 Hasil Uji Reliabilitas.....	46
4.1.5 Hasil Pernyataan Variabel Kesadaran Hukum Hak Cipta (X).....	47
4.1.6 Hasil Pernyataan Variabel Perilaku Pemilihan Platform <i>Streaming</i> Film legal dan ilegal (Y)	62
4.1.7 Gambaran Umum Jawaban Responden	77
4.1.8 Hasil Uji Korelasi	83
4.1.9 Hasil Uji Signifikansi Korelasi	84
4.2 Pembahasan Penelitian	84
4.2.1 Analisis Variabel Kesadaran Hukum Hak Cipta	84
4.2.2 Analisis Variabel Perilaku Pemilihan Platform <i>Streaming</i> Film Legal dan Ilegal.....	86
4.2.3 Analisis Hubungan Kesadaran Hukum Hak Cipta Terhadap Perilaku Pemilihan Platform <i>Streaming</i> Film Legal dan Ilegal	89
4.2.4 Keterkaitan Hasil Penelitian dalam Perspektif Islam	91
BAB V PENUTUP	98

5.1 Kesimpulan.....	98
5.2 Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Instrumen Penelitian	31
Tabel 3.2. Skala Likert.....	34
Tabel 3.3. Rentang Kategori	37
Tabel 3.4. Skala Korelasi	38
Tabel 4.1. Demografi responden berdasarkan jenis kelamin	42
Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas.....	42
Tabel 4.3. Hasil Uji Reliabilitas Variable X	46
Tabel 4.4. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y	46
Tabel 4.5. Hasil Akumulasi Jawaban Responden	74
Tabel 4.6. Kategori jawaban responden pada indikator pengetahuan peraturan-peraturan hukum	77
Tabel 4.7. Kategori jawaban responden pada indikator pemahaman isi peraturan-peraturan hukum	78
Tabel 4.8. Kategori jawaban responden pada indikator sikap hukum	79
Tabel 4.9. Kategori jawaban responden pada indikator pola perilaku hukum	79
Tabel 4.10. Kategori variabel X.....	80
Tabel 4.11. Hasil Uji Korelasi	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Theory of Planned Behavior	22
Gambar 1. 2. Alur Peneitian	26
Gambar 4.1. Alur Penyaringan Responden.....	40
Gambar 4.2. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 1.....	47
Gambar 4.3. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 2.....	48
Gambar 4.4.Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 3.....	49
Gambar 4.5. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 4.....	50
Gambar 4.6. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 5.....	50
Gambar 4.7. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 6.....	51
Gambar 4.8. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 7.....	52
Gambar 4.9. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 8.....	53
Gambar 4.10. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 9	54
Gambar 4.11. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 10	55
Gambar 4.12. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 11	56
Gambar 4.13. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 12	56
Gambar 4.14. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 13	57
Gambar 4.15. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 14	58
Gambar 4.16. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 15	59
Gambar 4.17. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 16	60
Gambar 4.18. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 17	61
Gambar 4.19. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 18	62
Gambar 4.20. Diagram hasil kuesioner variabel Y pernyataan 1	63
Gambar 4.21. Diagram hasil kuesioner variabel Y pernyataan2	64
Gambar 4.22. Diagram hasil kuesioner variabel Y pernyataan 3	64
Gambar 4.23.Diagram hasil kuesioner variabel Y pernyataan 4.....	65
Gambar 4.24. Diagram hasil kuesioner variabel Y pernyataan 5	66
Gambar 4.25. Diagram hasil kuesioner variabel Y pernyataan 6	67
Gambar 4.26. Diagram hasil kuesioner variabel Y pernyataan 7	68
Gambar 4.27. Diagram hasil kuesioner variabel Y pernyataan 8	69
Gambar 4.28. Diagram hasil kuesioner variabel Y pernyataan 9	69
Gambar 4.29. Diagram hasil kuesioner variabel Y pernyataan 10	70
Gambar 4.30. Diagram hasil kuesioner variabel Y pernyataan 11	71
Gambar 4.31. Diagram hasil kuesioner variabel Y pernyataan 12	72
Gambar 4.32. Diagram hasil kuesioner variabel Y pernyataan 13	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner penelitian	106
Lampiran 2. Google Formulir	109
Lampiran 3. Hasil Uji Validitas	117
Lampiran 4. Hasil Uji Reliabilitas	118
Lampiran 5. Hasil Uji Korelasi	119
Lampiran 6. R tabel.....	119
Lampiran 7. Hasil Cek Plagiasi.....	120

ABSTRAK

Yasmin, Balqis Thufailah. 2025. **Hubungan Kesadaran Hukum Hak Cipta terhadap Perilaku Memilih Platform *Streaming* Film Legal dan Ilegal. Skripsi. Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (I): Annisa Fajriyah, M.A. (II) Mubasyiroh, M. Pd. I**

Kata kunci: Kesadaran hukum, hak cipta, platform streaming film, perilaku aktual

Tingginya tingkat penggunaan internet di kalangan mahasiswa dan Generasi Z mendorong meningkatnya aktivitas konsumsi konten digital, salah satunya melalui kegiatan menonton film. Perkembangan teknologi digital turut mempermudah akses terhadap berbagai platform streaming film, baik yang legal maupun ilegal. Kondisi ini menimbulkan permasalahan terkait pelanggaran hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kesadaran hukum hak cipta dengan perilaku pemilihan platform streaming film legal dan ilegal. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian berjumlah 148 mahasiswa, dengan pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan uji korelasi *Spearman Rank*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum hak cipta mahasiswa Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi berada pada kategori sangat tinggi dengan nilai *grand mean* sebesar 3,30. Namun demikian, perilaku pemilihan platform *streaming* film legal dan ilegal masih menunjukkan variasi perilaku yang dapat dianalisis menggunakan *Theory of Planned Behavior*. Pada aspek sikap, responden cenderung menunjukkan kepatuhan terhadap hukum hak cipta. Pada aspek norma subjektif, lingkungan keluarga menjadi faktor yang memberikan tekanan sosial paling besar dalam mendorong kepatuhan terhadap hukum hak cipta. Sementara itu, faktor penghambat yang paling dominan dalam memilih platform streaming film legal adalah biaya berlangganan dan rendahnya ketertarikan terhadap fitur *sharing account*. Hasil uji korelasi menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan signifikan antara kesadaran hukum hak cipta dengan perilaku pemilihan platform *streaming* film legal dan ilegal.

ABSTRACT

Yasmin, Balqis Thufailah. 2025. The Relationship Between Copyright Awareness and the Choice of Legal and Illegal Movie Streaming Platforms. Thesis. Library and Information Science Study Program, Faculty of Science and Technology, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Advisors (I): Annisa Fajriyah, M.A. (II) Mubasyiroh, M.Pd.I

Keywords: Legal awareness, copyright, movie streaming platforms, actual behavior

The high level of internet usage among students and Generation Z has led to an increase in digital content consumption, one of which is through watching movies. The development of digital technology has also facilitated access to various movie streaming platforms, both legal and illegal. This condition has raised issues related to copyright infringement. This study aims to determine the relationship between copyright legal awareness and the behavior of choosing legal and illegal movie streaming platforms. This study uses a quantitative method with a correlational approach. The research population consisted of 148 students, with sampling using purposive sampling techniques based on predetermined inclusion criteria. Data were collected through questionnaires and analyzed using the Spearman Rank correlation test. The results show that the level of copyright legal awareness among students in the Library and Information Science Study Program is very high, with a grand mean value of 3.30. However, the behavior of choosing legal and illegal movie streaming platforms still shows variations that can be analyzed using the Theory of Planned Behavior. In terms of attitude, respondents tend to show compliance with copyright law. In terms of subjective norms, the family environment was the factor that exerted the greatest social pressure in encouraging compliance with copyright law. Meanwhile, the most dominant inhibiting factors in choosing legal movie streaming platforms were subscription costs and low interest in account sharing features. The correlation test results showed a strong and significant relationship between copyright awareness and behavior in choosing legal and illegal movie streaming platforms.

مستخلص البحث

ياسمين، بلقيس ثفيلة ٢٠٢٥. علاقة بين الرشد بقانون حقوق النشر والطبع والسلوك في اختيار خدمة الرقمي الأفلام (platform streaming film) حقوقى وغير حقوقى. البحث العلى. قسم علوم المكتبات وعلوم المعلومات، كلية العلوم العلمية والتكنولوجيات، جامعة مولانا ملك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. الشرف : (١) المشرفة الاولى أنيسة فجرية الماجستير (٢) المشرفة الثانية مبشرة الماجستير.

الكلمات المفتاحية: الرشد بقانون، حقوق النشر والطبع، والسلوك اختيار خدمة الرقمي الأفلام

إن الارتفاع الكبير في مستوى استخدام الإنترنت بين طلاب الجامعات وجيل زد (Gen Z) قد أسهم في زيادة أنشطة استهلاك المحتوى الرقمي، ومن بينها نشاط مشاهدة الأفلام. كما ساهم تطور التكنولوجيا الرقمية في تسهيل الوصول إلى مختلف منصات بث الأفلام، سواء كانت قانونية أم غير قانونية. وقد أدى هذا الوضع إلى ظهور مشكلات تتعلق بانتهاك حقوق الطبع والنشر. يهدف هذا البحث لمعرفة علاقة بين الرشد بقانون حقوق النشر والطبع والسلوك في اختيار خدمة الرقمي الأفلام حقوقى وغير حقوقى. استخدم هذا البحث المنهج الكمي مع المدخل الارتباطي. وبلغ مجتمع البحث 148 طالبا، وتم اختيار العينة باستخدام تقنية العينة القصدية (purposive sampling) استناداً إلى معايير الاشتغال التي تم تحديدها مسبقاً، وجمعت البيانات من خلال الاستبانة، وتم تحليلها باستخدام اختبار معامل ارتباط سبيرمان الرتي (Spearman Rank). أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الوعي القانوني بحقوق الطبع والنشر لدى طلاب قسم علوم المكتبات وعلوم المعلومات يقع ضمن فئة مرتفعة جداً، حيث بلغ المتوسط الكلي (grand mean) 3.30، ومع ذلك لا يزال سلوك اختيار منصات بث الأفلام القانونية وغير القانونية يُظهر تنوعاً في السلوك يمكن تحليله باستخدام نظرية السلوك المخطط (Theory of Planned Behavior). في الجانب السلوكي يميل المستجيبون إلى إظهار لأحكام بحقوق الطبع والنشر. وفي جانب المعايير الذاتية، تعد البيئة الأسرية العامل الذي يوفر أكبر ضغط اجتماعي في تعزيز الالتزام بحقوق الطبع والنشر. في حين تتمثل العوامل الأكثر هيمنة التي تعيق اختيار منصات بث الأفلام القانونية في تكلفة الاشتراك وضعف الاهتمام بميزة مشاركة الحساب (sharing account). وأظهرت نتائج اختبار الارتباط وجود علاقة قوية ودالة إحصائية بين الوعي القانوني بحقوق الطبع والنشر وسلوك اختيار منصات بث الأفلام القانونية وغير القانونية.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehadiran teknologi digital tidak hanya mengubah cara individu berkomunikasi, bekerja, dan belajar, tetapi juga menciptakan pola hidup baru yang sangat bergantung pada teknologi digital. Sehingga teknologi digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Internet kini tidak sekadar menjadi sarana informasi, melainkan juga ruang utama bagi berbagai bentuk hiburan digital seperti menonton film, mendengarkan musik, bermain gim, hingga berinteraksi melalui media sosial. Ketergantungan terhadap teknologi digital menjadikan aktivitas hiburan berbasis internet sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern.

Menurut laporan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, menyebutkan bahwa tingkat penetrasi internet Generasi Z adalah 87.80%. Sedangkan berdasarkan kelompok pendidikan, tingkat penetrasi internet tertinggi ada pada kelompok perguruan tinggi atau mahasiswa yaitu sebanyak 91.27% (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2025). Artinya, kelompok usia muda, khususnya dari kalangan mahasiswa, merupakan pengguna internet yang sangat dominan dan berpotensi besar dalam mengakses serta memanfaatkan layanan digital, termasuk dalam mengonsumsi berbagai jenis konten secara daring.

Penggunaan internet di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporan statistik telekomunikasi Indonesia 2023, didominasi oleh aktivitas mencari hiburan dengan persentase 80,26%. Generasi Z cenderung memanfaatkan waktu luang untuk mengakses konten digital yang relevan dengan preferensi dan pola hidup mereka. Jenis hiburan saat ini sangat beragam, mulai dari video pendek, musik, hingga konten kreatif (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024).

Hiburan yang paling banyak diminati di wilayah Jawa Timur berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Platform Survei Terbuka Jajak Pendapat (JAKPAT) dalam laporannya *Gen Z Characteristics of Behaviors*

menyatakan bahwa 1155 responden dengan rasio perempuan dan laki-laki 50% dengan rentang usia paling tinggi ada di 20-24 tahun dimana wilayah responden paling banyak berasal dari Pulau Jawa sebesar 44%. Hasil survei tersebut menyatakan 57% Generasi Z menghabiskan waktu luangnya untuk menonton *movie* atau series dengan persentase 66% perempuan dan 48% laki-laki (Jajak Pendapat, 2024). Masih berdasarkan data sebelumnya, jenis konten video yang paling sering diakses dikelompokkan berdasarkan generasi menunjukkan bahwa Generasi Z paling gemar menonton film, dengan persentase sebesar 35,49% (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2025). Berdasarkan data tersebut film merupakan hiburan yang paling banyak digemari oleh kalangan Generasi Z termasuk mahasiswa.

Saat ini, individu tidak lagi bergantung pada perangkat berukuran besar untuk menonton film. Dengan hanya menggunakan ponsel dan koneksi internet, seseorang dapat mengakses film secara fleksibel, di mana pun dan kapan pun. Dengan begitu film dapat dinikmati di sela waktu luang, saat istirahat, atau bahkan sambil melakukan aktivitas lainnya. Masih dari hasil survei yang sama, cara yang paling banyak digunakan untuk mengakses konten hiburan termasuk menonton film sebanyak 49.89% menggunakan layanan *streaming* seperti YouTube, Vidio, Netflix, Disney+, Viu, dll (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2025).

Platform *streaming* film yang tersedia saat ini sangat beragam. Mulai dari platform *streaming* film legal dengan akses tidak berbayar hingga platform *streaming* film legal dengan paket berbayar. Platform *streaming* film legal dengan akses gratis dapat diakses tanpa perlu mengeluarkan biaya berlangganan. Namun, platform *streaming* film legal gratis memiliki beberapa kekurangan, yaitu terdapat banyak sekali iklan sepanjang tayangan, film yang dapat diakses terbatas pada beberapa episode hingga judul film saja, bahkan kualitas gambar yang ditawarkan juga terbatas. Berbeda dengan platform *streaming* film legal berbayar dimana pengguna harus membayar biaya berlangganan sesuai dengan paket yang diinginkan. Kelebihan yang didapatkan pengguna platform *streaming* film berbayar yaitu, bebas dari gangguan iklan

saat menonton, judul film atau serial yang tidak terbatas, penayangan episode terbaru yang lebih cepat, serta kualitas gambar yang ditawarkan cukup tinggi.

Baik gratis dengan iklan maupun membayar melalui biaya langganan, merupakan mekanisme untuk memenuhi hak cipta dan memberi royalti kepada pembuat film. Dengan kebijakan tersebut, ada kontribusi yang disalurkan kepada pemilik hak cipta. Hal ini sejalan dengan pernyataan Parashar, (2024) bahwa *“streaming services upload this content on their platforms for the users to access and in return earn some money that is distributed among the streaming services and the creators according to the ratio decided by the two in the agreement”*. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa

Mekanisme pembagian royalti tersebut sejalan dengan ketentuan hukum Hak cipta telah diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 yang menjamin perlindungan hak pencipta karya di Indonesia. Hak ini meliputi hak moral dan hak ekonomi yang akan didapatkan pencipta karya. Dengan adanya pengaturan tersebut, setiap individu atau badan usaha yang melanggar undang-undang ini dapat dikenai sanksi hukum.

Dalam konteks digital, pelanggaran hak cipta berkaitan dengan pelanggaran terhadap UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE secara tegas melarang setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar hak cipta. Aktivitas seperti mengunggah, menonton, atau membagikan tautan menuju situs *streaming* ilegal dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar ketentuan UU ITE Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) – (2).

Kemudahan akses informasi dan hiburan melalui internet memberikan dampak positif sekaligus tantangan etis bagi masyarakat. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum UU ITE menunjukkan rendahnya penerapan etika digital dalam penggunaan internet. Etika digital mencakup sikap tanggung jawab serta penghormatan dalam memanfaatkan hingga menyebarkan informasi dan karya orang lain di ruang digital. Meskipun aktivitas dilakukan di ruang digital, prinsip-prinsip etika tetap berlaku sebagai pedoman moral bagi setiap pengguna teknologi. Hal ini juga bertentangan dengan etika yang diajarkan

dalam islam terkait tanggung jawab dan kejujuran. Dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (QS. Al-Hujarat: 6)

Menurut Tafsir Kementerian Agama RI, ayat ini menegaskan pentingnya prinsip *tabayyun* atau verifikasi informasi sebelum bertindak, agar seseorang tidak terjerumus dalam kesalahan akibat mengikuti berita atau informasi yang tidak benar. Tafsir ayat ini dikaitkan dengan konteks era digital modern, yaitu kehati-hatian dalam menerima, mengakses, dan menyebarkan konten di internet. Tindakan menggunakan platform ilegal atau mengunduh konten bajakan tanpa izin seringkali berawal dari ketidaktelitian dan kurangnya kesadaran hukum terhadap legalitas sumber informasi atau media digital yang digunakan.

Dalam dunia digital, nilai *tabayyun* mengajarkan agar setiap individu memeriksa keabsahan dan legalitas sumber digital sebelum menggunakannya. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Qur'ani seperti kehati-hatian (*tabayyun*), kejujuran (*sidq*), dan amanah dalam dunia digital menjadi dasar penting dalam membentuk kesadaran hukum dan etika individu terhadap hak cipta di era teknologi informasi (Maimanah et al., 2025).

Pemahaman terhadap etika digital ini perlu diimbangi dengan literasi digital yang memadai. Menurut (Mujiono, 2024), literasi digital merupakan *"fundamental competence"* yang membantu individu memanfaatkan teknologi serta mengambil keputusan yang tepat dalam konteks digital yang cepat berubah. Literasi digital tidak hanya berarti kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menilai secara kritis konten digital yang dikonsumsi dan dibagikan (Nurviana et al., 2024). Literasi digital menjadi pondasi penting dalam membentuk warga digital yang bertanggung jawab, memahami hak, kewajiban, serta etika dalam dunia maya. Dengan tingkat literasi digital yang

tinggi, individu mampu bersikap bijak dalam menggunakan teknologi, termasuk membedakan antara platform legal dan ilegal, serta memahami konsekuensi moral dan hukum dari setiap tindakan yang dilakukan secara daring (Pakpahan & Gunawati, 2023).

Namun, dalam praktiknya, tidak semua masyarakat menunjukkan kesadaran hukum dan etika digital yang sejalan dengan prinsip tersebut. Kebijakan platform *streaming* film legal berbayar atau berlangganan cenderung kurang diminati oleh sebagian masyarakat. Seperti yang ditunjukkan dalam penelitian mengenai analisis minat Generasi Z dan Milenial pada film dan situs film ilegal sebanyak 80% responden menyatakan bahwa mereka menggunakan platform ilegal dengan alasan paling banyak karena tidak berbayar atau gratis sebanyak 67.8% (Dharmawan et al., 2021). Biaya berlangganan yang dinilai tidak sebanding dengan daya beli dan dianggap membebani pengguna.

Berdasarkan publikasi di halaman media pers mahasiswa Universitas Negeri Malang (UM), Siarpersma yang ditulis oleh Shofi Nur Jannah menyatakan bahwa 82,9% masyarakat mengakses film bajakan dengan alasan gratis dan kualitasnya sama dengan platform legal. Platform yang digunakan 57,1% menggunakan website ilegal dan 42,9% menggunakan Telegram (Jannah, 2023). Sementara itu, hasil penelitian dengan judul Analisis Kesadaran Mahasiswa Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Film Bajakan menunjukkan bahwa praktik menonton film bajakan di kalangan mahasiswa masih tergolong tinggi. Berdasarkan survei terhadap 130 responden, sebanyak 64,6% responden berniat menonton film bajakan, 61,3% menyatakan sering menonton film melalui situs ilegal, dan 50,6% mengaku kesulitan untuk mengontrol diri agar tidak menonton film bajakan. Alasan utama yang dikemukakan adalah karena film bajakan mudah diakses dan dapat ditonton secara gratis (Aswuri et al., 2023).

Fenomena di atas diperkuat oleh temuan penelitian Agil Febriansyah Santoso & Budi Santoso bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami dan menyadari pentingnya penghargaan suatu karya, yang menjadi faktor utama banyaknya pelanggaran hak cipta di Indonesia. Selain

itu, pemberian sanksi yang kurang tegas kepada pelanggar hak cipta menumbuhkan pemikiran masyarakat bahwa hal ini bukanlah sebuah kesalahan yang harus ditakuti (Santoso & Santoso, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang lemah dan kesadaran hukum yang rendah mendorong meningkatnya praktik pelanggaran hak cipta di masyarakat.

Penggunaan platform *streaming* ilegal menimbulkan dampak bagi berbagai kalangan, terutama bagi pelaku industri kreatif. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, kerugian industri film akibat pembajakan DVD dan pengunduhan ilegal di empat kota besar (Jakarta, Medan, Bogor, dan Deli Serdang) mencapai sekitar Rp 1,495 triliun per tahun. Tercatat total kerugian sektor industri kreatif akibat praktik pembajakan di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 20 triliun setiap tahunnya (Kirana, 2025). Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa pembajakan film menyebabkan kerugian finansial hingga miliaran rupiah setiap tahun dan menghambat perkembangan industri film nasional (Umar et al., 2022). Selain kerugian ekonomi, laporan 2024 *Piracy Trends and Insights* menunjukkan bahwa konsumsi konten ilegal di ruang digital masih berada pada tingkat yang tinggi. Pada tahun 2024 tercatat sekitar 216,3 miliar kunjungan ke situs bajakan secara global, dengan pembajakan konten televisi dan film tetap mendominasi trafik ilegal digital (Muso, 2025). Menggunakan platform *streaming* film ilegal juga berisiko terhadap keamanan data pribadi pengguna serta menghambat perkembangan ekosistem digital yang sehat dan beretika.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan sebelumnya, mahasiswa merupakan kelompok pengguna internet tertinggi di Indonesia, dan sebagian besar pemanfaatan internet dilakukan untuk kebutuhan hiburan, seperti menonton film. Kajian mengenai kesadaran hukum menjadi lebih relevan apabila diukur pada kalangan mahasiswa yang memiliki latar belakang pembelajaran yang memuat pembahasan mengenai hukum hak cipta.

Kesadaran hukum hak cipta memiliki relevansi yang erat dengan peran dan tanggung jawab profesional di segala bidang. Sebagai mahasiswa dengan

latar belakang keilmian yang relevan dengan hukum hak cipta, mereka tidak hanya dituntut memahami aturan terkait hukum hak cipta, tetapi juga harus menanamkan nilai literasi dan etika hukum.

Kesadaran hukum hak cipta tidak hanya sekedar sebagai pengetahuan saja, tetapi juga sebagai bentuk pedoman dalam menjaga kredibilitas, keaslian, dan legalitas sebuah karya. Mahasiswa dari Universitas S dipilih sebagai responden penelitian karena dianggap memiliki latar belakang keilmuan yang relevan dengan hukum hak cipta, sehingga mampu memberikan pemahaman yang memadai terhadap objek penelitian. Pemilihan ini juga mempertimbangkan bahwa kesadaran hukum hak cipta berkaitan erat dengan tanggung jawab akademik dan profesional, di mana mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai literasi dan etika dalam mengelola dan menggunakan karya intelektual dengan benar. Dengan demikian, mahasiswa tersebut dianggap representatif untuk menilai sikap dan pemahaman terkait kesadaran hukum hak cipta.

Dalam penelitian ini, kesadaran hak cipta akan diukur menggunakan indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum, mengetahui tentang isi peraturan-peraturan hukum, Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum, dan pola perilaku yang sesuai dengan peraturan hukum (Soekanto, 1982). Indikator ini digunakan sebagai tolak ukur karena memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tahapan pembentukan kesadaran hukum seseorang, mulai dari pengetahuan hingga perilaku nyata. Dengan demikian, teori Soerjono Soekanto relevan untuk mengukur sejauh mana mahasiswa memahami, menyikapi, dan mematuhi aturan hukum terkait hak cipta, khususnya dalam konteks penggunaan platform *streaming* film.

Sedangkan, pola perilaku individu dalam memilih platform *streaming* film akan diukur menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikemukakan oleh Icek Ajzen. Indikator ini digunakan untuk mengetahui pola perilaku individu karena TPB menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma

subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) (Ajzen, 2020a). Ketiga faktor tersebut mampu menjelaskan bagaimana niat dan kendali individu berperan dalam menentukan pilihan perilaku, termasuk dalam memutuskan apakah akan menggunakan platform *streaming* legal atau ilegal.

Kedua teori ini digunakan dalam penelitian ini karena dapat memberikan kerangka analisis yang saling melengkapi antara aspek normatif dan aspek psikologis perilaku hukum. Teori Soerjono Soekanto menjelaskan tingkat kesadaran hukum dari sisi pemahaman dan kepatuhan terhadap norma hukum, sedangkan TPB menjelaskan mekanisme psikologis yang mempengaruhi keputusan individu dalam berperilaku. Dengan demikian, kedua teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana kesadaran hukum hak cipta terbentuk dan bagaimana kesadaran tersebut mempengaruhi perilaku nyata mahasiswa dalam memilih platform *streaming* film legal maupun ilegal.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hubungan tingkat kesadaran hukum hak cipta mahasiswa dengan perilaku pemilihan platform *streaming* film legal dan ilegal.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum mahasiswa tentang hak cipta
2. Bagaimana perilaku mahasiswa dalam memilih platform *streaming* film?
3. Bagaimana hubungan antar variabel tersebut?

1.3 Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis nol (H_0): Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kesadaran hukum hak cipta dan perilaku pemilihan platform *streaming* film.
2. Hipotesis alternatif (H_1): Terdapat hubungan yang signifikan antara kesadaran hukum hak cipta dan perilaku pemilihan platform *streaming* film.

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah ditentukan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengukur tingkat kesadaran hukum hak cipta mahasiswa.
2. Mengidentifikasi pola perilaku pemilihan platform *streaming* film.
3. Mengidentifikasi hubungan kesadaran hukum hak cipta dengan perilaku mahasiswa dalam memilih platform *streaming* film.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya kajian di bidang hukum informasi dan komunikasi digital, khususnya terkait kesadaran hukum hak cipta. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi institusi sebagai acuan dalam menyusun program edukasi literasi hukum dan etika digital. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi dosen, peneliti, dan praktisi hukum sebagai bahan pengembangan keilmuan maupun penelitian lanjutan di bidang hukum informasi dan komunikasi. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya menghormati hak cipta, sehingga tercipta ekosistem digital yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

1.6 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tetap pada fokus penelitian yang sudah ditentukan, maka diperlukan batasan ruang lingkup permasalahan. Penelitian ini dibatasi pada mahasiswa aktif Program Studi M Universitas S yang memiliki latar belakang keilmuan yang relevan dengan isu hak cipta dan telah memperoleh pembelajaran terkait hukum hak cipta. Penelitian hanya membahas kesadaran hukum hak cipta dan hubungannya dengan perilaku pemilihan platform *streaming* film legal dan ilegal, tanpa meninjau aspek hukum lain di luar hak cipta serta tanpa membedakan identitas program studi, fakultas, maupun institusi responden. Penelitian ini tidak mencakup mahasiswa di luar populasi tersebut.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran hukum hak cipta mahasiswa menggunakan 4 indikator kesadaran hukum yaitu, (*Law Awareness*) pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum, (*Law*

Acquaintance) pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, (*Legal Attitude*) sikap terhadap peraturan-peraturan hukum, dan (*Legal Behavior*) pola perikelakuan yang sesuai dengan peraturan (Soekanto, 1982). Selanjutnya, untuk mengetahui pola perilaku mahasiswa dalam memilih platform *streaming* film menggunakan indikator *Theory Planned Behavior* (TPB), meliputi *attitude toward the behavior*, *subjective norm*, dan *perceived behavioral control* dimana setiap aspeknya dibentuk dari kepercayaan individu (Ajzen, 2020a).

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang runtut dan jelas tentang permasalahan yang dikaji.

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu membahas mengenai latar belakang yang akan menjadi landasan penelitian serta gambaran umum fenomena yang sedang terjadi di kalangan mahasiswa, yaitu kurangnya kesadaran terhadap hukum hak cipta untuk memfokuskan rumusan masalah. Pada bab ini juga berisi tujuan, manfaat penelitian, batasan masalah, hipotesis, dan sistematika penulisan.

BAB II STUDI PUSTAKA

Bab dua terdiri dari dua sub bab yaitu, tinjauan pustaka dan landasan teori. Pada sub bab tinjauan pustaka, peneliti akan mencantumkan lima penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Sedangkan, pada sub bab landasan teori peneliti akan memaparkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto dan *Theory of Planned Behavior* yang dikembangkan oleh Icek Ajzen. Dasar teori tersebut akan menjadi dasar dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab tiga metode penelitian berisi penjelasan terkait dengan jenis penelitian apa yang digunakan, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan tahap analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat hasil dan pembahasan berisi hasil penelitian mengenai “Hubungan Kesadaran Hukum Hak Cipta Terhadap Perilaku Pemilihan Platform *Streaming* Film Legal dan Ilegal”

BAB V KESIMPULAN

Bab lima kesimpulan berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian yang membahas kesadaran hukum hak cipta dan kaitannya dengan pelanggaran hak cipta sudah banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan akan digunakan sebagai acuan dan pembandingan untuk melihat posisi, perbedaan, dan persamaan temuan dengan penelitian ini, khususnya dalam memahami hubungan antara kesadaran hukum hak cipta dan perilaku pemilihan platform *streaming* film.

Penelitian pertama yang berjudul “Studi Persepsi Mahasiswa UNIKOM terhadap Legalitas Akses Film melalui Situs Ilegal” yang ditulis oleh Andri Sahata Sitanggang, Firmansyah Devarian, Muhamad Riski Kautsar, dan Naufal Hasya Mulyana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman mahasiswa UNIKOM mengenai perlindungan hak cipta film, khususnya terkait hak moral dan hak ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi persepsi mahasiswa terhadap efektivitas penegakan hukum pada situs streaming film ilegal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil survei menunjukkan bahwa mahasiswa UNIKOM memiliki kesadaran hukum terhadap hak cipta film yang cukup baik, namun masih banyak yang mengakses situs streaming ilegal karena kemudahan dan kebiasaan. Selain itu, edukasi dan ketersediaan layanan legal yang lebih terjangkau dapat mendorong mahasiswa untuk mengubah perilaku konsumsi konten mereka (Sitanggang et al., 2025). Arah penelitian pertama adalah pengaruh, sedangkan penelitian peneliti mengarah pada hubungan. Persamaan penelitian adalah pembahasan mengenai kesadaran hukum hak cipta terhadap karya film.

Penelitian yang berjudul “Book Piracy Behavior among College Students in Indonesia” ditulis oleh Rahma Fitriasih, Sri Rahayu Hijrah Hati, dan Adrian Achyar (2019). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi niat mahasiswa dalam melakukan pembajakan buku akademik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai kerangka utama dengan pengembangan melalui teori

etika dan teori *deterrence*. Variabel yang diteliti meliputi sikap terhadap perilaku, norma subjektif, *perceived behavioral control*, moral obligation, *perceived benefits*, *fear of legal consequences*, serta *perceived likelihood of punishment*. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik *purposive sampling*, melibatkan 293 mahasiswa sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap, kebiasaan (*habitual conduct*), kewajiban moral, dan persepsi manfaat berpengaruh signifikan terhadap niat mahasiswa melakukan pembajakan buku akademik. Sebaliknya, faktor ketakutan terhadap sanksi hukum dan kemungkinan hukuman tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa aspek moral dan persepsi manfaat lebih dominan dibandingkan kesadaran terhadap sanksi hukum, sehingga memberikan gambaran penting mengenai rendahnya efektivitas penegakan hukum hak cipta dalam menekan perilaku pembajakan di kalangan mahasiswa (Fitriasih et al., 2019). Perbedaan penelitian terletak pada objek yang dikaji. Penelitian kedua berfokus pada objek pembajakan buku akademik, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pola perilaku memilih platform *streaming* legal dan ilegal. Persamaan penelitian adalah fokus pembahasan, yaitu sama-sama membahas perilaku pelanggaran hak cipta dan teori yang digunakan.

Penelitian ketiga berjudul “Efektivitas Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Pembajakan film Pada Situs Online di Indonesia” yang ditulis Rifa Nasya Shafwa & Andriyanto Adhi Nugroho. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pembajakan film di Indonesia melalui situs online banyak terjadi dan mengevaluasi efektivitas undang-undang hak cipta dan peraturan bersama menteri hukum dan HAM serta Menteri Komunikasi dan Informatika dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, yang berfokus pada kajian terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar faktor penyebab pembajakan berasal dari perilaku masyarakat. Perlindungan hukum melalui undang-undang hak cipta dan peraturan bersama tersebut dinilai belum efektif dalam menanggulangi

pembajakan film secara daring (Shafwa & Nugroho, 2023). Perbedaan penelitian adalah objek dan metode penelitian. Penelitian ketiga menggunakan metode yuridis normatif dengan objek penelitian pada efektivitas perlindungan hukum pemegang hak cipta, sedangkan penelitian peneliti menggunakan metode kuantitatif asosiatif dengan objek penelitian kesadaran hukum hak cipta. Persamaan penelitian ada pada tema besar yang dibahas, yaitu hukum hak cipta dalam melindungi karya seni film.

Penelitian keempat berjudul “Persepsi Mahasiswa Terhadap Pengunduhan Film Secara Ilegal (Studi pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas X)” yang ditulis oleh Anggi Julia Putri Hasibuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa hukum pidana terhadap aktivitas pengunduhan film secara ilegal di internet. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan jumlah sampel sebanyak 50 orang mahasiswa yang ditentukan melalui teknik sampling di lingkungan Fakultas Hukum Universitas X. Pengumpulan data dilakukan menggunakan angket berbasis skala Likert yang mencakup indikator pengetahuan, motivasi, tindakan, dan tanggapan mahasiswa terhadap pelanggaran hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa hukum pidana memahami bahwa pengunduhan film ilegal merupakan pelanggaran hak cipta dan tindakan pembajakan, namun mereka masih cenderung melakukan kegiatan tersebut dengan alasan kepuasan pribadi, kemudahan akses, serta faktor ekonomi. Selain itu, sebagian besar responden ragu-ragu untuk melaporkan pelaku pelanggaran hak cipta, dan menganggap pemerintah kurang optimal dalam menangani situs penyedia film ilegal. Meski demikian, mahasiswa mendukung upaya pemerintah untuk membangun budaya menghargai karya orang lain (Hasibuan, 2023) Ruang lingkup penelitian ini berkaitan dengan persepsi dan perilaku terhadap pelanggaran hak cipta melalui pengunduhan film ilegal, sedangkan penelitian penulis berfokus pada perilaku pemilihan platform *streaming* film. Adapun persamaan kedua penelitian terletak pada penggunaan teori kesadaran hukum dan analisis terhadap perilaku masyarakat digital dalam konteks pelanggaran hak cipta.

Penelitian kelima berjudul “The awareness of copyright laws at the University of Venda library: Student’s perspectives” ditulis oleh Maropene Thomas Ramabina dan Zawedde Nsibirwa. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki tingkat kesadaran hukum hak cipta mahasiswa hukum tingkat akhir dan pascasarjana di Universitas Venda (UNIVEN), Afrika Selatan, khususnya dalam konteks pemanfaatan sumber informasi di perpustakaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa hukum di UNIVEN memiliki pemahaman dasar yang cukup baik tentang isu-isu hak cipta, seperti kebijakan, perlindungan hak cipta, domain publik, batasan hak cipta, dan prinsip fair use. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa mahasiswa masih memerlukan pelatihan lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman praktis mereka mengenai aturan hak cipta dalam kegiatan akademik sehari-hari (Ramabina & Nsibirwa, 2023). Ruang lingkup penelitian kelima adalah penggunaan informasi di perpustakaan, sedangkan penelitian peneliti pemanfaatan platform *streaming* film. Persamaan penelitian adalah objek penelitian tentang kesadaran hukum hak cipta mahasiswa.

2.2 Landasan Teori

Untuk mengkaji penelitian ini diperlukan beberapa teori sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

2.2.1 Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dipahami sebagai gambaran abstrak yang ada dalam diri seseorang tentang bagaimana ketertiban dapat selaras dengan ketenteraman yang diinginkan atau yang seharusnya ada (Soekanto, 1982). Kesadaran ini bukan sekadar pengetahuan tentang aturan, tetapi mencerminkan sikap batin yang menghargai fungsi hukum sebagai pengatur kehidupan bersama. Kesadaran hukum terbentuk dari pengetahuan, pengalaman, serta pengaruh norma sosial di sekitar, dan menjadi penghubung antara isi undang-undang dengan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Indikator kesadaran hukum sebagai tolak ukur kesadaran individu yang ditulis oleh Soerjono Soekanto terdapat 4 indikator yaitu:

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum

Pengetahuan tentang hukum dapat diartikan dimana individu mengetahui bahwa suatu tindakan diatur oleh hukum yang berlaku, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun norma hukum lainnya. Pengetahuan tentang hukum pada tahap ini tidak mencakup pemahaman yang mendalam mengenai isi, maksud, ataupun tujuan dari suatu aturan hukum, melainkan hanya sebatas kesadaran bahwa suatu perilaku telah diatur oleh norma atau ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, individu mengetahui adanya larangan atau kewajiban tertentu, tetapi belum tentu memahami lebih jauh mengenai alasan, dasar hukum, maupun konsekuensi dari aturan tersebut. Pengetahuan tentang hukum menjadi langkah pertama dalam proses kesadaran hukum seseorang. Misalnya, seseorang mengetahui bahwa tindakan memanfaatkan karya orang lain diatur oleh hukum hak cipta, maka belum tentu ia mengetahui isi dari hukum tersebut.

2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum

Pengetahuan tentang isi peraturan hukum berarti pemahaman individu terhadap isi pokok dari aturan hukum yang berlaku, bukan sekadar mengetahui bahwa suatu tindakan diatur oleh hukum. Tahap ini juga meliputi pemahaman atas hak dan kewajiban yang diatur, sanksi yang diberikan apabila melanggar, serta tujuan yang ingin dicapai dari aturan tersebut. Dalam konteks hukum hak cipta, pengetahuan tentang isi aturan ini membuat seseorang menyadari bahwa sebuah karya dilindungi secara hukum, bahwa pencipta memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan karyanya, dan bahwa penggunaan dan pemanfaatan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata. Dengan demikian, pemahaman terhadap isi hukum hak cipta membantu individu menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku dan mencegah dirinya melakukan pelanggaran. Pengetahuan terhadap isi peraturan merupakan langkah awal individu dalam memanfaatkan karya orang lain.

3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum

Sikap hukum menunjukkan bagaimana seseorang menilai aturan hukum, apakah dinilai sebagai sesuatu yang bermanfaat, adil, dan layak untuk ditaati, atau dinilai sebagai beban yang membatasi kebebasan. Hal ini memiliki kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum berdasarkan penilaian manfaat hukum. Berdasarkan pandangan *utilitarianisme* yang dikemukakan Jeremy Bentham, hukum dinilai layak dipertahankan apabila memberikan kemanfaatan yang dapat meningkatkan kebahagiaan atau mengurangi penderitaan masyarakat. Dengan demikian, ketika suatu aturan hukum dirasakan membawa manfaat, individu cenderung menerima dan mematuhi. Sebaliknya, apabila aturan tersebut dianggap merugikan atau memberatkan, kecenderungan untuk mengabaikan atau menolaknya akan meningkat (Pratiwi et al., 2022). Dalam hal hukum hak cipta, individu yang memiliki sikap hukum positif akan melihat aturan ini sebagai upaya melindungi hasil karya dan memberikan penghargaan yang layak bagi penciptanya. Misalnya, mahasiswa yang menyadari manfaat hukum hak cipta akan menilai pentingnya membeli atau mengakses film, musik, atau buku melalui saluran resmi, karena sikap ini bukan hanya bentuk ketaatan, tetapi juga wujud penghormatan terhadap jerih payah pencipta karya.

4. Pola perikelakuan hukum

Merupakan tindakan nyata dari pengetahuan dan sikap hukum seseorang atau sekelompok orang bertindak terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari. Apabila individu tidak hanya memahami isi peraturan dan memiliki sikap positif terhadapnya, melainkan juga mewujudkannya dalam perilaku konkret, maka hal itu menunjukkan bahwa kesadaran hukum sudah tertanam kuat. Pola perilaku ini memperlihatkan bahwa hukum telah berfungsi bukan hanya sebagai aturan yang harus ditaati.

2.2.1.1 Hukum Hak Cipta

Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tujuan utama dari pengaturan hak cipta ini adalah memberikan perlindungan yang adil kepada pencipta, mendorong terciptanya suasana yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, seni,

dan sastra, serta mengurangi praktik pelanggaran seperti pembajakan. Berdasarkan Pasal 40 Ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014, karya yang dilindungi hak cipta diantaranya yaitu, buku, pidato, musik, drama, karya seni rupa (seperti lukisan dan patung), karya arsitektur, fotografi, dan film. Selain itu, perlindungan juga mencakup karya turunan seperti terjemahan, adaptasi, dan aransemen dari karya asli.

Dalam undang-undang ini, hak cipta dipahami sebagai hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta atas karya yang diciptakannya. Perlindungan tersebut terbagi ke dalam dua hal, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral bersifat melekat secara permanen pada diri pencipta. Sementara itu, hak ekonomi adalah hak pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya.

Hak moral diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU N0. 28 Tahun 2014. Hak ini bersifat melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain dengan alasan apa pun, meskipun hak ekonominya dijual atau dilisensikan. Masa berlaku hak moral ini diatur dalam Pasal 57 Ayat 1 yaitu, berlaku selamanya tanpa batas waktu. Bentuk hak moral yang didapatkan pemegang hak cipta, yaitu hak untuk dicantumkan namanya, hak untuk menggunakan nama samaran, hak untuk mempertahankan keutuhan ciptaan, hak untuk mengubah ciptaan sesuai dengan kepentingan, dan hak untuk menarik kembali ciptaannya jika terjadi kesalahan.

Pelanggaran terhadap hak moral terjadi apabila seseorang mengabaikan atau merusak hak-hak pribadi pencipta yang melekat secara permanen pada karyanya. Misalnya, tidak mencantumkan nama pencipta pada karya yang digunakan, mengaku sebagai pencipta padahal bukan, atau memodifikasi karya secara sepihak hingga merugikan reputasi penciptanya.

Sedangkan, hak ekonomi diatur dalam pasal 8 sampai pasal 16 UU N0. 28 Tahun 2014. Hak ekonomi memberikan manfaat ekonomi kepada pemegang hak cipta. Berbeda dengan hak moral, hak ekonomi pemegang hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain melalui perjanjian, lisensi, atau waris selama masa berlaku hak ekonomi masih berjalan. Masa berlaku hak ekonomi berbeda-beda sesuai dengan jenis karyanya sesuai dengan pasal 58 dan pasal

59 UU No. 28 Tahun 2014. Hak ekonomi sebuah karya meliputi kegiatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi, seperti penggandaan karya, distribusi, pertunjukan, dan sebagainya.

Pelanggaran hak ekonomi terjadi apabila individu mengambil manfaat ekonomi tanpa sepengetahuan pemegang hak cipta seperti, memperjualbelikan buku bajakan, menggandakan film secara ilegal, menyebarkan musik tanpa lisensi, mengunduh dan mengunggah karya ke internet tanpa izin, atau menggunakan perangkat lunak tanpa lisensi resmi. Pelanggar hak ekonomi ini akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan Hukum hak cipta UU No. 28 Pasal 112 sampai Pasal 120 Tahun 2014. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat diharapkan lebih menghargai hasil karya intelektual dan memahami bahwa setiap ciptaan memiliki nilai ekonomi maupun moral yang patut dijaga.

Dalam konteks hak cipta, pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh pihak yang secara aktif memperbanyak, menyebarkan, atau memanfaatkan karya tanpa izin, tetapi juga dapat melibatkan pihak lain yang berperan secara tidak langsung. Konsep ini dalam literatur internasional dikenal sebagai *contributory infringement* atau tanggung jawab sekunder, yaitu ketika seseorang dengan sadar memfasilitasi atau berkontribusi terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan pihak lain. Seperti dijelaskan oleh Duke Law School, “*One who, with knowledge of the infringing activity, induces, causes or materially contributes to the infringing conduct of another, may be held liable as a ‘contributory’ infringer*” (Boyle, James; Jenkins, 2024). Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelanggar pasif, meskipun tidak melakukan pelanggaran secara langsung, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena keterlibatannya dalam mendukung terjadinya pelanggaran hak cipta. Misalnya, individu yang membeli buku bajakan, menonton film dari situs ilegal, mengunduh musik bajakan, atau menggunakan perangkat lunak tanpa lisensi.

Meskipun Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tidak secara tegas mengatur kategori pelanggar pasif, hal ini tidak berarti tindakan tersebut dapat dibenarkan. Sebab, dengan menggunakan karya bajakan, pelanggar pasif tetap mendukung rantai pelanggaran hak cipta dan merugikan pencipta dari sisi

moral maupun ekonomi. Selain itu, praktik ini dapat menumbuhkan budaya tidak peduli terhadap pelanggaran hukum. Dengan demikian, setiap individu tetap berkewajiban menghargai karya orang lain dengan menggunakan karya cipta yang sah.

2.2.1.2 Etika Digital


Etika digital merupakan seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku individu dalam menggunakan teknologi dan berinteraksi di lingkungan digital. Menurut (Sari et al., 2024), etika digital mencakup tanggung jawab moral dalam menggunakan teknologi serta kesadaran terhadap dampak sosial dari aktivitas digital di ruang siber. Selain itu, etika digital diartikan sebagai kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (*netiquette*) dalam kehidupan sehari-hari. (Kusumastuti et al., 2021)

Dari hasil penelitian dengan judul *The Ethics of Digital Well-Being: A Thematic Review* menyatakan bahwa penerapan etika digital tidak cukup jika hanya sebatas mematuhi aturan hukum. Kepatuhan terhadap aturan hukum merupakan langkah dasar yang penting, tetapi etika menuntut individu untuk bertindak lebih baik dan lebih bertanggung jawab dari sekadar apa yang diperbolehkan oleh hukum. Penelitian ini juga menyatakan bahwa etika bukan penghalang inovasi dalam perkembangan teknologi, tetapi sebagai panduan yang dapat membantu teknologi berkembang dengan cara yang bisa dipertanggung jawabkan, bernilai sosial, dan dapat diterima masyarakat (Burr et al., 2020).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa etika digital merupakan sikap sadar dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital secara bijak, menghormati hak orang lain, serta mempertimbangkan nilai moral dan dampak sosial dari setiap tindakan di ruang daring. Etika digital tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga mendorong individu untuk berperilaku sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, sehingga tercipta lingkungan digital yang aman, beradab, dan beretika.

2.2.2 Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Perilaku terencana adalah perilaku aktual seseorang yang dipengaruhi oleh niat dan terbentuk melalui proses berpikir dan pertimbangan rasional. Dalam konteks perilaku hukum, pendekatan terhadap perilaku terencana menjadi penting untuk memahami bagaimana individu membuat keputusan yang berkaitan dengan kepatuhan atau pelanggaran terhadap norma hukum. *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk menjelaskan bagaimana niat seseorang terhadap suatu perilaku terbentuk, serta bagaimana niat tersebut berkontribusi pada aktualisasi perilaku (Ajzen, 1991). TPB menyatakan bahwa niat untuk melakukan suatu tindakan merupakan faktor utama dari perilaku terencana. “*The stronger the intention, the more likely it is that the behavior will follow*” (Ajzen, 2020b). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa semakin besar niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku, maka semakin besar pula kemungkinan perilaku tersebut mengikutinya. Tidak hanya itu, adanya faktor pendukung dapat menentukan apakah niat tersebut akan terwujud dalam tindakan nyata. Semakin besar kendali aktor atas perilaku, semakin besar kemungkinan intensi tersebut terlaksana (Ajzen, 2020b). Dengan kata lain, meskipun seseorang memiliki niat yang kuat, perilaku hanya akan terwujud apabila individu merasa mampu mengendalikan situasi, memiliki sumber daya, serta kesempatan yang cukup untuk melakukannya. Berdasarkan Gambar 1.1 kerangka *Theory of Planned Behavior*, terlihat bagaimana niat seseorang terbentuk dan bagaimana akhirnya niat dapat mempengaruhi perilaku aktual. Niat tersebut dibentuk oleh 3 faktor.



Gambar 1.1. Theory of Planned Behavior
(Sumber: (Ajzen, 2019))

Pertama, *behavioral beliefs* atau keyakinan terhadap perilaku, yaitu keyakinan mengenai manfaat dan kerugian yang mungkin akan didapatkan dari suatu tindakan. Keyakinan ini kemudian membentuk *attitude toward the behavior* atau sikap terhadap perilaku berdasarkan dari keyakinan bahwa perilaku tersebut dapat memberikan manfaat atau bahkan kerugian bagi pelakunya. Menurut Ajzen, sikap terhadap perilaku merupakan perkiraan pribadi seseorang tentang apa yang akan terjadi jika dia melakukan suatu tindakan tersebut (Ajzen, 2020b).

Kedua, *Normative Beliefs* merupakan keyakinan mengenai apa yang dipikirkan oleh orang lain yang dianggap penting (keluarga, sahabat, teman kerja). Keyakinan ini akan membentuk *Subjective Norm* atau tekanan sosial. Semakin seseorang meyakini bahwa orang yang dianggap penting mengharapkan ia melakukan suatu perilaku dan mereka juga melakukannya, maka akan semakin kuat juga tekanan sosial yang ia rasakan. Tekanan sosial pada bagian ini merupakan keyakinan individu tentang bagaimana orang lain yang dianggap penting menilai suatu perilaku dan bagaimana motivasi individu dalam mematuhi penilaian orang yang dia anggap penting.

Ketiga, *Control Beliefs* yaitu keyakinan terkontrol. Keyakinan mengenai faktor-faktor yang memudahkan atau menghambat perilaku. Keyakinan ini membentuk *perceived behavioral control* atau kontrol perilaku yang dirasakan. Kontrol perilaku merupakan persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku tertentu. Keyakinan ini berhubungan dengan ada tidaknya faktor-faktor yang dapat mendukung

maupun menghalangi pelaksanaan suatu perilaku. Faktor-faktor pengendali tersebut mencakup keterampilan serta kemampuan yang diperlukan, kecukupan atau keterbatasan waktu, dana, dan sumber daya lain, adanya dukungan atau kerja sama dari orang lain, serta aspek-aspek lain yang relevan. Semakin besar seseorang percaya memiliki sumber daya atau kesempatan, semakin kuat perasaan mampu mengendalikan perilaku itu

Ketiga komponen tersebut secara bersama-sama membentuk niat untuk melakukan suatu perilaku. Semakin positif sikap terhadap perilaku, semakin kuat dorongan sosial, dan semakin besar rasa mampu untuk melakukannya, maka semakin tinggi pula niat untuk bertindak. Niat yang kuat akan meningkatkan kemungkinan terjadinya perilaku aktual. Namun, pelaksanaan perilaku aktual juga dipengaruhi oleh kontrol perilaku aktual (*Actual Behavioral Control*), yaitu kondisi nyata yang memungkinkan atau membatasi individu dalam bertindak. Kontrol perilaku aktual mencerminkan kondisi nyata yang dapat mendukung atau membatasi individu dalam melaksanakan perilaku yang diinginkan. Faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya, akses terhadap informasi, dukungan lingkungan, atau hambatan struktural dapat mempengaruhi apakah perilaku tersebut dapat dilakukan secara nyata.

Komponen dalam *Theory of Planned Behavior* memberikan kerangka untuk melihat bagaimana suatu niat terbentuk sebelum diwujudkan dalam tindakan nyata. Melalui pendekatan ini, dapat dipahami bahwa keputusan individu dalam memilih berperilaku tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh cara mereka memandang manfaat dan risiko, pandangan lingkungan sekitar, serta keyakinan akan kemampuan mengendalikan pilihan tersebut. Dengan demikian, teori ini dapat mengetahui alasan di balik perilaku mahasiswa dalam memilih platform *streaming* film.

2.2.3 Streaming Film

Streaming merupakan metode distribusi data digital berupa audio maupun video yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menikmati konten secara langsung melalui jaringan internet tanpa perlu mengunduh seluruh file terlebih dahulu. Menurut *Encyclopaedia Britannica*, *streaming* adalah metode transmisi berkas media dalam aliran data

berkesinambungan yang dapat diproses oleh perangkat penerima sebelum seluruh berkas selesai dikirim. Sementara itu, *Cambridge Dictionary* mendefinisikan *streaming* sebagai proses pengiriman suara atau video langsung dari internet tanpa harus diunduh dan disimpan terlebih dahulu. Definisi tersebut menegaskan bahwa *streaming* berbeda dengan sistem distribusi tradisional karena menekankan pada akses *real-time* dan pengalaman langsung bagi pengguna.

Platform *streaming* film merupakan layanan digital yang menyediakan tayangan film dan konten audio visual lainnya melalui jaringan internet dengan sistem akses *on-demand* atau siaran langsung (*live streaming*). Menurut Carty, (2022), platform *streaming* media dapat dibedakan berdasarkan model layanannya, seperti *Subscription Video on Demand* (SVOD), *Advertising Video on Demand* (AVOD), dan *Transactional Video on Demand* (TVOD). SVOD merupakan layanan berlangganan di mana pengguna membayar biaya tetap untuk mengakses seluruh konten tanpa batas waktu tertentu, seperti pada Netflix, Disney+, dan Amazon Prime Video. AVOD menyediakan konten gratis dengan dukungan iklan sebagai sumber pendapatan, seperti YouTube dan Vidio. Sementara itu, TVOD memberikan akses berdasarkan transaksi per tayangan (*pay-per-view*), di mana pengguna membayar untuk menonton film tertentu tanpa harus berlangganan, seperti di Google Play Movies atau Apple TV.

Selain platform legal tersebut, terdapat pula platform *streaming* ilegal yang beroperasi tanpa izin hak cipta dan tidak menyalurkan royalti kepada pemilik karya. Perbedaan utama antara platform legal dan ilegal terletak pada mekanisme distribusi dan kepatuhan terhadap lisensi hak cipta. Platform legal bekerja sama dengan pemilik konten dan menggunakan sistem perlindungan digital untuk memastikan distribusi yang sah, sementara platform ilegal biasanya menyebarkan konten bajakan tanpa otorisasi. Oleh karena itu, pemilihan platform *streaming* film tidak hanya mencerminkan preferensi hiburan, tetapi juga mencerminkan tingkat kesadaran hukum dan etika digital pengguna dalam menghargai karya intelektual.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian


Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif korelasi. Metode kuantitatif dipilih sebagai proses analisis yang sistematis melalui pengumpulan data yang dapat diukur, kemudian dianalisis dengan bantuan teknik statistik, matematika, atau komputasi (Abdullah et al., 2022). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mendapatkan hasil yang objektif dan dapat diukur melalui pengumpulan data numerik, lalu dianalisis dengan teknik statistik untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel kesadaran hukum hak cipta (X) dengan variabel perilaku memilih platform streaming film (Y).

Pendekatan korelasi merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara dua variabel atau lebih yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mengukur, dan menganalisis, dimana variabel-variabel tersebut diamati sebagaimana adanya tanpa dilakukan manipulasi oleh peneliti (Waruwu et al., 2025). Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi hubungan antara kesadaran hukum hak cipta dan perilaku mahasiswa dalam memilih platform *streaming* film.

Dalam penelitian ini, hipotesis dirumuskan berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang mengindikasikan adanya keterkaitan antara kedua variabel. Hipotesis tersebut menjadi pedoman dalam pengumpulan dan analisis data, di mana uji statistik korelasi digunakan untuk menguji kebenaran dugaan hubungan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan pola hubungan, tetapi juga menguji secara ilmiah apakah hubungan yang ditemukan signifikan secara statistik sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

3.2 Alur Penelitian

Penjelasan metodologi penelitian di atas sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti dengan terstruktur. Alur penelitian dilakukan seperti pada gambar 1.2



Gambar 1. 2. Alur Penelitian

Berdasarkan Gambar 1.2 setiap tahapan penelitian dijabarkan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah diawali dengan maraknya fenomena konsumsi konten film melalui platform ilegal. Fenomena ini didominasi dengan mahasiswa sebagai pengguna internet tertinggi. Meskipun kesadaran hukum hak cipta telah menjadi isu yang sering disosialisasikan, kenyataannya masih banyak individu yang memilih platform ilegal dengan alasan kemudahan akses, biaya yang lebih rendah, atau ketersediaan konten. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti merasa penting untuk meneliti kesadaran hukum hak cipta pada mahasiswa aktif Program Studi M Universitas S yang memiliki latar belakang keilmuan yang relevan dengan isu hak cipta dan telah memperoleh pembelajaran terkait hukum hak cipta.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang ditemukan dan diidentifikasi sebelumnya, peneliti kemudian merumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini. Perumusan masalah disusun untuk menentukan fokus penelitian sehingga penelitian ini mendapatkan jawaban terhadap rumusan masalah yang sudah ditentukan. Rumusan masalah yang sudah ditentukan untuk penelitian ini yaitu, bagaimana kesadaran hukum mahasiswa tentang hak cipta?, bagaimana perilaku mahasiswa dalam memilih platform *streaming* film? dan bagaimana hubungan antar variabel tersebut?

3. Kajian Teori

Untuk menjawab rumusan masalah, kajian teori diperlukan untuk memberikan landasan konseptual dan memperkuat kerangka berpikir penelitian. Kajian teori berfungsi sebagai acuan dalam memahami fenomena yang diteliti serta menjadi dasar dalam menganalisis data. Dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu teori kesadaran hukum hak cipta Seorjono Soekanto dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen.

4. Penyusunan Kuesioner

Tahap ini peneliti menyusun instrumen penelitian berdasarkan teori yang digunakan. Instrumen digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data dari responden.

5. Uji Instrumen

Instrumen kuesioner yang sudah disusun oleh peneliti kemudian dilakukan uji instrumen untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan valid dan reliabel untuk mengetahui konsistensi kuesioner. Untuk melakukan uji instrumen ini kuesioner sementara disebarkan kepada 30 mahasiswa sebagai responden penelitian.

6. Penyebaran Kuesioner

Setelah instrumen diuji dan dinyatakan valid dan reliabel, maka kuesioner siap untuk disebarkan kepada mahasiswa dalam kurun waktu tertentu hingga mencapai jumlah sampel yang dibutuhkan.

7. Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan jawaban dari responden untuk kemudian diolah lebih lanjut. Data yang terkumpul menjadi bahan utama dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Agar hasil penelitian valid, peneliti harus memastikan seluruh data yang masuk sesuai dengan kriteria, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dikumpulkan dan disiapkan menggunakan alat bantu Microsoft Excel. Proses pengumpulan data ini menjadi pondasi penting sebelum masuk ke tahap analisis data.

8. Analisis Data

Data yang sudah disiapkan kemudian akan diproses menggunakan alat bantu lainnya seperti SPSS dan Microsoft Excel. Analisis data dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum hak cipta dan mencari hubungan kesadaran hukum hak cipta terhadap perilaku pemilihan platform *streaming* film.

9. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan untuk memberikan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Program Studi M Universitas S. Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2025 sampai dengan bulan Desember 2025.

3.4 Subjek dan Objek Penelitian

Menurut (Pujiati, 2024) dalam artikel di Penerbit Deepublish, subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau institusi yang menjadi sumber informasi atau data dalam suatu penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Program Studi M Universitas S yang memiliki latar belakang keilmuan yang relevan dengan isu hak cipta dan telah memperoleh pembelajaran terkait hukum hak cipta.

Masih dari sumber yang sama, objek penelitian adalah fokus utama yang diteliti, bisa berupa variabel, fenomena, atau gejala yang ingin dipahami lebih dalam. Objek penelitian menjadi titik perhatian peneliti untuk dianalisis, diuji, dan ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, objek penelitian adalah Hubungan antara kesadaran hukum hak cipta dan perilaku pemilihan platform *streaming* film.

3.5 Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang menjadi tempat atau asal didaptkannya sebuah data penelitian. sumber data dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu orang, tempat, dan tulisan (Nashrullah et al., 2023). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber data orang atau biasa disebut dengan sumber data primer. Sumber data ini didapatkan secara langsung menggunakan kuesioner yang disebarkan pada responden penelitian.
2. Sumber data tulisan atau yang disebut sebagai sumber data sekunder. Sumber data ini didapatkan dengan mencari literatur dan sumber bacaan lainnya untuk mendukung data primer atau data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti. Sumber data tulisan ini didapatkan dari jurnal, artikel, buku, dan sumber lainnya yang relevan dengan kesadaran hukum hak cipta dan perilaku pemilihan platform *streaming* film.

3.6 Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif korelasi sehingga perlu ditentukan populasi dan sampel yang akan digunakan dalam penelitian.

3.6.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan jumlah unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diukur atau diperkirakan. Dengan kata lain, populasi dalam suatu penelitian mencakup seluruh sumber data, baik berupa subjek penelitian maupun pihak atau entitas lain, yang menjadi tempat peneliti memperoleh informasi (Abubakar, 2021). Populasi dalam penelitian ini merupakan mahasiswa aktif Program Studi M Universitas S yang memiliki latar belakang keilmuan yang relevan dengan isu hak cipta dan telah memperoleh pembelajaran terkait hukum hak cipta. Berdasarkan data mahasiswa yang didapatkan peneliti, populasi penelitian sebanyak 148 mahasiswa per 3 September 2025.

3.6.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk dijadikan objek penelitian. Pengambilan sampel dilakukan dengan tujuan agar dapat mewakili populasi sehingga hasil penelitian bisa digeneralisasikan. Sampel yang baik harus memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu bersifat representatif sehingga mampu mencerminkan karakteristik populasi, jumlahnya terbatas sehingga lebih kecil dari populasi, dan terukur karena memenuhi kriteria ukuran yang telah ditentukan (Waruwu et al., 2025).

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana responden dipilih dengan sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sudah ditentukan peneliti agar sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik penentuan sampel ini didasarkan pada keputusan peneliti mengenai sampel yang paling sesuai dan dianggap representatif dengan mempertimbangkan kriteria tertentu (Soesana et al., 2023). Teknik ini dipilih karena responden yang diteliti harus memiliki pengalaman relevan dalam aktivitas *streaming* film, sehingga hanya mereka yang memenuhi kriteria yang dianggap mampu menjawab variabel penelitian secara tepat.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 148 mahasiswa. Namun, tidak semua anggota populasi dijadikan sampel penelitian karena tidak semuanya memenuhi karakteristik yang relevan dengan fokus penelitian. Agar responden terpilih sesuai dengan fokus penelitian, maka ditetapkan kriteria inklusi adalah mahasiswa aktif yang gemar dan pernah menonton film melalui platform *streaming* legal dan ilegal. Responden yang pernah menggunakan platform *streaming* film legal dan ilegal ini dipilih karena individu tersebut memiliki pengalaman dalam menggunakan kedua platform tersebut secara nyata. Responden yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak dimasukkan ke dalam sampel penelitian, karena kurang relevan jika diukur untuk menentukan variabel pola perilaku dalam memilih platform *streaming* film.

3.7 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data penelitian secara langsung. Instrumen disusun sebagai alat ukur variabel yang sudah ditentukan dalam penelitian (Waruwu et al., 2025). Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian kuantitatif dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu kuesioner, wawancara, lembar observasi, dan skala pengukuran bertingkat (Hardani et al., 2020). Dalam penelitian ini alat yang digunakan adalah kuesioner atau angket. Daftar item pernyataan yang akan digunakan pada penelitian ini dijelaskan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. Instrumen Penelitian

Indikator	Pernyataan
Variabel independen (kesadaran hukum hak cipta) Teori kesadaran hukum oleh Soerjono Soekanto	
Pengetahuan peraturan-peraturan hukum	1. Saya mengetahui bahwa karya cipta dilindungi oleh hukum di Indonesia.
	2. Saya mengetahui bahwa untuk mengakses sebuah karya terdapat situs atau saluran resmi yang sah.
	3. Saya mengetahui bahwa mengakses karya melalui saluran tidak resmi menyalahi hukum.
Pemahaman isi peraturan-peraturan hukum	4. Saya memahami tujuan hukum hak cipta adalah untuk melindungi hak eksklusif pemegang hak cipta.
	5. Saya mengetahui bahwa hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta mencakup hak moral dan hak ekonomi.
	6. Saya mengetahui bahwa penggandaan, penyebaran, atau penggunaan karya untuk tujuan komersial wajib memiliki izin dari pencipta/pemegang hak cipta.
	7. Saya mengetahui bahwa orang yang dengan sengaja menggandakan dan mendistribusikan karya tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 4 miliar (Pasal 113).
	8. Saya memahami bahwa pelaku pelanggaran hak cipta dapat digugat secara perdata berupa ganti rugi sesuai dengan putusan pengadilan (Pasal 96).

Indikator	Pernyataan
	9. Saya mengetahui bahwa hak moral yang didapatkan oleh pencipta karya berlaku tanpa batas waktu.
Sikap hukum	10. Saya menilai hukum hak cipta bermanfaat untuk melindungi karya dari pembajakan.
	11. Saya merasa bahwa hukum hak cipta mendorong masyarakat untuk lebih menghargai karya orang lain.
	12. Saya merasa hukum hak cipta mendukung kebebasan saya dalam mengakses karya orang lain secara legal/sah.
	13. Saya menilai hukum hak cipta layak ditaati karena memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
Pola perikelakuan hukum	14. Saya selalu mematuhi aturan hukum hak cipta dalam menggunakan karya orang lain.
	15. Saya tidak pernah mengunduh atau memperbanyak karya cipta tanpa izin.
	16. Saya hanya menggunakan karya cipta dari sumber yang sah atau berlisensi resmi.
	17. Saya selalu mengingatkan orang lain untuk selalu menaati hukum hak cipta.
	18. Saya selalu mencantumkan sumber atau nama pencipta ketika menggunakan karya cipta orang lain.
Variabel dependen (perilaku pemilihan platform <i>streaming</i> film) <i>Theory Planned of Behavior</i> oleh Icek Ajzen	
<i>Behavioral Beliefs</i> → <i>Attitude Toward the Behavior</i>	1. Saya meyakini bahwa mengakses platform <i>streaming</i> film ilegal dapat merugikan pihak lain.
	2. Saya yakin menghindari pelanggaran hak cipta film menjauhkan saya dari masalah hukum.
	3. Saya merasa aman dan nyaman menggunakan platform <i>streaming</i> film legal.
	4. Saya merasa menggunakan platform <i>streaming</i> film legal bermanfaat karena kualitas konten yang disajikan lebih terjamin.
<i>Normative Beliefs</i> → <i>Subjective Norm</i>	5. Teman-teman saya memiliki kebiasaan menonton film dari platform <i>streaming</i> film legal (berbayar).

Indikator	Pernyataan
	6. Keluarga saya memiliki kebiasaan menonton film dari platform <i>streaming</i> film legal (berbayar).
	7. Saya merasa lingkungan terdekat saya mendukung penggunaan platform <i>streaming</i> film legal (berbayar).
<i>Control Beliefs → Perceived Behavioral Control</i>	8. Saya memiliki kemampuan yang cukup untuk mengakses dan menggunakan platform <i>streaming</i> film legal.
	9. Saya merasa biaya berlangganan platform <i>streaming</i> film legal terjangkau bagi saya.
	10. Saya merasa perangkat yang saya miliki (HP/laptop/TV) mendukung penggunaan platform <i>streaming</i> film legal.
	11. Saya merasa platform <i>streaming</i> legal menyediakan lebih banyak judul film.
	12. Saya merasa fitur platform <i>streaming</i> film legal lebih praktis digunakan.
	13. Saya berlangganan platform <i>streaming</i> film legal (berbayar) karena memiliki teman untuk berlangganan dengan fitur berbagi akun.

3.8 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan tepat. Berikut ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian, seperti:

3.8.1 Kuesioner

Kuesioner merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan data yang relevan dengan menulis pernyataan yang akan dijawab secara langsung oleh responden. Pengukuran Likert adalah metode yang sering digunakan dalam penelitian sosial untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang (Abdullah et al., 2022). Dalam penelitian ini menggunakan skala likert 1-4 untuk mengurangi bias pada data dengan mengurangi kemungkinan responden memilih jawaban ragu-ragu jika menggunakan skala likert ganjil. Skala likert yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan dalam Tabel 3.2

Tabel 3.2. Skala Likert

Skala Ukur	Nilai Skor
Sangat Setuju (SS)	4
Setuju (S)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.8.2 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan tanya jawab bersama responden untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa responden penelitian, yaitu mahasiswa untuk mendapatkan data pendukung dari jawaban kuesioner yang sudah dikumpulkan.

3.8.3 Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik mengumpulkan data secara tidak langsung dengan menggunakan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka untuk memperoleh landasan teori, konsep, serta hasil temuan yang relevan dengan topik penelitian. Melalui studi pustaka peneliti menggunakan artikel ilmiah, data terdahulu, dan buku-buku pendukung.

3.9 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Sebelum kuesioner disebarkan dan digunakan sebagai alat pengumpulan data, kuesioner harus melalui uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen yang disusun mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat dan menghasilkan data yang konsisten.

3.9.1 Uji Validitas

Validitas merupakan tolak ukur yang menunjukkan keandalan dan data yang valid (Machali, 2021). Uji validitas merupakan tahapan untuk menguji tingkat kebenaran instrumen yang digunakan (Soesana et al., 2023). Dengan melakukan uji validitas instrumen penelitian yang sudah disusun dapat disesuaikan kembali apabila terdapat pernyataan-pernyataan yang tidak valid. Uji validitas dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu perangkat lunak IBM SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*). Adapun rumus yang

digunakan untuk menghitung validitas instrumen dengan menggunakan rumus uji *product moment* angka kasar.

$$r_{xy} = \frac{N_{\sum xy} - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)(n \sum y^2 - (\sum y)^2)}} \quad (3.1)$$

(Sumber: Pakpahan, et al. 2021)

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi antara x dan y

n = Jumlah responden

$\sum x$ = Jumlah skor variabel X

$\sum y$ = Jumlah skor variabel Y

$\sum x^2$ = Jumlah kuadrat skor variabel X

$\sum y^2$ = Jumlah kuadrat skor variabel Y

Butir pertanyaan yang memiliki korelasi signifikan dengan skor total menunjukkan bahwa butir tersebut berkontribusi dalam mengukur konstruk yang dimaksud sehingga dianggap valid. Apabila nilai r hitung $\geq r$ tabel, maka instrumen atau butir pertanyaan tersebut dinyatakan memiliki korelasi signifikan terhadap skor total dan dianggap valid

3.9.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan tahap uji yang digunakan untuk menilai tingkat stabilitas, konsistensi, kemampuan prediksi, dan ketepatan suatu instrumen. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kuesioner memberikan hasil yang sesuai ketika dijawab oleh responden pada waktu yang berbeda dengan menggunakan instrumen yang sama (Pakpahan et al., 2021).

Untuk menguji reliabilitas instrumen yang digunakan, maka instrumen penelitian diuji menggunakan koefisiensi *Cronbach's Alpha*. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu perangkat lunak IBM SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*). Instrumen penelitian dikatakan reliabel jika nilai koefisien alpha atau nilai *Cronbach's Alpha* ≥ 0.7 (Machali, 2021).

3.10 Analisis Data

Analisis data merupakan tahap mengolah data untuk menghasilkan sebuah informasi yang bermanfaat. Dalam penelitian ini analisis data meliputi perhitungan *grand mean* untuk menentukan tingkat kesadaran hukum hak cipta, dan kemudian dilanjutkan dengan uji korelasi.

3.10.1 Grand Mean

Penelitian ini menggunakan analisis data dengan mencari nilai rata-rata setiap indikator untuk mengetahui tingkat kesadaran responden. Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata setiap item pernyataan adalah:

$$\text{Mean item Pernyataan} = \frac{\text{Skor total}}{\text{Jumlah responden}} \quad (3.2)$$

Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata indikator adalah:

$$\text{Mean Indikator} = \frac{\sum \text{mean pernyataan}}{\text{jumlah pernyataan dalam indikator}} \quad (3.3)$$

Interpretasi hasil perhitungan nilai rata-rata dalam penelitian ini menggunakan skala Likert empat poin dengan ketentuan “4 = sangat setuju”, “3 = setuju”, 2 = tidak setuju”, 1 = sangat tidak setuju”. Berikut ini adalah tahap menentukan nilai kategori berdasarkan rentang nilai skala Likert yang ditentukan menggunakan rumus:

$$\text{Interval} = \frac{(\text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah})}{\text{jumlah kategori}} \quad (3.4)$$

$$\text{Interval} = \frac{(4 - 1)}{4}$$

$$\text{Interval} = \frac{3}{4}$$

$$\text{Interval} = 0.75$$

Berdasarkan perhitungan di atas, didapatkan jarak interval setiap kategori adalah 0.75, sehingga rentang kategori yang didapatkan dijabarkan pada tabel 3.3

Tabel 3.3. Rentang Kategori

Kategori	Batas Kelas Bawah	Batas Kelas Atas	Keterangan
1.	1	1.75	Rendah
2.	1.76	2.50	Cukup
3.	2.51	3.25	Tinggi
4.	3.26	4	Sangat tinggi

3.10.2 Uji Korelasi

Uji korelasi dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel kesadaran hukum hak cipta (variabel X) dan perilaku pemilihan platform *streaming* film legal atau ilegal (variabel Y). Uji korelasi pada penelitian ini menggunakan analisis korelasi *Spearman Rank* (ρ). Pemilihan teknik ini didasarkan pada pertimbangan bahwa data diperoleh melalui skala Likert yang bersifat ordinal dan pengambilan sampel dilakukan secara *non-probability purposive sampling*, sehingga analisis non-parametrik lebih sesuai digunakan.

Rumus korelasi *Spearman Rank* adalah sebagai berikut:

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum d^2}{n(n^2 - 1)} \quad (3.5)$$

Keterangan:

ρ = Koefisien korelasi Spearman

d = Selisih antara peringkat variabel X dan variabel Y

n = Jumlah responden atau banyaknya pasangan data

Nilai koefisien korelasi (ρ) berkisar antara -1 hingga +1. Nilai positif menunjukkan adanya hubungan searah, sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan berlawanan. Untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antar variabel, diperlukan pedoman interpretasi terhadap nilai koefisien korelasi yang diperoleh. Pedoman ini membantu peneliti menentukan apakah hubungan yang terjadi tergolong lemah, sedang, atau kuat berdasarkan rentang nilai tertentu. Interpretasi nilai korelasi antar variabel dijelaskan pada tabel 3.4

Tabel 3.4. Skala Korelasi

Nilai Korelasi	Tingkat Hubungan
< 0,200	Sangat Lemah
0,200 – 0,399	Lemah
0,400 – 0,599	Sedang
0,600 – 0,799	Kuat
0,800 – 1,000	Sangat Kuat

(Sumber: Machali, 2021)

Berdasarkan Tabel 3.4, tingkat hubungan antar variabel dapat diinterpretasikan berdasarkan nilai koefisien korelasi. Apabila nilai korelasi berada pada rentang kurang dari 0,200, maka tingkat hubungan antar variabel dikategorikan sangat lemah. Selanjutnya, nilai korelasi pada rentang 0,200–0,399 menunjukkan hubungan yang lemah, rentang 0,400–0,599 menunjukkan hubungan sedang, rentang 0,600–0,799 menunjukkan hubungan kuat, sedangkan nilai korelasi pada rentang 0,800–1,000 menunjukkan hubungan yang sangat kuat.

3.10.3 Uji Signifikansi Korelasi

Uji signifikansi korelasi dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antara dua variabel bersifat signifikan secara statistik atau tidak. Dengan kata lain, uji ini memastikan bahwa hubungan yang muncul bukan terjadi secara kebetulan semata. Uji signifikansi korelasi dilakukan dengan melihat nilai signifikansi (Sig. atau *p-value*) yang dihasilkan dari perhitungan program statistik seperti SPSS. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- Jika *Sig. (p-value)* < 0,05, maka hubungan antara variabel signifikan, artinya terdapat hubungan nyata antara kedua variabel.
- Jika *Sig. (p-value)* > 0,05, maka hubungan antara variabel tidak signifikan, artinya hubungan yang terjadi tidak cukup kuat untuk digeneralisasikan.

Berdasarkan hasil uji signifikansi, dapat disimpulkan apakah hubungan antara variabel bersifat signifikan atau tidak. Jika hubungan signifikan dan arah korelasi positif, berarti semakin tinggi kesadaran hukum hak cipta mahasiswa, semakin tinggi pula kecenderungan untuk memilih platform *streaming* film yang legal.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN


4.1 Hasil Penelitian

Dalam sub bab ini menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan.

4.1.1 Penyaringan Responden

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan secara daring melalui penyebaran kuesioner elektronik menggunakan platform *Google Form*. Penyebaran kuesioner secara daring dilakukan karena dalam penelitian ini responden tidak berada pada satu lokasi sehingga tidak memungkinkan untuk menyebar kuesioner secara luring. Tautan kuesioner kemudian disebar oleh peneliti melalui pesan pribadi melalui media WhatsApp kepada masing-masing mahasiswa yang menjadi populasi penelitian. Peneliti juga melakukan pengiriman pesan pengingat (*reminder*) secara berkala kepada mahasiswa yang belum mengisi kuesioner hingga batas waktu yang ditentukan. Langkah ini diambil untuk memastikan tingkat partisipasi responden tetap optimal serta meminimalisir adanya data yang hilang atau tidak terlengkapi. Batas waktu pengisian jawaban bagi responden ditetapkan selama 18 hari, terhitung mulai tanggal 13 November hingga 30 November 2025. Setelah periode pengumpulan data berakhir, tautan kuesioner resmi ditutup untuk kemudian dilanjutkan ke tahap pengolahan data.

Tahap pertama dalam analisis data adalah menyaring jawaban mahasiswa yang telah mengisi kuesioner penelitian untuk selanjutnya ditetapkan sebagai responden. Tahap ini adalah proses awal untuk memastikan bahwa seluruh data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang masuk kemudian diseleksi menggunakan teknik *purposive sampling* sesuai dengan karakteristik yang telah ditentukan sebelumnya. Seluruh data yang tidak memenuhi kriteria dihapus sehingga hanya tersisa responden yang sesuai dengan kriteria penelitian. proses penyaringan responden ini dijabarkan melalui gambar 4.1.



Gambar 4.1. Alur Penyaringan Responden

Berdasarkan kegiatan pengambilan data yang dilakukan secara daring melalui media WhatsApp. Dari jumlah populasi 148 mahasiswa, hanya 132 mahasiswa yang bersedia dan telah mengisi kuesioner yang dibagikan. Sementara itu, 16 mahasiswa lainnya tidak bersedia mengisi kuesioner dengan alasan 7 mahasiswa tidak dapat dihubungi karena nomor kontak tidak aktif dan tidak diketahui. Terdapat 5 mahasiswa yang tidak merespon (*non-response*) dan terdapat 4 mahasiswa lainnya melakukan blokir terhadap nomor yang digunakan untuk menyebarkan kuesioner sehingga kuesioner dan *reminder* untuk mengisi kuesioner tidak dapat dikirim kembali.

Non-response dapat terjadi karena penyebaran kuesioner yang dilakukan secara daring. Meskipun seluruh populasi dalam penelitian telah dihubungi, adanya kondisi responden tidak merespon tidak dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian individu secara alamiah akan memilih untuk tidak memberikan respons karena berbagai faktor personal maupun situasional. Bahkan dengan upaya pengingat sekalipun, sejumlah responden tetap tidak

merespons atau sulit dihubungi karena proses partisipasi responden tidak sepenuhnya berada dalam kendali peneliti.

Data responden yang masuk kemudian dipilih untuk memastikan bahwa hanya responden yang memenuhi kriteria inklusi penelitian yang disertakan dalam analisis data penelitian. Terdapat 132 mahasiswa mengisi kuesioner penelitian yang telah dibagikan. Dari jumlah kelompok mahasiswa tersebut, Sebanyak 114 mahasiswa menyatakan bahwa mereka suka menonton film, sehingga kelompok ini akan terus dilanjutkan untuk dilakukan proses penyaringan responden. Sebanyak 18 mahasiswa lainnya menyatakan tidak suka menonton film sehingga kelompok ini dikeluarkan dari kriteria inklusi dan tidak dilanjutkan dalam proses penyaringan responden.

Selanjutnya, dari 114 mahasiswa yang gemar menonton film dipilih kembali dengan kriteria responden pernah menonton dengan menggunakan platform *streaming* film legal dan ilegal. Dari 114 mahasiswa yang menyatakan bahwa dirinya gemar menonton film, terdapat 3 kelompok berbeda dalam kebiasaan mereka menonton film. Terdapat 6 mahasiswa yang menyatakan bahwa mereka hanya pernah menggunakan platform *streaming* film legal dan 1 mahasiswa lainnya menyatakan hanya menggunakan platform *streaming* film ilegal. Terdapat 107 mahasiswa yang menyatakan bahwa mereka pernah menggunakan platform *streaming* legal dan ilegal dalam kebiasaan mereka menonton film. Dari proses penyaringan ini didapatkan sebanyak 107 responden dengan kriteria mahasiswa yang gemar menonton film dan pernah menonton menggunakan platform *streaming* film legal dan ilegal.

4.1.2 Demografi Responden

Demografi responden digunakan untuk mengetahui karakteristik responden yang telah mengisi kuesioner penelitian. Berdasarkan hasil penyaringan data, responden yang memenuhi kriteria inklusi yaitu mahasiswa aktif yang gemar menonton film dan pernah menonton melalui platform *streaming* legal dan ilegal sebanyak 107 responden dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4.1. Demografi responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	49	45.79%
Perempuan	58	54.21%
Total	107	100%

Berdasarkan Tabel 4.1, diketahui dari 107 responden, sebanyak 49 atau 45.79% responden berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan, sebanyak 58 atau 54.21% responden berjenis kelamin perempuan. Dari data tersebut dapat disimpulkan jumlah responden perempuan lebih banyak dibandingkan dengan responden laki-laki.

4.1.3 Hasil Uji Validitas

Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 responden. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan dalam penelitian valid atau tidak dengan membandingkan nilai *r*-hitung dengan *r*-tabel dengan taraf signifikansi 5% atau 0,361. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Pearson Correlation*. Untuk mengetahui nilai validitas suatu instrumen, maka dilakukan perbandingan antara nilai *R*-hitung dengan *R*-tabel. Nilai *R*-tabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0.361 atau taraf signifikansi 5%. Jika *r*-hitung > *r*-tabel, maka instrumen tersebut dikatakan valid. Hasil uji validitas ditampilkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Hasil Uji Validitas

No.	Pernyataan	R-hitung	R-Tabel	Keterangan
Variabel X				
Kesadaran Hukum Hak Cipta (Soerjono Soekanto)				
Pengetahuan peraturan-peraturan hukum				
1.	Saya mengetahui bahwa karya cipta dilindungi oleh hukum di Indonesia.	0.544	0.361	Valid
2.	Saya mengetahui bahwa untuk mengakses sebuah karya terdapat situs atau saluran resmi yang sah	0.527	0.361	Valid
3.	Saya mengetahui bahwa mengakses karya melalui saluran tidak resmi menyalahi hukum.	0.673	0.361	Valid
Pemahaman isi peraturan-peraturan hukum				

No.	Pernyataan	R-hitung	R-Tabel	Keterangan
4.	Saya memahami tujuan hukum hak cipta adalah untuk melindungi hak eksklusif pemegang hak cipta.	0.567	0.361	Valid
5.	Saya mengetahui bahwa hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta mencakup hak moral dan hak ekonomi.	0.612	0.361	Valid
6.	Saya mengetahui bahwa penggandaan, penyebaran, atau penggunaan karya untuk tujuan komersial wajib memiliki izin dari pencipta/pemegang hak cipta.	0.693	0.361	Valid
7.	Saya mengetahui bahwa orang yang dengan sengaja menggandakan dan mendistribusikan karya tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 4 miliar (Pasal 113).	0.594	0.361	Valid
8.	Saya memahami bahwa pelaku pelanggaran hak cipta dapat digugat secara perdata berupa ganti rugi sesuai dengan putusan pengadilan (Pasal 96).	0.713	0.361	Valid
9.	Saya mengetahui bahwa hak moral yang didapatkan oleh pencipta karya berlaku tanpa batas waktu.	0.617	0.361	Valid
Sikap Hukum				
10.	Saya menilai hukum hak cipta bermanfaat untuk melindungi karya dari pembajakan.	0.659	0.361	Valid
11.	Saya merasa bahwa hukum hak cipta mendorong masyarakat untuk lebih menghargai karya orang lain.	0.739	0.361	Valid

No.	Pernyataan	R-hitung	R-Tabel	Keterangan
12.	Saya merasa hukum hak cipta mendukung kebebasan saya dalam mengakses karya orang lain secara legal/sah.	0.538	0.361	Valid
13.	Saya menilai hukum hak cipta layak ditaati karena memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.	0.825	0.361	Valid
Pola Perilaku Hukum				
14.	Saya selalu mematuhi aturan hukum hak cipta dalam menggunakan karya orang lain.	0.684	0.361	Valid
15.	Saya tidak pernah mengunduh atau memperbanyak karya cipta tanpa izin.	0.625	0.361	Valid
16.	Saya hanya menggunakan karya cipta dari sumber yang sah atau berlisensi resmi.	0.627	0.361	Valid
17.	Saya selalu mengingatkan orang lain untuk selalu menaati hukum hak cipta.	0.518	0.361	Valid
18.	Saya selalu mencantumkan sumber atau nama pencipta ketika menggunakan karya cipta orang lain.	0.499	0.361	Valid
Variabel Y <i>Theory Planned of Behavior</i> oleh Icek Ajzen				
<i>Behavioral Beliefs → Attitude Toward the Behavior</i>				
1.	Saya meyakini bahwa mengakses platform <i>streaming</i> film ilegal dapat merugikan pihak lain.	0.623	0.361	Valid
2.	Saya yakin menghindari pelanggaran hak cipta film menjauhkan saya dari masalah hukum.	0.656	0.361	Valid
3.	Saya merasa aman dan nyaman menggunakan platform <i>streaming</i> film legal.	0.706	0.361	Valid
4.	Saya merasa menggunakan platform	0.623	0.361	Valid

No.	Pernyataan	R-hitung	R-Tabel	Keterangan
	<i>streaming</i> film legal bermanfaat karena kualitas konten yang disajikan lebih terjamin.			
<i>Normative Beliefs → Subjective Norm</i>				
5.	Teman-teman saya memiliki kebiasaan menonton film dari platform <i>streaming</i> film legal (berbayar).	0.692	0.361	Valid
6.	Keluarga saya memiliki kebiasaan menonton film dari platform <i>streaming</i> film legal (berbayar).	0.733	0.361	Valid
7.	Saya merasa lingkungan terdekat saya mendukung penggunaan platform <i>streaming</i> film legal (berbayar).	0.769	0.361	Valid
<i>Control Beliefs → Perceived Behavioral Control</i>				
8.	Saya memiliki kemampuan yang cukup untuk mengakses dan menggunakan platform <i>streaming</i> film legal.	0.703	0.361	Valid
9.	Saya merasa biaya berlangganan platform <i>streaming</i> film legal terjangkau bagi saya.	0.744	0.361	Valid
10.	Saya merasa perangkat yang saya miliki (HP/laptop/TV) mendukung penggunaan platform <i>streaming</i> film legal.	0.768	0.361	Valid
11.	Saya merasa platform <i>streaming</i> legal menyediakan lebih banyak judul film	0.734	0.361	Valid
12.	Saya merasa fitur platform <i>streaming</i> film legal lebih praktis digunakan.	0.725	0.361	Valid
13.	Saya berlangganan platform <i>streaming</i> film legal (berbayar) karena memiliki teman untuk	0.425	0.361	Valid

No.	Pernyataan	R-hitung	R-Tabel	Keterangan
	berlangganan dengan fitur berbagi akun.			

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 4.3, terdapat 18 pernyataan untuk variabel X (kesadaran hukum hak cipta) dan 13 pernyataan dari variabel Y (perilaku pemilihan platform *streaming* film). Jumlah total item pernyataan ada 31 item pernyataan dimana semua pernyataan tersebut dapat dikatakan valid karena memenuhi syarat r -hitung lebih besar daripada r -tabel. Selanjutnya, kuesioner disebarkan dengan jumlah item pernyataan tetap.

4.1.4 Hasil Uji Reliabilitas

Uji instrumen selanjutnya adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi jawaban yang diberikan responden. Jika suatu pernyataan instrumen dinyatakan reliabel, maka instrumen tersebut dapat dipercaya dan layak digunakan dalam penelitian ini. Instrumen penelitian dikatakan reliabel jika nilai koefisien alpha atau nilai *Cronbach's Alpha* ≥ 0.7 (Machali, 2021). Nilai uji reliabilitas pihak sekolah untuk variabel X (kesadaran hukum hak cipta) dijelaskan pada tabel 4.3 berikut

Tabel 4.3. Hasil Uji Reliabilitas Variable X

<i>Reliability Statistic</i>	
<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
0.903	18

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, variabel X (Kesadaran hukum hak cipta) mendapat nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.903 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0.7 sehingga dapat dikatakan reliabel. Sedangkan, untuk nilai reliabilitas variabel Y (perilaku pemilihan platform *streaming* film).

Tabel 4.4. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y

<i>Reliability Statistic</i>	
<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>N of Items</i>
0.897	13

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, variabel Y (perilaku pemilihan platform

streaming film) mendapatkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0.897 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0.7 sehingga dapat dikatakan reliabel.


4.1.5 Hasil Pernyataan Variabel Kesadaran Hukum Hak Cipta (X)

Variabel kesadaran hukum hak cipta diukur menggunakan teori kesadaran hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto (1982). Dalam teori tersebut terdapat 4 indikator utama, yaitu: pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum, pengetahuan tentang isi hukum, sikap terhadap peraturan hukum, dan pola perikelakuan hukum. Teori ini telah dijabarkan menjadi beberapa item pernyataan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan disesuaikan dengan kebijakan hukum hak cipta. Berikut ini merupakan hasil pengolahan data kuesioner dari setiap item pernyataan yang kemudian ditampilkan dalam diagram untuk menggambarkan kecenderungan jawaban responden.

4.1.5.1 Pengetahuan Tentang Peraturan-Peraturan Hukum

Indikator ini digunakan untuk mengukur pengetahuan responden bahwa suatu tindakan diatur oleh hukum yang berlaku. Pada penelitian ini, pengetahuan hukum yang diatur adalah pengetahuan responden terhadap adanya hukum hak cipta yang melindungi dan menjaga hak pencipta karya.

1. Saya mengetahui bahwa karya cipta dilindungi oleh hukum di Indonesia




Gambar 4.2. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 1

Gambar 4.2 menampilkan hasil jawaban responden terhadap pernyataan pertama pada kuesioner bahwa saya mengetahui bahwa karya cipta dilindungi oleh hukum di Indonesia. Berdasarkan hasil jawaban dari 107

responden sebanyak 85 (79.4%) responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 21 (19.6%) responden menyatakan setuju. Kedua kelompok ini menyatakan bahwa mereka mengetahui hal ini. Sebanyak 1 (0.9%) responden menyatakan tidak setuju, dan tidak ada responden (0.0%) yang menyatakan sangat tidak setuju. Masih terdapat responden yang merasa belum mengetahui bahwa ada hukum yang melindungi sebuah karya di Indonesia. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden setuju bahwa sebuah karya cipta dilindungi oleh hukum di Indonesia. Selain itu, hasil wawancara acak menunjukkan bahwa mayoritas responden memperoleh pemahaman mengenai hak cipta melalui pembelajaran yang relevan dengan hukum hak cipta, sedangkan sebagian lainnya mengetahui bahwa sebuah karya cipta dilindungi oleh hukum melalui pengalaman pribadi atau pengetahuan yang diperoleh secara mandiri.


2. Saya mengetahui bahwa untuk mengakses sebuah karya terdapat situs atau saluran resmi yang sah.



Gambar 4.3. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 2

Gambar 4.3 menampilkan data jawaban pernyataan kedua dari 107 responden. Sebanyak 85 (79.4%) responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 22 (20.6%) responden menyatakan setuju. Berdasarkan gambar diagram 4.3 tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan semua responden mengetahui bahwa untuk mengakses sebuah karya terdapat situs atau saluran resmi yang sah.

3. Saya mengetahui bahwa mengakses karya melalui saluran tidak resmi menyalahi hukum.




Gambar 4.4.Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 3

Gambar 4.4 menampilkan data jawaban pernyataan ketiga dari 107 responden. Sebanyak 63 (85.9%) responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 38 (35.5%) responden menyatakan setuju. Sebanyak 4 (3.7%) responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 2 (1.9%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menunjukkan sikap positif terhadap pernyataan bahwa mengakses karya melalui saluran yang tidak resmi menyalahi aturan. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat setuju yang sangat tinggi bahwa mengakses karya melalui saluran yang tidak resmi merupakan tindakan yang menyalahi hukum. Temuan ini sejalan dengan hasil pernyataan pertama dimana sebagian besar responden setuju dengan adanya perturan hukum yang melindungi sebuah karya.

4.1.5.2 Pengetahuan Tentang Isi Peraturan Hukum

Pemahaman individu terhadap isi pokok dari aturan hukum yang berlaku.


4. Saya memahami tujuan hukum hak cipta adalah untuk melindungi hak eksklusif pemegang hak cipta



Gambar 4.5. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 4

Gambar 4.5 menampilkan data jawaban pernyataan 4 dari 107 responden. Sebanyak 65 (60.7%) responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 42 (39.3%) responden menyatakan setuju. Tidak ada responden (0.0%) yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh responden memahami tujuan hukum hak cipta. Tingginya tingkat persetujuan ini menunjukkan bahwa responden telah menguasai aspek dasar peraturan hukum hak cipta. Selain itu, hasil wawancara acak menunjukkan bahwa mayoritas responden memperoleh pemahaman mengenai hak cipta melalui pembelajaran yang relevan dengan hukum hak cipta, sedangkan sebagian kecil lainnya mengetahui hal ini dari pengalaman dan pengetahuan pribadinya dari sumber lainnya.


5. Saya mengetahui bahwa hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta mencakup hak moral dan hak ekonomi



Gambar 4.6. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 5

Gambar 4.6 menampilkan data jawaban pernyataan kelima dari 107 responden. Berdasarkan hasil jawaban tersebut, sebanyak 59 (55.1%) responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 47 (43.9%) responden menyatakan setuju. Sebanyak 1 (0.9%) responden menyatakan tidak setuju. Tidak ada responden (0.0%) yang menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden mengetahui bahwa hak yang dimiliki oleh pencipta adalah hak moral dan hak ekonomi. Pemahaman tingkat kesetujuan yang tinggi ini mencerminkan tingkat literasi hukum cipta yang baik di kalangan responden. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara acak yang menunjukkan bahwa mayoritas responden memperoleh pemahaman mengenai jenis-jenis hak yang melekat pada pemilik hak cipta atau pencipta karya melalui pembelajaran yang relevan dengan hukum hak cipta selama perkuliahan. Dimana dalam pembelajarannya dijelaskan lebih mendalam terkait tentang hak cipta. Sementara itu, sebagian responden lainnya mengetahui informasi tersebut dari pengalaman pribadi.

6. Saya mengetahui bahwa penggandaan, penyebaran, atau penggunaan karya untuk tujuan komersial wajib dengan izin pencipta/pemegang hak cipta




Gambar 4.7. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 6

Gambar 4.7 menampilkan data jawaban pernyataan 6 dari 107 responden. Sebanyak 68 (63.6%) responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 37 (34.6%) responden menyatakan setuju. Sebanyak 2 (1.9%) responden menyatakan tidak setuju. Tidak ada responden (0.0%) yang

menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden mengetahui pemahaman yang baik bahwa menggandakan, menyebarkan, dan menggunakan karya dengan tujuan komersil wajib memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Besarnya persentase kelompok sangat setuju hingga setuju mencapai 98.2% menegaskan tingkat pemahaman hukum hak cipta yang tinggi di kalangan responden. Temuan ini juga didukung oleh hasil wawancara acak, yang menunjukkan bahwa mayoritas responden mengetahui bahwa menggandakan dan memanfaatkan sebuah karya orang lain untuk mendapatkan keuntungan tanpa ada izin dan sepengetahuan dari pemegang hak cipta merupakan pelanggaran terhadap hukum hak cipta sebelum mengikuti pembelajaran yang relevan dengan hukum hak cipta. Meskipun begitu, beberapa responden yang mengetahui hal ini dari sebelum perkuliahan ada yang menyatakan bahwa mereka memperoleh pemahaman lebih jelas mengenai peraturan dalam menggunakan karya cipta orang lain setelah membahasnya dalam kegiatan pembelajaran.

7. Saya mengetahui bahwa orang yang dengan sengaja menggandakan dan mendistribusikan karya tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 4 miliar (Pasal 113)




Gambar 4.8. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 7

Gambar 4.8 menampilkan data jawaban pernyataan ketujuh dari 107 responden. Sebanyak 39 (36.4%) responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 50 (46.7%) responden menyataka setuju. Sebanyak 17 (15.9%)

responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 1 (0.9%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data berikut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden mengetahui bahwa orang yang dengan sengaja menggandakan dan mendistribusikan karya tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 4 miliar (Pasal 113). Persentase jawaban sangat setuju dan setuju yang mencapai lebih dari 80% memperlihatkan bahwa mayoritas responden memiliki pemahaman yang baik terkait konsekuensi hukum dari pelanggaran hak cipta. Meski demikian, masih ditemukan 17 (15,9%) responden yang menyatakan tidak setuju dan 1 (0,9%) responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan hasil wawancara acak kepada beberapa responden, mayoritas responden mengetahui hal ini dari pembelajaran yang relevan dengan hukum hak cipta.

8. Saya memahami bahwa pelaku pelanggaran hak cipta dapat digugat secara perdata berupa ganti rugi sesuai dengan putusan pengadilan (Pasal 96)




Gambar 4.9. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 8

Gambar 4.9 menampilkan data jawaban pernyataan kedelapan dari 107 responden. Sebanyak 40 (37.4%) responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 53 (49.5%) responden menyatakan setuju. Sebanyak 12 (11.2%) responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 2 (1.9%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memahami bahwa pelanggar hak cipta dapat digugat secara perdata untuk membayar ganti rugi sesuai dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta.

Tingginya persentase jawaban sangat setuju dan setuju, yang mencapai lebih dari 86%, menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah memiliki pengetahuan yang baik mengenai sanksi perdata dalam peraturan hukum hak cipta. Adanya responden pada kelompok tidak setuju menunjukkan bahwa masih ada bagian dari peraturan kesadaran hukum yang belum dipahami oleh responden. Berdasarkan hasil wawancara acak kepada beberapa responden, mayoritas responden mengetahui bahwa pelaku pelanggaran hak cipta dapat digugat secara perdata berupa ganti rugi sesuai dengan putusan pengadilan dari pembelajaran yang mereka ikuti.

9. Saya mengetahui bahwa hak moral yang didapatkan oleh pencipta karya berlaku tanpa batas waktu



Gambar 4.10. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 9


Gambar 4.10 menampilkan data jawaban pernyataan kesembilan dari 107 responden. Sebanyak 44 (41.1%) responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 52 (48.6%) responden menyatakan setuju. Sebanyak 9 (8.4%) responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 2 (1.9%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden mengetahui bahwa hak moral yang didapatkan oleh pencipta karya berlaku tanpa batas waktu. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban yang didominasi oleh setuju dan sangat setuju. Persentase jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju yang hanya mencapai 11 (10,3%) responden menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan di sebagian kecil responden. Berdasarkan hasil wawancara acak kepada beberapa responden, mayoritas

responden mengetahui bahwa hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dari pembelajaran yang mereka ikuti selama perkuliahan.

4.1.5.3 Sikap Terhadap Peraturan-Peraturan Hukum

Pemahaman bagaimana seseorang menilai aturan hukum, apakah dinilai sebagai sesuatu yang bermanfaat, adil, dan layak untuk ditaati, atau dinilai sebagai beban yang membatasi kebebasan.


10. Saya menilai hukum hak cipta bermanfaat untuk melindungi karya dari pembajakan



Gambar 4.11. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 10

Gambar 4.11 menampilkan data jawaban pernyataan kesepuluh dari 107 responden. Sebanyak 63 (58.9%) responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 40 (37.4%) responden menyatakan setuju. Sebanyak 4 (3.7%) responden menyatakan tidak setuju. Tidak ada responden (0.0%) yang menyatakan sangat tidak setuju. Dominasi jawaban sangat setuju dan setuju menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat apresiasi yang tinggi terhadap fungsi hukum hak cipta. Hal ini menunjukkan bahwa responden memahami tujuan dan fungsi hukum hak cipta dalam menjamin keamanan hak moral dan hak ekonomi pencipta karya dari ancaman pembajakan.


11. Saya merasa bahwa hukum hak cipta mendorong masyarakat untuk lebih menghargai karya orang lain



Gambar 4.12. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 11

Gambar 4.12 menampilkan data jawaban pernyataan kesebelas dari 107 responden. Sebanyak 66 (61.7%) responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 34 (31.8%) responden menyatakan setuju. Sebanyak 4 (3.7%) responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 3 (2.8%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden merasa bahwa hukum hak cipta mendorong masyarakat untuk lebih menghargai karya orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa responden tidak hanya memahami isi peraturan hukum hak cipta, tetapi juga menyadari pentingnya perlindungan hukum hak cipta bagi pencipta karya.


12. Saya merasa hukum hak cipta mendukung kebebasan saya dalam mengakses karya orang lain secara legal/sah



Gambar 4.13. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 12

Gambar 4.13 menampilkan data jawaban pernyataan keduabelas dari 107 responden. Sebanyak 49 (45.8%) responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 46 (43.0%) responden menyatakan setuju. Sebanyak 9 (8.4%) responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 3 (2.8%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden merasa hukum hak cipta mendukung kebebasan saya dalam mengakses karya orang lain secara legal/sah. Hal ini menunjukkan bahwa responden memahami peran peraturan hukum hak cipta tidak hanya sebagai pelindung bagi pencipta karya, tetapi juga sebagai pedoman dalam mengakses sebuah karya dengan cara yang sah.

13. Saya menilai hukum hak cipta layak ditaati karena memberikan kepastian hukum bagi semua pihak



Gambar 4.14. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 13


Gambar 4.14 menampilkan data jawaban pernyataan ketiga belas dari 107 responden. Sebanyak 58 (54.2%) responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 47 (43.9%) responden menyatakan setuju. Sebanyak 2 (1.9%) responden menyatakan tidak setuju. Tidak ada responden (0.0%) yang menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menilai hukum hak cipta layak untuk ditaati karena dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Mayoritas responden menyadari bahwa kepatuhan terhadap hukum hak cipta tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga melindungi hak-hak pencipta. Dominasi jawaban setuju dan sangat setuju yang mencapai 98,1% menegaskan

bahwa mahasiswa memahami pentingnya kepatuhan terhadap hukum hak cipta.

4.1.5.4 Pola Perikelakuan Hukum

Tindakan nyata dari pengetahuan dan sikap hukum seseorang atau sekelompok orang dalam bertindak terhadap hukum hak cipta dalam kehidupan sehari-hari.

14. Saya selalu mematuhi aturan hukum hak cipta dalam menggunakan karya orang lain




Gambar 4.15. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 14

Gambar 4.15 menampilkan data jawaban pernyataan keempat belas dari 107 responden. Sebanyak 21 (19.6%) responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 45 (42.1%) responden menyatakan setuju. Sebanyak 39 (36.4%) responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 2 (1.9%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun sebagian besar responden menyatakan sangat setuju dan setuju dalam mematuhi aturan hukum hak cipta, persentase responden yang tidak setuju juga cukup besar. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran hukum dan tindakan nyata yang dilakukan. Tingginya jumlah responden yang memilih jawaban tidak setuju ini menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam penerapan kepatuhan terhadap hukum hak cipta. Perilaku nyata di lapangan menunjukkan bahwa mereka cenderung memilih kemudahan meskipun melalui platform ilegal. Hal ini didukung berdasarkan hasil wawancara secara acak, menunjukkan responden memiliki persepsi

bahwa mengakses platform ilegal masih dianggap lebih mudah, lebih murah, dan lebih praktis, sehingga mereka tetap melakukannya meskipun mereka memahami bahwa terdapat aturan hukum yang mengatur pelanggaran platform ilegal.

15. Saya tidak pernah mengunduh atau memperbanyak karya cipta tanpa izin




Gambar 4.16. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 15

Gambar 4.16 menampilkan data jawaban pernyataan kelima belas dari 107 responden. Sebanyak 30 (28.0%) responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 36 (33.6%) responden menyatakan setuju. Sebanyak 34 (31.6%) responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 7 (6.5%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun sebagian responden menyatakan tidak pernah mengunduh atau memperbanyak karya cipta tanpa izin, proporsi responden yang tidak setuju juga hampir sebanding. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengunduhan atau perbanyakan karya cipta tanpa izin masih cukup sering terjadi di kalangan responden. Dari hasil wawancara acak, ditemukan alasan yang beragam dari responden. Beberapa responden menyatakan bahwa mereka tidak mengunduh karya cipta karena pada platform ilegal tidak perlu melakukan pengunduhan untuk menonton. Salah satu responden menyatakan, *“Kalau nonton di situs ilegal kan tinggal klik aja, nggak perlu download.”*. Terdapat juga responden lain yang justru mengunduh dari platform ilegal agar dapat menonton ulang. Seorang responden mengungkapkan, *“Saya download dari Telegram biar bisa rewatch berkali-kali tanpa internet.”*. Sementara itu, beberapa responden yang

menjawab tidak pernah mengunduh dengan alasan mereka menggunakan platform *streaming* legal untuk menonton film.


16. Saya hanya menggunakan karya cipta dari sumber yang sah atau berlisensi resmi



Gambar 4.17. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 16

Gambar 4.17 menampilkan data jawaban pernyataan keenam belas dari 107 responden. Sebanyak 14 (13.1%) responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 37 (34.6%) responden menyatakan setuju. Sebanyak 49 (45.8%) responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 49 (45.8%) responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 7 (6.5%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden belum konsisten dalam menggunakan karya cipta dari sumber yang sah atau berlisensi resmi. Hal ini terlihat dari dominasi jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju, yang menunjukkan bahwa penggunaan sumber tidak resmi masih cukup tinggi di kalangan responden. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum konsisten dalam memanfaatkan karya cipta melalui sumber yang sah. Dominasi jawaban pada kategori “Tidak Setuju” dan “Sangat Tidak Setuju”, yang secara gabungan mencapai angka 52,3%, mengindikasikan bahwa penggunaan sumber tidak resmi atau ilegal masih menjadi praktik yang lazim di kalangan responden.

17. Saya selalu mengingatkan orang lain untuk selalu menaati hukum hak cipta




Gambar 4.18. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 17

Gambar 4.18 menampilkan data jawaban pernyataan ketujuh belas dari 107 responden. Sebanyak 15 (14.0%) responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 37 (34.6%) responden menyatakan setuju. Sebanyak 39 (36.4%) responden menyatakan tidak setuju. Meskipun terdapat kelompok yang menunjukkan sikap positif, data angka ini belum cukup kuat untuk menggambarkan adanya budaya kontrol sosial yang masif di kalangan responden terkait perlindungan karya cipta.

Sebaliknya, data menunjukkan kecenderungan yang lebih besar pada sikap pasif, di mana terdapat 16 responden atau 15,0% menyatakan sangat tidak setuju dan 39 responden atau 36,4% yang menyatakan tidak setuju. Jika persentase ketidaksetujuan ini diakumulasikan, maka lebih dari separuh total responden (51,4%) cenderung memilih untuk tidak mengingatkan orang lain ketika terjadi pelanggaran hukum hak cipta di hadapan mereka. Hal ini memberikan gambaran bahwa kebiasaan untuk saling mengingatkan mengenai pentingnya mematuhi hukum hak cipta masih belum membudaya secara efektif dalam kehidupan sehari-hari para responden. Berdasarkan hasil wawancara acak, beberapa responden menyatakan mereka tidak pernah mengingatkan orang lain karena mereka belum mematuhi hukum hak cipta dengan konsisten.

18. Saya selalu mencantumkan sumber atau nama pencipta ketika menggunakan karya cipta orang lain



Gambar 4.19. Diagram hasil kuesioner variabel X pernyataan 18

Gambar 4.19 menampilkan data jawaban pernyataan kedelapan belas dari 107 responden. Sebanyak 40 (37.4%) responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 51 (47.7%) responden menyatakan setuju. Sebanyak 13 (12.1%) responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 3 (2.8%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden telah memiliki kebiasaan mencantumkan sumber atau nama pencipta ketika menggunakan karya cipta orang lain, ditunjukkan oleh dominasi jawaban “setuju”. Hanya sebagian kecil responden yang belum konsisten melakukan hal tersebut.


4.1.6 Hasil Pernyataan Variabel Perilaku Pemilihan Platform *Streaming* Film legal dan ilegal (Y)

Variabel perilaku pemilihan platform *streaming* film legal dan ilegal ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* yang dikembangkan oleh Icek Ajzen (2019). Dalam teori tersebut terdapat 3 indikator utama, yaitu: sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Berikut ini merupakan hasil pengolahan data jawaban kuesioner dari setiap item pernyataan.

4.1.6.1 *Behavioral Beliefs* → *Attitude Toward the Behavior*

Keyakinan dan sikap responden mengenai manfaat dan kerugian yang mungkin akan didapatkan dari suatu tindakan


1. Saya meyakini bahwa mengakses platform *streaming* film ilegal dapat merugikan pihak lain



Gambar 4.20. Diagram hasil kuesioner variabel Y pernyataan 1

Selanjutnya, gambar 4.20 menampilkan data jawaban pernyataan pertama dari 107 responden. Pernyataan ini dirancang untuk mengukur tingkat kesadaran kognitif responden mengenai dampak kerugian yang ditimbulkan oleh penggunaan platform *streaming* film ilegal terhadap pihak lain. Sebanyak 53 (49.5%) responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 48 (44.9%) responden menyatakan setuju. Sebanyak 4 (3.7%) responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 2 (1.9%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden meyakini bahwa mengakses platform *streaming* film ilegal dapat merugikan pihak lain. Keyakinan ini membentuk pola pikir bahwa tindakan ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan pihak yang berkepentingan atas sebuah karya. Sedangkan, kelompok tidak setuju ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam persepsi masyarakat, di mana nilai-nilai perlindungan hak cipta belum sepenuhnya menjadi dasar dalam menentukan perilaku konsumsi digital mereka.


2. Saya yakin menghindari pelanggaran hak cipta film menjauhkan saya dari masalah hukum



Gambar 4.21. Diagram hasil kuesioner variabel Y pernyataan2

Gambar 4.21 menampilkan data jawaban dari pernyataan kedua dari 107 responden. Sebanyak 47 (43.9%) responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 52 (48.6%) responden menyatakan setuju. Sebanyak 8 (7.5%) responden menyatakan tidak setuju. Tidak ada responden (0.0%) yang menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden meyakini bahwa dengan menghindari pelanggaran hak cipta film menjauhkan mereka dari masalah hukum.


3. Saya merasa aman dan nyaman menggunakan platform *streaming* film legal.



Gambar 4.22. Diagram hasil kuesioner variabel Y pernyataan 3

Gambar 4.22 menampilkan data jawaban dari pernyataan ketiga dari 107 responden. Sebanyak 59 (55.2%) responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 41 (38.3%) responden menyatakan setuju. Sebanyak 6 (5.6%) responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 1 (0.9%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden merasa aman dan nyaman saat menggunakan platform *streaming* film legal. Hal ini dapat menjadi faktor pendorong perilaku dalam memilih platform yang sah. Berdasarkan hasil wawancara secara acak, mayoritas responden merasa aman karena menggunakan platform *streaming* film merupakan tindakan mematuhi aturan hukum hak cipta. Sedangkan, beberapa responden menyatakan bahwa mereka merasa aman dan nyaman karena data lebih aman dan tidak banyak iklan yang mengganggu.

4. Saya merasa menggunakan platform *streaming* film legal bermanfaat karena kualitas konten yang disajikan lebih terjamin



Gambar 4.23. Diagram hasil kuesioner variabel Y pernyataan 4


Gambar 4.23 menampilkan data jawaban dari pernyataan keempat dari 107 responden. Sebanyak 56 (52.3%) responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 43 (40.3%) responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 8 (7.5%) responden menyatakan tidak setuju. Tidak ada responden (0.0%) yang menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden merasa bahwa menggunakan platform *streaming* film legal bermanfaat karena kualitas konten yang disajikan lebih terjamin daripada menggunakan platform ilegal. Temun ini menunjukkan bahwa

mayoritas responden menyadari bahwa platform legal memiliki keunggulan kualitas konten yang baik.

4.1.6.2 *Normative Beliefs* → *Subjective Norm*

Pemikiran responden terhadap orang yang dianggap penting (keluarga, sahabat, teman kerja) sehingga membentuk tekanan sosial.


5. Teman-teman saya memiliki kebiasaan menonton film dari platform *streaming* film legal (berbayar)



Gambar 4.24. Diagram hasil kuesioner variabel Y pernyataan 5

Gambar 4.24 menampilkan data jawaban dari pernyataan kelima dari 107 responden. Pernyataan ini bertujuan untuk menggambarkan perilaku nyata penggunaan platform *streaming* legal di lingkungan sosial terdekat responden. Sebanyak 23 (21.5%) responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 32 (29.9%) responden menyatakan setuju. Sebanyak 39 (36.4%) responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 13 (12.1%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa lebih dari setengah (52) responden menilai bahwa teman-teman mereka belum memiliki kebiasaan menonton film melalui platform *streaming* legal (berbayar). Temuan ini menunjukkan bahwa dorongan dari lingkungan sosial teman sebaya, yaitu sejauh mana responden merasa terdorong mengikuti perilaku yang umum di sekitarnya, masih tergolong rendah untuk menggunakan platform legal.


6. Keluarga saya memiliki kebiasaan menonton film dari platform *streaming* film legal (berbayar)



Gambar 4.25. Diagram hasil kuesioner variabel Y pernyataan 6

Gambar 4.25 menampilkan data jawaban dari pernyataan keenam dari 107 responden. Sebanyak 27 (25.2%) responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 37 (34.6%) responden menyatakan setuju. Jika digabungkan, lebih dari separuh responden (59,8%) melihat bahwa lingkungan keluarga mereka memiliki kecenderungan positif untuk berlangganan layanan resmi. Sedangkan, sebanyak 26 (24.3%) responden menyatakan tidak setuju. Namun demikian, data ini menunjukkan bahwa norma di lingkungan keluarga belum sepenuhnya merata. Sebanyak 11 (10.3%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Temuan ini menyatakan bahwa keluarga berperan sebagai salah satu bagian sosial terkecil yang mulai memberikan contoh dalam pemanfaatan karya cipta secara sah. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menilai bahwa keluarga mereka memiliki kebiasaan menonton film melalui platform *streaming* legal (berbayar). Temuan ini menunjukkan bahwa tekanan sosial dari keluarga cenderung lebih positif dibanding dari teman sebaya. Namun, fakta bahwa sekitar 34,6% responden tidak setuju dengan pernyataan ini menandakan bahwa norma keluarga belum sepenuhnya merata.

7. Saya merasa lingkungan terdekat saya mendukung penggunaan platform *streaming* film legal (berbayar)




Gambar 4.26. Diagram hasil kuesioner variabel Y pernyataan 7

Gambar 4.26 menampilkan data jawaban dari pernyataan ketujuh dari 107 responden. Sebanyak 27 (25.2%) responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 40 (37.4%) responden menyatakan setuju. Sebanyak 30 (28.0%) responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 10 (9.3%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden merasa lingkungan terdekatnya mendukung penggunaan platform *streaming* legal. Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 40 responden yang menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada lingkungan yang tidak mendukung penggunaan platform legal. Hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa lingkungan terdekat yang paling berpengaruh dalam hal ini adalah teman. Temuan ini menunjukkan adanya keragaman norma sosial.

4.1.6.3 Control Beliefs → Perceived Behavioral Control

Faktor-faktor kontrol yang dapat memudahkan atau menghambat perilaku.


8. Saya memiliki kemampuan yang cukup untuk mengakses dan menggunakan platform *streaming* film legal



Gambar 4.27. Diagram hasil kuesioner variabel Y pernyataan 8

Gambar 4.27 menampilkan data jawaban dari pernyataan kedelapan dari 107 responden. Sebanyak 33 (30.8%) responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 58 (54.2%) responden menyatakan setuju. Sebanyak 15 (14.0%) responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 1 (0.9%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki kemampuan yang cukup untuk mengakses dan menggunakan platform *streaming* film legal. Hal ini menunjukkan bahwa faktor internal, seperti kemampuan teknis dan pengetahuan digital yang memadai dapat memudahkan responden untuk menggunakan platform yang sah.


9. Saya merasa biaya berlangganan platform *streaming* film legal terjangkau bagi saya



Gambar 4.28. Diagram hasil kuesioner variabel Y pernyataan 9

Gambar 4.28 menampilkan data jawaban dari pernyataan kesembilan dari 107 responden. Sebanyak 20 (18.7%) responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 45 (42.1%) responden menyatakan setuju. Sebanyak 30 (28.0%) responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 12 (11.2%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden merasa biaya berlangganan platform *streaming* film legal terjangkau. Namun, masih terdapat sejumlah responden yang merasa biaya tersebut tidak terjangkau, sehingga persepsi keterjangkauan belum sepenuhnya dirasakan merata oleh seluruh responden. Hal ini menandakan bahwa hambatan finansial masih menjadi faktor penghambat perilaku bagi sebagian individu. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara acak, responden menyatakan bahwa meskipun biaya berlangganan masih terjangkau, mereka memilih untuk tidak berlangganan dan menggunakan platform ilegal.

10. Saya merasa perangkat yang saya miliki (HP/laptop/TV) mendukung penggunaan platform *streaming* film legal




Gambar 4.29. Diagram hasil kuesioner variabel Y pernyataan 10

Gambar 4.29 menampilkan data jawaban dari pernyataan kesepuluh dari 107 responden. Sebanyak 61 (57.0%) responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 43 (40.2%) responden menyatakan setuju. Sebanyak 2 (1.9%) responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 1 (0.9%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki perangkat yang dapat mendukung penggunaan

platform *streaming* film legal. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kontrol berupa ketersediaan perangkat fisik bukan menjadi hambatan bagi perilaku pemilihan platform legal, sehingga mayoritas responden memiliki sarana untuk melakukan perilaku yang sesuai dengan sikap dan norma yang dimilikinya.


11. Saya merasa platform *streaming* film legal menyediakan lebih banyak judul film



Gambar 4.30. Diagram hasil kuesioner variabel Y pernyataan 11

Gambar 4.30 menampilkan data jawaban dari pernyataan kesebelas dari 107 responden. Sebanyak 33 (30.8%) responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 34 (31.8%) responden menyatakan setuju. Sebanyak 19 (17.8%) responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 7 (6.5%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa responden merasa platform *streaming* legal menyediakan lebih banyak judul film. Ketersediaan konten yang lengkap dan beragam dapat meningkatkan motivasi untuk menggunakan platform *streaming* legal, karena pengguna dapat menonton lebih banyak judul tanpa perlu berlangganan banyak platform *streaming* mendapatkan pengalaman menonton yang lebih memuaskan dibandingkan dengan platform ilegal. Hanya sebagian kecil responden yang menilai bahwa platform *streaming* legal tidak menyediakan lebih banyak judul film.


12. Saya merasa fitur platform *streaming* film legal lebih praktis digunakan



Gambar 4.31. Diagram hasil kuesioner variabel Y pernyataan 12

Gambar 4.31 menampilkan data jawaban dari pernyataan kedua belas dari 107 responden. Sebanyak 50 (46.7%) responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 50 (46.7%) responden menyatakan setuju. Dengan total persentase gabungan mencapai 93,4%, dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh responden sepakat bahwa layanan *streaming* resmi menawarkan kemudahan penggunaan yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan situs web atau platform ilegal. Namun demikian, data ini tetap mencatat adanya pandangan kritis dari sebagian kecil responden. Sebanyak 6 (5.6%) responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 1 (0.9%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden merasa platform *streaming* film legal lebih praktis untuk digunakan. Praktisnya penggunaan meliputi kemudahan navigasi, akses cepat ke konten, serta fitur-fitur tambahan seperti rekomendasi film dan manajemen daftar tontonan, yang membuat pengalaman pengguna lebih efisien dibandingkan dengan platform ilegal. Meski begitu, secara garis besar temuan ini menegaskan bahwa mayoritas masyarakat saat ini sudah menyadari dan mengapresiasi nilai efisiensi yang ditawarkan oleh layanan berbayar, yang pada akhirnya dapat menjadi motivasi kuat bagi mereka untuk tetap konsisten menggunakan sumber konten yang sah.

13. Saya berlangganan platform *streaming* film legal (berbayar) karena memiliki teman untuk berlangganan dengan fitur berbagi akun



Gambar 4.32. Diagram hasil kuesioner variabel Y pernyataan 13

Gambar 4.32 menampilkan data jawaban dari pernyataan ketiga belas dari 107 responden. Sebanyak 21 (19.6%) responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 36 (33.6%) responden menyatakan setuju. Sebanyak 39 (36.4%) responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 11 (10.3%) responden menyatakan sangat tidak setuju. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun sebagian responden berlangganan platform *streaming* film legal karena adanya teman untuk berbagi akun, proporsi responden yang tidak setuju juga lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa fitur berbagi akun bukan merupakan alasan utama bagi sebagian besar responden dalam memilih untuk berlangganan layanan *streaming* berbayar. Berdasarkan hasil wawancara secara acak, responden menyatakan bahwa mereka tidak berlangganan menggunakan fitur *sharing account* karena tidak ada teman untuk berlangganan bersama. Selain itu, terdapat responden yang menyatakan bahwa fitur *sharing account* rumit. Data ini menegaskan bahwa fitur berbagi akun bersifat pelengkap dan bukan penentu utama perilaku berlangganan platform *streaming* film legal bagi mayoritas responden.

Berdasarkan data yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner yang terdiri dari 2 variabel dengan jumlah 4 indikator pada variabel kesadaran hukum hak cipta (X) dan 3 indikator pada variabel perilaku pemilihan platform

streaming film legal dan ilegal (Y) terdapat 31 pernyataan. Berikut merupakan ringkasan data jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden.

Tabel 4.5. Hasil Akumulasi Jawaban Responden

No.	Pernyataan	Pilihan jawaban			
		SS	S	TS	STS
Kesadaran Hukum Hak Cipta (Soerjono Soekanto)					
Pengetahuan peraturan-peraturan hukum					
1.	Saya mengetahui bahwa karya cipta dilindungi oleh hukum di Indonesia.	85	21	1	0
2.	Saya mengetahui bahwa untuk mengakses sebuah karya terdapat situs atau saluran resmi yang sah	85	22	0	0
3.	Saya mengetahui bahwa mengakses karya melalui saluran tidak resmi menyalahi hukum.	63	38	4	2
Pemahaman isi peraturan-peraturan hukum					
4.	Saya memahami tujuan hukum hak cipta adalah untuk melindungi hak eksklusif pemegang hak cipta.	65	42	0	0
5.	Saya mengetahui bahwa hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta mencakup hak moral dan hak ekonomi.	59	47	1	0
6.	Saya mengetahui bahwa penggandaan, penyebaran, atau penggunaan karya untuk tujuan komersial wajib memiliki izin dari pencipta/pemegang hak cipta.	68	37	2	0
7.	Saya mengetahui bahwa orang yang dengan sengaja menggandakan dan mendistribusikan karya tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 4 miliar (Pasal 113).	39	50	17	1
8.	Saya memahami bahwa pelaku pelanggaran hak cipta dapat digugat secara perdata berupa ganti rugi sesuai dengan putusan pengadilan (Pasal 96).	40	53	12	2

No.	Pernyataan	Pilihan jawaban			
		SS	S	TS	STS
9.	Saya mengetahui bahwa hak moral yang didapatkan oleh pencipta karya berlaku tanpa batas waktu.	44	53	12	2
Sikap Hukum					
10.	Saya menilai hukum hak cipta bermanfaat untuk melindungi karya dari pembajakan.	63	40	4	0
11.	Saya merasa bahwa hukum hak cipta mendorong masyarakat untuk lebih menghargai karya orang lain.	66	34	4	3
12.	Saya merasa hukum hak cipta mendukung kebebasan saya dalam mengakses karya orang lain secara legal/sah.	49	46	9	3
13.	Saya menilai hukum hak cipta layak ditaati karena memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.	58	47	2	0
Pola Perilaku Hukum					
14.	Saya selalu mematuhi aturan hukum hak cipta dalam menggunakan karya orang lain.	21	45	39	2
15.	Saya tidak pernah mengunduh atau memperbanyak karya cipta tanpa izin.	30	36	34	7
16.	Saya hanya menggunakan karya cipta dari sumber yang sah atau berlisensi resmi.	14	37	49	7
17.	Saya selalu mengingatkan orang lain untuk selalu menaati hukum hak cipta.	15	37	39	16
18.	Saya selalu mencantumkan sumber atau nama pencipta ketika menggunakan karya cipta orang lain.	40	51	13	3
perilaku pemilihan platform <i>streaming</i> film					
<i>Behavioral Beliefs → Attitude Toward the Behavior</i>					
1.	Saya meyakini bahwa mengakses platform <i>streaming</i> film ilegal dapat merugikan pihak lain.	53	48	4	2

No.	Pernyataan	Pilihan jawaban			
		SS	S	TS	STS
2.	Saya yakin menghindari pelanggaran hak cipta film menjauhkan saya dari masalah hukum.	47	52	8	0
3.	Saya merasa aman dan nyaman menggunakan platform <i>streaming</i> film legal.	59	41	6	1
4.	Saya merasa menggunakan platform <i>streaming</i> film legal bermanfaat karena kualitas konten yang disajikan lebih terjamin.	56	43	8	0
<i>Normative Beliefs → Subjective Norm</i>					
5.	Teman-teman saya memiliki kebiasaan menonton film dari platform <i>streaming</i> film legal (berbayar).	23	32	39	13
6.	Keluarga saya memiliki kebiasaan menonton film dari platform <i>streaming</i> film legal (berbayar).	27	43	26	11
7.	Saya merasa lingkungan terdekat saya mendukung penggunaan platform <i>streaming</i> film legal (berbayar).	27	40	30	10
<i>Control Beliefs → Perceived Behavioral Control</i>					
8.	Saya memiliki kemampuan yang cukup untuk mengakses dan menggunakan platform <i>streaming</i> film legal.	33	58	15	1
9.	Saya merasa biaya berlangganan platform <i>streaming</i> film legal terjangkau bagi saya.	20	45	30	12
10.	Saya merasa perangkat yang saya miliki (HP/laptop/TV) mendukung penggunaan platform <i>streaming</i> film legal.	61	43	2	1
11.	Saya merasa platform <i>streaming</i> legal menyediakan lebih banyak judul film	33	48	19	7
12.	Saya merasa fitur platform <i>streaming</i> film legal lebih praktis digunakan.	50	50	6	1

No.	Pernyataan	Pilihan jawaban			
		SS	S	TS	STS
13.	Saya berlangganan platform <i>streaming</i> film legal (berbayar) karena memiliki teman untuk berlangganan dengan fitur berbagi akun.	21	36	39	11

4.1.7 Gambaran Umum Jawaban Responden

Untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai tingkat kesadaran hukum hak cipta dan perilaku memilih platform *streaming* film legal dan ilegal. Melalui gambaran umum jawaban responden ini, diharapkan dapat diketahui tingkat kesadaran hukum hak cipta yang dimiliki responden serta bagaimana kesadaran tersebut tercermin dalam perilaku mereka dalam memilih antara platform *streaming* film legal dan ilegal.

4.1.7.1 Kategori Variabel Kesadaran Hukum Hak Cipta (X)

Analisis dilakukan melalui proses penghitungan skor, penentuan nilai rata-rata setiap pernyataan, pengelompokan nilai rata-rata ke dalam kategori tertentu, serta penjabaran kecenderungan jawaban responden pada setiap indikator penelitian. Dengan cara ini, hasil penelitian tidak hanya menunjukkan nilai numerik, tetapi juga memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pola pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum responden. Selain itu, analisis kategori indikator juga digunakan untuk mengidentifikasi fenomena yang muncul di lapangan dan memastikan keterkaitan antara variabel kesadaran hukum hak cipta dan perilaku pemilihan platform *streaming* film legal dan ilegal sesuai dengan model teori yang digunakan dalam penelitian

Langkah selanjutnya adalah menghitung *nilai rata-rata* dan *grand mean* untuk menentukan tingkat kesadaran hukum hak cipta mahasiswa.

Tabel 4.6. Kategori jawaban responden pada indikator pengetahuan peraturan-peraturan hukum

No.	P	Jawaban				Skor Total	Mean P	Mean I	Kategori
		SS	S	TS	STS				
Indikator 1 pengetahuan peraturan-peraturan hukum									
1.	P1	85	21	1	0	405	3.79	3.70	Sangat Tinggi
2.	P2	85	22	0	0	406	3.79		
3.	P3	63	38	4	2	376	3.51		

Indikator dalam teori kesadaran hukum hak cipta yang pertama adalah pengetahuan hukum hak cipta dengan 3 item pernyataan. Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.6 dan penafsiran kategori pada tabel 3.3 dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata indikator pengetahuan peraturan-peraturan hukum adalah 3.70 yang berada pada kategori sangat tinggi. Artinya, mahasiswa memiliki pengetahuan yang baik mengenai keberadaan dan ketentuan dasar hukum hak cipta.

Pada variabel kesadaran hukum hak cipta (X) indikator pengetahuan peraturan-peraturan hukum diketahui bahwa skor tertinggi ada pada item kedua dengan skor 406 mengenai pengetahuan adanya saluran resmi yang sah untuk mengakses sebuah karya. Sementara itu, pernyataan dengan skor terendah ada pada item pernyataan ketiga dengan skor 376 tentang pengetahuan responden bahwa tindakan mengakses karya melalui situs atau sumber yang tidak resmi adalah pelanggaran hukum hak cipta.

Tabel 4.7. Kategori jawaban responden pada indikator pemahaman isi peraturan-peraturan hukum

No.	P	Jawaban				Skor Total	Mean P	Mean I	Kategori
		SS	S	TS	STS				
Indikator 2 pemahaman isi peraturan-peraturan hukum									
4.	P4	65	42	0	0	386	3.61	3.41	Sangat Tinggi
5.	P5	59	47	1	0	379	3.54		
6.	P6	68	37	2	0	387	3.62		
7.	P7	39	50	17	1	341	3.19		
8.	P8	40	53	12	2	345	3.22		
9.	P9	44	53	12	2	352	3.29		

Indikator dalam teori kesadaran hukum hak cipta yang kedua adalah pemahaman isi peraturan-peraturan hukum hak cipta dengan 6 item pernyataan. Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.7 dan penafsiran kategori pada tabel 3.3 dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata indikator pemahaman isi peraturan-peraturan hukum adalah 3.41 yang berada pada kategori sangat tinggi. Artinya, mahasiswa memiliki pemahaman yang baik mengenai isi peraturan yang ada di dalam hukum hak cipta.

Pada variabel kesadaran hukum hak cipta (X) indikator pemahaman isi peraturan-peraturan hukum diketahui bahwa skor tertinggi ada pada item keenam dengan skor 387 mengenai pemanfaatan karya dengan tujuan

komersial wajib dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Sementara itu, pernyataan dengan skor terendah ada pada item pernyataan ketujuh dengan skor 341 tentang sanksi yang didapatkan jika mendistribusikan sebuah karya tanpa izin.

Tabel 4.8. Kategori jawaban responden pada indikator sikap hukum

No.	P	Jawaban				Skor Total	Mean P	Mean I	Kategori
		SS	S	TS	STS				
Indikator 3 sikap hukum									
10.	P10	63	40	4	0	380	3.55	3.34	Sangat Tinggi
11.	P11	66	34	4	3	377	3.52		
12.	P12	49	46	9	3	355	3.32		
13.	P13	58	47	2	0	377	3.52		

Indikator dalam teori kesadaran hukum hak cipta yang ketiga adalah sikap hukum dengan 4 item pernyataan. Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.8 dan penafsiran kategori pada tabel 3.4 dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata indikator sikap hukum adalah 3.34 yang berada pada kategori sangat tinggi. Artinya, mahasiswa memiliki sikap yang positif terhadap keberadaan dan fungsi hukum hak cipta. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa menilai hukum hak cipta sebagai sesuatu yang bermanfaat, penting, dan layak ditaati.

Pada variabel kesadaran hukum hak cipta (X) indikator sikap hukum diketahui bahwa skor tertinggi ada pada item kesepuluh dengan skor 380 mengenai manfaat hak cipta dalam melindungi karya dari pembajakan. Sementara itu, pernyataan dengan skor terendah ada pada item pernyataan kedua belas dengan skor 355 mengenai sikap responden bahwa hukum hak cipta dapat mendukung kebebasan mereka dalam mengakses karya orang lain melalui sumber yang legal.

Tabel 4.9. Kategori jawaban responden pada indikator pola perilaku hukum

No.	P	Jawaban				Skor Total	Mean P	Mean I	Kategori
		SS	S	TS	STS				
Indikator 4 pola perilaku hukum									
14.	P14	21	45	39	2	299	2.79	2.77	Tinggi
15.	P15	30	36	34	7	303	2.83		
16.	P16	14	37	49	7	272	2.54		
17.	P17	15	37	39	16	265	2.48		
18.	P18	40	51	13	3	342	3.20		

Indikator dalam teori kesadaran hukum hak cipta yang keempat adalah pola perilaku hukum dengan 5 item pernyataan. Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.9 dan penafsiran kategori pada tabel 3.3 dapat disimpulkan bahwa nilai *mean* indikator sikap hukum adalah 2.77 yang berada pada kategori tinggi. Artinya, mahasiswa telah menunjukkan kecenderungan perilaku yang cukup baik dalam menerapkan hukum hak cipta, meskipun belum sepenuhnya optimal. Meskipun pada indikator pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum mahasiswa berada pada kategori sangat tinggi, dalam tindakan nyata masih belum optimal.

Pada variabel kesadaran hukum hak cipta (X) indikator pola perilaku hukum diketahui bahwa skor tertinggi ada pada item kedelapan belas dengan skor 342 mengenai kebiasaan mencantumkan sumber atau nama pencipta ketika memanfaatkan suatu karya. Sementara itu, pernyataan dengan skor terendah ada pada item pernyataan ketujuh belas dengan skor 265 mengenai kebiasaan mengingatkan orang lain untuk selalu menaati aturan hukum hak cipta.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata pada masing-masing indikator variabel kesadaran hukum hak cipta, maka didapatkan perhitungan kategori variabel kesadaran hukum hak cipta seperti yang disajikan pada tabel 4.10

Tabel 4.10. Kategori variabel X

Indikator	Mean	Grand Mean	Kategori
1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum	3.70	3.30	Sangat Tinggi
2. Pemahaman isi peraturan hukum	3.41		
3. Sikap terhadap perilaku hukum	3.34		
4. Pola perikelakuan hukum	2.77		

Berdasarkan perhitungan tabel 4.10 dan penafsiran kategori pada tabel 3.3 dapat disimpulkan bahwa nilai *Grand Mean* variabel kesadaran hukum hak cipta (X) dengan nilai 3.30 berada pada kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan responden memiliki tingkat kesadaran

hukum hak cipta yang sangat tinggi, ditinjau dari indikator pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku hukum.

4.1.7.2 Deskripsi Perilaku memilih platform *streaming* film legal dan ilegal (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perilaku pemilihan platform *streaming* film, yang diukur menggunakan kerangka *Theory of Planned Behavior* oleh Icek Ajzen. Variabel ini mencakup tiga dimensi utama, yaitu sikap terhadap perilaku (*Attitude Toward the Behavior*), norma subjektif (*Subjective Norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*Perceived Behavioral Control*). Berikut adalah penjelasan deskriptif dari jawaban 107 responden terhadap pernyataan-pernyataan teori perilaku terencana.

Berdasarkan data penelitian, responden menunjukkan sikap dan keyakinan yang mendukung penggunaan platform *streaming* film legal. Hal ini terlihat pada pernyataan pertama, di mana sebanyak 53 responden (49,5%) menyatakan sangat setuju dan 48 responden (44,9%) menyatakan setuju bahwa mengakses platform ilegal dapat merugikan pihak lain. Keyakinan ini diperkuat dengan fakta bahwa mayoritas responden merasa lebih aman dan nyaman saat menggunakan platform *streaming* legal. Selain itu, sebanyak 99 responden menyatakan bahwa mereka merasa platform *streaming* film legal lebih bermanfaat karena kualitas konten yang disajikan lebih terjamin.

Aspek norma subjektif menunjukkan bagaimana lingkungan sosial seperti lingkungan teman sebaya dan keluarga mempengaruhi keputusan responden. Terdapat perbedaan pengaruh antara lingkungan teman sebaya dan keluarga. Pada lingkungan teman sebaya, sebanyak 39 responden menyatakan tidak setuju dan 13 responden lainnya menyatakan sangat tidak setuju bahwa teman-teman mereka terbiasa menggunakan platform legal. Temuan ini menunjukkan bahwa norma dan ekspektasi lingkungan teman sebaya tidak mendorong individu untuk mematuhi aturan hukum hak cipta. Sedangkan, pada lingkungan keluarga, sebanyak 27 responden menyatakan sangat setuju dan 43 responden menyatakan setuju bahwa keluarga mereka memiliki kebiasaan menonton film melalui platform *streaming* film legal. Temuan ini menunjukkan bahwa norma dan ekspektasi lingkungan keluarga mendorong

individu untuk melakukan tindakan patuh hukum hak cipta. Sehingga lingkungan keluarga berperan penting dalam membentuk kebiasaan memanfaatkan karya orang lain terutama dalam menonton film melalui platform *streaming* film legal.

Indikator ketiga yang membentuk niat seseorang dalam berperilaku selanjutnya adalah persepsi kontrol perilaku. Hal ini berkaitan dengan kemampuan dan kemudahan yang dirasakan responden dalam mengakses platform *streaming* legal. Dari segi ketersediaan perangkat, responden merasa sangat mampu dengan adanya total 104 responden merasa bahwa mereka memiliki perangkat yang dapat mendukung akses platform *streaming* film legal. Selain perangkat yang mendukung, total 91 responden juga menyatakan bahwa mereka memiliki kemampuan yang cukup untuk mengakses dan menggunakan platform *streaming* film legal. Diluar faktor kemampuan dan ketersediaan perangkat, terdapat total 100 responden menyatakan bahwa mereka merasa platform *streaming* film legal memberikan kemudahan navigasi dan fitur yang ditawarkan lebih baik. Hal ini selaras dengan jawaban total 81 responden yang menyatakan bahwa platform *streaming* legal menyediakan lebih banyak judul film. Faktor yang terakhir adalah biaya berlangganan yang ditawarkan oleh platform *streaming* film untuk memanfaatkan lebih banyak fitur yang mereka punya. Total sebanyak 65 responden merasa biaya berlangganan platform *streaming* film legal terjangkau. Meskipun begitu, masih terdapat total 42 responden yang menyatakan bahwa biaya berlangganan platform *streaming* film tidak terjangkau. Menanggapi permasalahan tersebut, platform *streaming* film legal telah menyediakan fitur *sharing account* untuk berlangganan. Namun, berdasarkan data yang telah dikumpulkan, total 57 responden pernah memanfaatkan fitur tersebut karena memiliki teman untuk berbagi akun untuk berlangganan. Masih terdapat total 50 responden yang menyatakan bahwa mereka tidak memanfaatkan fitur *sharing account* dikarenakan tidak memiliki teman untuk berbagi akun berlangganan. Perbedaan jawaban pada indikator faktor pendukung perilaku ini dikarenakan perbedaan kondisi dan pengalaman responden.

4.1.8 Hasil Uji Korelasi

Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel kesadaran hukum hak cipta (variabel X) dan perilaku pemilihan platform *streaming* film legal atau ilegal (variabel Y). Uji korelasi dilakukan dengan analisis *Spearman Rank* dengan menggunakan bantuan perangkat lunak IBM *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS).

Dalam menentukan arah hubungan antar variabel, dapat dilihat dari nilai *Correlation Coefficient* (ρ), jika Nilai *Correlation Coefficient* (ρ) berkisar antara -1 hingga +1. Jika nilai *Correlation Coefficient* (ρ) bernilai positif, maka hubungan antar variabel bersifat searah, artinya ketika nilai satu variabel meningkat, variabel lainnya juga ikut meningkat. Sebaliknya, jika nilai *Correlation Coefficient* (ρ) bernilai negatif, maka hubungan antar variabel bersifat berlawanan arah, yaitu ketika nilai satu variabel meningkat, variabel lainnya justru menurun.

Tabel 4.11. Hasil Uji Korelasi

<i>Correlations</i>				
			Kesadaran	Perilaku
<i>Spearman's rho</i>	Kesadaran	<i>Correlation Coefficient</i>	1.000	.613**
		<i>Sig. (2-tailed)</i>	.	.000
		N	107	107
	Perilaku	<i>Correlation Coefficient</i>	.613**	1.000
		<i>Sig. (2-tailed)</i>	.000	.
		N	107	107
**, <i>Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).</i>				

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.11 diperoleh nilai *Correlation Coefficient* (ρ) sebesar 0.613. Berdasarkan tabel 3.3 interpretasi nilai korelasi nilai koefisien 0.613 berada pada rentang 0,60–0,79 yang menunjukkan tingkat hubungan yang kuat antara variabel kesadaran hukum hak cipta dengan perilaku pemilihan platform *streaming* film legal dan ilegal. Nilai ρ yang positif juga menunjukkan bahwa hubungan di antara kedua variabel tersebut bersifat searah, artinya semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki responden, maka semakin baik pula perilaku yang ditunjukkan.

4.1.9 Hasil Uji Signifikansi Korelasi

Untuk mengetahui hubungan antara variabel kesadaran hukum hak cipta (variabel X) dengan variabel perilaku pemilihan platform *streaming* film legal dan ilegal (variabel Y) signifikan secara statistik dengan membandingkan nilai Sig. (2-tailed). Jika Sig. (2-tailed) < 0,05, maka hubungan antara variabel signifikan, artinya terdapat hubungan nyata antara kedua variabel. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.11, diperoleh nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0.000 yang lebih kecil dari 0.05, hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat signifikan secara statistik.

Berdasarkan hasil uji korelasi dan uji signifikansi korelasi, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara kesadaran hukum hak cipta dengan perilaku pemilihan platform *streaming* film legal dan ilegal. Hubungan ini bersifat searah, artinya semakin tinggi tingkat kesadaran hukum hak cipta yang dimiliki responden, semakin mendorong responden untuk memilih platform *streaming* film yang legal, resmi, serta tidak melanggar ketentuan hukum hak cipta.

4.2 Pembahasan Penelitian

4.2.1 Analisis Variabel Kesadaran Hukum Hak Cipta

Variabel kesadaran hukum hak cipta menggunakan indikator kesadaran hukum yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto (1982) yang terdiri dari empat indikator yaitu, 1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum, 2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, 3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum, dan 4. Pola perilaku yang sesuai dengan peraturan hukum. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari jawaban 107 responden dan interpretasi data pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum hak cipta mahasiswa berada pada kategori sangat tinggi.

Mayoritas responden mengetahui bahwa terdapat peraturan hukum yang melindungi karya cipta dan terdapat saluran resmi untuk mengakses karya tersebut. Peraturan ini terdapat dalam Undang-Undang Hukum Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Saluran platform *streaming* film legal diantaranya ada YouTube, WeTV, Netflix, Disney+ Hotstar, Amazon Prime Video, dan lain

sebagainya. Tingginya pengetahuan ini menunjukkan responden telah memahami bahwa hak cipta memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Temuan ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto mengenai kesadaran hukum yang menyatakan bahwa pengetahuan hukum adalah tahap paling dasar dari kesadaran hukum, yaitu ketika seseorang mengetahui adanya suatu aturan hukum (Soekanto, 1982).

Pemahaman responden terhadap isi peraturan hukum hak cipta tergolong sangat tinggi. Mahasiswa tidak hanya memahami tujuan diberlakukannya hukum hak cipta di Indonesia, tetapi juga mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh pencipta, termasuk hak moral dan hak ekonomi. Mereka juga menyadari konsekuensi yang dapat timbul apabila mereka melanggar hukum hak cipta, sehingga responden dapat mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk tetap memanfaatkan karya orang lain dengan aman. Tingginya pemahaman ini dipengaruhi oleh latar belakang mahasiswa yang memiliki latar belakang keilmuan yang relevan dengan isu hak cipta dan telah memperoleh pembelajaran terkait hukum hak cipta. Beberapa responden menyatakan bahwa mereka sebelumnya sudah mengenal hukum hak cipta, namun pemahaman yang lebih mendalam mengenai isi peraturan diperoleh melalui pembelajaran mengenai hukum hak cipta. Meskipun pemahaman mahasiswa tentang isi peraturan hukum hak cipta sudah sangat tinggi, ada sebagian kecil responden yang belum mengetahui tentang sanksi pidana dan perdata apabila melanggar hukum hak cipta.

Sikap responden terhadap hukum hak cipta menunjukkan sikap yang positif. Sikap positif ini mencakup dukungan, dan penghargaan terhadap karya orang lain, ditunjukkan dari tingkat jawaban indikator 2 yaitu sikap terhadap hukum hak cipta yang menunjukkan kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki sikap mendukung pentingnya penegakan hukum hak cipta. Pemahaman ini sesuai dengan prinsip dasar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, di mana disebutkan bahwa hak cipta memberikan perlindungan eksklusif bagi pencipta untuk mencegah penggunaan tanpa izin. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa responden setuju untuk menghargai karya orang lain. Temuan ini sejalan

dengan pandangan (Bartholomew, 2021) menyatakan bahwa hak cipta secara umum dipandang sebagai mekanisme yang mendorong produksi karya kreatif, karena sistem perlindungan memberikan insentif bagi pencipta untuk berkarya dengan keyakinan bahwa karyanya dilindungi oleh hukum. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar responden memandang hukum hak cipta sebagai sistem yang memudahkan akses legal, misalnya lewat lisensi terbuka, penggunaan wajar (*fair use*), atau konten yang ada di domain publik. Konsep “*fair use*” atau “*fair dealing*” dalam hukum hak cipta internasional memberi ruang bagi masyarakat untuk mengakses dan menggunakan karya orang lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, atau kepentingan non-komersial (U.S.Copyright Office, 2025). Masih terdapat sebagian kecil responden yang menyatakan bahwa hak cipta membatasi kebebasan mereka dalam mengakses karya orang lain.

Pola perilaku hukum responden belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Beberapa perilaku seperti mematuhi aturan hak cipta, tidak mengunduh karya tanpa izin, dan kepatuhan dalam menggunakan sumber berlisensi menunjukkan tingkat ketidaksetujuan yang cukup signifikan. Mayoritas responden juga belum terbiasa mengingatkan orang lain untuk menaati hukum hak cipta. Hal ini dapat terjadi karena individu masih belum menaati hukum hak cipta dengan baik. Perilaku positif yang menunjukkan bahwa mahasiswa mematuhi aturan hukum adalah mencantumkan sumber karya yang digunakan. Hal ini banyak terjadi karena adanya kebiasaan akademik untuk mencantumkan sumber karya yang digunakan. Secara keseluruhan, kesadaran hukum hak cipta mahasiswa Program Studi M Universitas S berada pada kategori tingkat sangat tinggi.

4.2.2 Analisis Variabel Perilaku Pemilihan Platform *Streaming* Film

Legal dan Ilegal

Variabel perilaku pemilihan platform *streaming* film ini dianalisis menggunakan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 2019) yang terdiri dari 3 indikator utama, yaitu: 1. sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), 2. norma subjektif (*subjective norm*), dan 3. persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) (Ajzen, 2020a) Hasil penelitian menunjukkan

bahwa responden memiliki sikap yang beragam dalam memilih platform *streaming* film.

Dalam indikator pertama *Behavioral Beliefs* → *Attitude Toward the Behavior* menunjukkan sikap responden terhadap penggunaan platform *streaming* film legal maupun ilegal. Sikap ini dibentuk dari keyakinan responden mengenai manfaat dan risiko yang mungkin akan mereka dapatkan jika melakukan suatu tindakan. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa responden memiliki sikap yang sangat baik dan cenderung mendukung penggunaan platform *streaming* film legal serta menolak penggunaan platform ilegal. Keyakinan akan adanya risiko hukum, kerugian bagi pihak lain, rasa aman, kenyamanan, serta kualitas konten yang lebih baik menjadi faktor utama yang membentuk sikap mematuhi hukum hak cipta. Temuan ini menunjukkan bahwa secara sikap, responden sudah berada pada arah yang sesuai dengan tujuan perlindungan hukum hak cipta. Melalui sikap yang ditunjukkan oleh responden, mereka memiliki kesadaran etis yang baik dalam menilai dampak penggunaan situs ilegal. Selain itu, mayoritas responden juga meyakini bahwa menghindari pelanggaran hak cipta akan menjauhkan mereka dari risiko masalah hukum, sehingga aspek *perceived risk* juga turut memperkuat sikap positif terhadap penggunaan platform legal. Responden juga menilai bahwa platform legal memberikan pengalaman menonton yang lebih aman, nyaman, dan berkualitas. Penilaian ini penting karena sikap individu terhadap suatu hal akan semakin kuat apabila individu memahami manfaat langsung dari suatu perilaku (Ajzen, 2020a).

Selanjutnya, dalam indikator kedua *normative beliefs* mengukur sejauh mana responden merasa didorong atau dipengaruhi oleh orang-orang terdekat, seperti teman, keluarga, atau lingkungan sosial untuk menggunakan platform *streaming* legal. Indikator ini mencari tahu lingkungan mana yang memberikan tekanan sosial terhadap responden untuk berperilaku. Tekanan sosial pada bagian ini merupakan keyakinan individu tentang bagaimana orang lain yang dianggap penting menilai suatu perilaku dan bagaimana motivasi individu dalam mematuhi penilaian orang yang dia anggap penting. Data menunjukkan bahwa responden merasa bahwa teman-teman mereka belum memiliki

kebiasaan menonton film dari platform *streaming* film legal. Padahal, kebiasaan dan perilaku seseorang secara nyata sangat dipengaruhi oleh teman sebaya, terutama pada usia remaja dan dewasa awal. Seperti yang ditemukan dalam penelitian yang dilakukan di MTs YAPI Pakem, yang menyimpulkan bahwa teman sebaya memiliki peran yang signifikan dalam membentuk karakter dan perilaku siswa. Lingkungan pertemanan menjadi salah satu faktor utama dalam proses memahami nilai, membentuk kebiasaan, serta pengambilan keputusan individu dalam kehidupan sehari-hari (Kurniawan & Sudrajat, 2018). Dengan demikian, apabila lingkungan teman sebaya belum menunjukkan kecenderungan kuat terhadap perilaku yang patuh terhadap hukum, maka individu di dalamnya juga cenderung sulit untuk mempertahankan perilaku patuh hukum secara konsisten. Data akumulasi jawaban responden menunjukkan lebih banyak responden tidak setuju bahwa norma dalam lingkungan teman sebaya tidak mendukung penggunaan platform *streaming* film legal.

Berdasarkan data akumulasi jawaban responden, mayoritas responden menyatakan bahwa keluarga mereka telah memiliki kebiasaan menonton film melalui platform *streaming* film legal. Meskipun masih terdapat sebagian responden yang tidak sependapat, temuan ini menunjukkan bahwa lingkungan keluarga cenderung memberikan dukungan terhadap perilaku penggunaan platform *streaming* film legal. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga berperan sebagai faktor penguatan dalam membentuk perilaku legal, sedangkan teman sebaya masih berpotensi menjadi faktor penghambat dalam membentuk perilaku patuh hukum hak cipta.

Berdasarkan hasil olah data kuesioner, sebagian besar responden memiliki kemampuan yang baik untuk mengakses platform legal. Mereka menyatakan bahwa mereka menguasai cara menggunakan aplikasi *streaming* film dan tidak mengalami kesulitan teknis. Selain itu, hampir seluruh responden memiliki perangkat yang mendukung, seperti smartphone, laptop, atau smart TV, sehingga faktor teknis bukan menjadi kendala utama. Kendala paling nyata yang dapat mempengaruhi keputusan individu dalam bertindak sesuai dengan hukum hak cipta adalah faktor biaya berlangganan. Meskipun

persentase responden yang setuju bahwa biaya berlangganan terjangkau bagi responden, nyatanya mereka lebih memilih untuk tetap menggunakan platform ilegal yang tidak ada biaya berlangganan. Faktor ekonomi ini menjadi hambatan paling besar bagi mahasiswa yang umumnya memiliki sumber daya finansial terbatas. Di sisi lain, keberadaan situs ilegal yang menawarkan akses gratis menjadi alternatif yang dianggap lebih mudah dan cepat. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan di ITS dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa mayoritas mahasiswa memilih menggunakan situs *streaming* ilegal karena faktor biaya yang lebih murah (gratis), kemudahan akses, dan tidak adanya kewajiban berlangganan, meskipun mereka mengetahui risiko hukum dan etika dari tindakan tersebut (Mahakerty et al., 2023). Sedangkan, fitur berbagi akun (*shared account*) tidak menjadi alasan utama responden untuk berlangganan platform legal. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi untuk mengakses layanan legal tidak didorong oleh kesempatan untuk mengurangi biaya melalui berbagi akun, melainkan lebih kepada kualitas atau kebutuhan pribadi.

4.2.3 Analisis Hubungan Kesadaran Hukum Hak Cipta Terhadap Perilaku Pemilihan Platform *Streaming* Film Legal dan Ilegal

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kesadaran hukum hak cipta dengan perilaku pemilihan platform *streaming* film legal dan ilegal mahasiswa Program Studi M Universitas S. Berdasarkan hasil uji korelasi yang dilakukan, didapatkan nilai *Correlation Coefficient* (ρ) sebesar 0,618 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kesadaran hukum hak cipta dengan perilaku mahasiswa Program Studi M Universitas S dalam memilih platform *streaming* film.

Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) yang menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kesadaran hukum hak cipta dan perilaku pemilihan platform *streaming* film dinyatakan ditolak. Sebaliknya, hipotesis alternatif (H_1) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kesadaran hukum hak cipta dan perilaku pemilihan platform *streaming* film dinyatakan diterima. Hal ini memperkuat temuan bahwa tingkat

kesadaran hukum hak cipta berpengaruh terhadap bagaimana mahasiswa menentukan pilihannya dalam menggunakan platform *streaming* film, baik legal maupun ilegal.

Selain itu, nilai koefisien korelasi yang bernilai positif menandakan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat searah. Artinya, semakin tinggi tingkat kesadaran hukum hak cipta yang dimiliki mahasiswa, maka semakin baik pula perilaku mereka dalam memilih platform *streaming* film yang legal. Sebaliknya, rendahnya tingkat kesadaran hukum hak cipta cenderung berkaitan dengan perilaku penggunaan platform *streaming* film ilegal. Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum memiliki peran yang penting dalam membentuk perilaku mahasiswa terhadap kepatuhan dalam menggunakan karya cipta, khususnya dalam hal konsumsi film melalui platform *streaming* film.

Perlu ditekankan bahwa tingkat kesadaran yang tinggi tidak cukup untuk membuat seseorang mematuhi aturan hukum hak cipta. Perlu adanya faktor pendukung seperti kemudahan akses ke platform *streaming* film legal, kemampuan finansial untuk berlangganan, serta pengaruh lingkungan sosial yang mendukung perilaku patuh hukum. Dengan adanya faktor pendukung yang memadai, individu akan menunjukkan perilaku patuh hukum hak cipta.

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan sikap hukum dengan perilaku hukum responden. Meskipun mereka mengetahui aturan dan menilai bahwa aturan tersebut seharusnya dipatuhi, tindakan nyata yang dilakukan tidak sepenuhnya sesuai. Kondisi ini sejalan dengan konsep *compliance gap*, yaitu ketidaksesuaian antara apa yang dipahami atau diyakini seseorang dengan tindakan yang dilakukan dalam praktik (TrustCloud, 2025). Hal ini juga terjadi dalam penelitian yang dilakukan di Dhaka University dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa meskipun mayoritas mahasiswa telah memiliki kesadaran terhadap hak cipta dan pelanggarannya, yaitu masing-masing sebesar 82,6% dan 80,2%, namun sebanyak 61,2% mahasiswa masih tetap melakukan pelanggaran hak cipta setidaknya satu kali, seperti plagiarisme dan penggandaan karya secara ilegal. Temuan ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat kesadaran hukum

tidak secara otomatis berbanding lurus dengan kepatuhan dalam perilaku nyata (Atikuzzaman & Saha, 2021).

4.2.4 Keterkaitan Hasil Penelitian dalam Perspektif Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum hak cipta mahasiswa berada pada kategori sangat tinggi, terutama pada aspek pengetahuan, pemahaman, dan sikap terhadap hukum hak cipta. Namun, perilaku hukum mereka masih belum konsisten, ditandai dengan kecenderungan tetap melakukan tindakan yang melanggar hak cipta meskipun memiliki pemahaman yang baik. Dalam perilaku pemilihan platform *streaming* film, mahasiswa memiliki sikap positif terhadap penggunaan platform *streaming* film legal, tetapi pengaruh teman sebaya dan hambatan biaya berlangganan membuat sebagian masih menggunakan platform *streaming* film ilegal. Hasil uji korelasi menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan signifikan antara kesadaran hukum hak cipta dengan perilaku memilih platform *streaming* film legal dan ilegal, sehingga semakin tinggi kesadaran hukum mahasiswa, semakin besar kecenderungan mereka memilih platform *streaming* film legal. Perlu ditekankan bahwa adanya faktor pendukung untuk mematuhi aturan hukum hak cipta sangat penting dalam mewujudkan perilaku individu yang patuh hukum.

Hak cipta dipandang sebagai salah satu bentuk kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*) karena landasannya merujuk pada dalil-dalil syar'i yang menegaskan bahwa hasil karya termasuk bagian dari harta yang dapat dimiliki. Setiap individu yang menciptakan suatu karya memiliki hak eksklusif atas ciptaannya. Dengan demikian, apa pun yang dihasilkan dari suatu proses kerja merupakan hak milik orang yang melakukan pekerjaan tersebut (Suryana, 2015). Di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa, ayat 32 disebutkan:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari

karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S An-Nisa’:32)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua orang berhak atas apa yang telah ia kerjakan. Dalam konteks hak cipta, hal ini menunjukkan bahwa karya intelektual yang dihasilkan melalui proses berpikir, kreativitas, dan kerja keras merupakan bagian dari hasil usaha yang sah dan dilindungi. Oleh karena itu, pengambilan, pemanfaatan, atau distribusi karya cipta tanpa izin dari pemiliknya merupakan bentuk perampasan hak atas hasil usaha orang lain yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Dalam kaitannya dengan hasil penelitian, penggunaan film atau konten dari platform *streaming* ilegal oleh sebagian mahasiswa menunjukkan adanya pengambilan manfaat dari hasil usaha orang lain secara tidak sah. Padahal, karya film merupakan hasil kerja keras banyak pihak, mulai dari penulis, sutradara, aktor, hingga kru produksi. Dengan demikian, pemanfaatan karya tanpa izin bertentangan dengan prinsip kepemilikan dalam Islam. Kesenjangan antara pengetahuan mahasiswa dengan perilaku nyata sebagaimana ditemukan dalam penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang hak cipta belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai nilai moral dan etika.

Majelis *Majma` Al-Fiqh Al-Islamy* menyebutkan bahwa secara umum, hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh syariat Islam (Al-Islami, 1988). Dan khususnya di masa kini merupakan *`urf* yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan di mana pemiliknya berhak atas semua itu. Islam juga menempatkan perlindungan hak cipta sebagai bagian dari penerapan prinsip keadilan (*al-`adl*) dan amanah dalam muamalah. Konsep hak cipta dalam Islam dapat dihubungkan secara kuat dengan prinsip amanah sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa’ ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang

paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa’:58)

Ayat ini menjadi dasar bahwa setiap hak yang melekat pada seseorang, termasuk hak cipta sebagai bagian dari kekayaan intelektual, wajib dijaga dan dikembalikan kepada pemiliknya. Amanah dalam hal ini tidak hanya terbatas pada harta benda yang bersifat fisik, tetapi juga mencakup hak-hak nonfisik seperti hak moral. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan karya cipta tanpa memberikan hak moral pemiliknya merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah.

Jika dikaitkan dengan hasil penelitian, meskipun mahasiswa telah memiliki tingkat pengetahuan dan sikap yang baik terhadap hukum hak cipta, perilaku mereka yang masih memanfaatkan platform *streaming* ilegal menunjukkan bahwa nilai amanah tersebut belum sepenuhnya terlaksana dalam tindakan nyata. Penggunaan karya cipta tanpa izin dari pemiliknya merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah serta bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah. Ayat tersebut menekankan bahwa setiap hak wajib dikembalikan kepada pemiliknya, dan setiap bentuk muamalah harus dilandasi keadilan.

Dalam hak cipta terdapat dua jenis hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi berarti setiap pencipta berhak memperoleh keuntungan materi dari karya yang ia hasilkan. Hal ini sejalan dengan definisi yang diberikan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi, bahwa hak cipta merupakan serangkaian keistimewaan yang dimiliki seorang penulis atau pengarang dan dapat bernilai secara finansial. Sementara itu, hak moral adalah hak untuk tetap dicantumkan namanya ketika karyanya digunakan atau dikutip oleh orang lain. Prinsip menjaga penyebutan nama pencipta ini sudah lama dikenal dalam tradisi keilmuan Islam. Bahkan, Imam Al-Qurthubi menegaskan dalam muqadimah tafsirnya bahwa salah satu bentuk keberkahan ilmu adalah menyandarkan suatu pendapat kepada pemilik aslinya. (Al-Qurthubi, 1997).

Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak responden yang melanggar peraturan hak cipta dengan mengakses karya melalui sumber yang tidak resmi, sehingga hak ekonomi pencipta belum terpenuhi secara maksimal. Namun, di

sisi lain, sebagian besar responden menyatakan masih tetap mencantumkan nama pencipta dalam karya yang mereka gunakan sebagai bentuk pemenuhan terhadap hak moral. Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran mahasiswa terhadap hak moral relatif lebih baik dibandingkan dengan penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta.

Pelanggaran hak cipta merupakan perbuatan yang melanggar *haqqul adami*, karena di dalamnya terdapat perampasan manfaat atas karya orang lain tanpa kerelaan pemilik hak. Islam secara tegas melarang segala bentuk dan perbuatan merampas hak orang lain secara batil, sebagai mana yang dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah: 188)

Perampasan hak cipta ini tidak hanya merugikan pencipta film, tetapi juga orang-orang yang terlibat di dalam pembuatannya. Keberadaan platform *streaming* film ilegal yang menyediakan akses gratis terhadap karya merupakan bentuk pelanggaran syariat. Meskipun pengguna tidak secara langsung mengunduh dan menyebarkan suatu karya, namun aktivitas menonton film melalui platform ilegal tetap termasuk dalam pelanggaran hak cipta karena dengan tanpa sengaja mendukung perbuatan perampasan hak orang lain. hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa segala bentuk perantara yang mengantarkan pada perbuatan haram, maka hukumnya juga menjadi haram.

Pelanggaran hak cipta digolongkan sebagai bentuk merampas manfaat karya orang lain tanpa izin, yang termasuk tindakan batil. Hal ini selaras dengan prinsip syariah yang secara tegas melarang perampasan hak orang lain, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 yang melarang mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Jika dikaitkan dengan temuan penelitian, perilaku menonton film melalui platform ilegal

menunjukkan bahwa sebagian responden masih belum menyadari bahwa tindakan tersebut secara tidak langsung merugikan pencipta karya beserta seluruh pihak yang terlibat dalam proses produksi.

Merampas hak orang lain dapat dikategorikan sebagai *dzolim* karena merugikan pencipta karya secara moral dan ekonomi. Dalam pandangan islam. *Dzolim* merupakan tindakan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, termasuk juga perilaku mengambil hak yang bukan miliknya. Jika dikaitkan dengan temuan penelitian, sebagian responden belum sepenuhnya menyadari bahwa praktik tersebut termasuk bentuk *dzolim*, karena meskipun dilakukan tidak secara langsung berhubungan dengan pencipta, dampaknya tetap merugikan pihak yang memiliki hak atas karya tersebut.

Jika hasil penelitian ini dianalisis dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, maka terlihat bahwa persoalan kesadaran hukum hak cipta dan perilaku pemilihan platform *streaming* berkaitan erat dengan tujuan-tujuan syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan. Menurut konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang dipaparkan oleh para ulama klasik, Imam Asy-Syatibi, syariat Islam bertujuan untuk menjaga lima hal pokok, yaitu *Hifẓ al-Dīn* (menjaga agama), *Hifẓ al-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifẓ al-'Aql* (menjaga akal), *Hifẓ al-Nasl* (menjaga keturunan), dan *Hifẓ al-Māl* (menjaga harta) (Khaliq & Pangestu, 2025). Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa aspek *maqāṣid* yang secara kuat tampak dalam konteks perilaku mahasiswa terhadap hak cipta.

Aspek yang paling dominan adalah *Hifẓ al-Māl* (menjaga harta). Hak cipta merupakan bagian dari hak milik (*milkiyyah*) dalam Islam, karena karya intelektual yang dihasilkan seseorang termasuk bagian dari harta yang harus dilindungi. Pelanggaran hak cipta, seperti menggunakan platform *streaming* ilegal, merupakan bentuk mengambil manfaat harta orang lain tanpa izin. Hal ini sejalan dengan larangan dalam syariat terhadap tindakan mengambil hak orang lain secara batil sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188. Berbagai pelanggaran hak cipta yang ditemukan pada sebagian responden menunjukkan bahwa hak ekonomi para pencipta belum sepenuhnya dihormati, sehingga aspek *Hifẓ al-Māl* menjadi relevan dan sangat menonjol dalam penelitian ini.

Selanjutnya, dalam penelitian ini juga berkaitan dengan aspek *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa). Pelanggaran hak cipta tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi pencipta, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis dan moral, seperti rasa tidak dihargai, kehilangan motivasi berkarya, atau tekanan emosional akibat karyanya digunakan tanpa izin. Dalam perspektif *Maqāṣid Syariah*, tindakan tersebut termasuk bentuk *dzolim* karena merugikan hak dan kesejahteraan pencipta. Oleh karena itu, penegakan hak cipta secara hukum dan etika tidak hanya melindungi harta, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap jiwa dan martabat pencipta.

Selain itu, penelitian ini juga berkaitan dengan aspek *Hifz al-‘Aql* (menjaga akal). Kesadaran hukum hak cipta berkaitan langsung dengan proses berpikir, etika intelektual, dan pemahaman terhadap karya sebagai hasil kreativitas manusia. Ketika mahasiswa mengetahui aturan hak cipta namun tetap melanggar, hal tersebut memperlihatkan adanya jarak antara pengetahuan dan penerapan nilai-nilai etis. Dalam perspektif syariat, penghargaan terhadap karya orang lain merupakan bagian dari upaya menjaga akal dan membangun budaya ilmiah yang sehat. Dengan demikian, perilaku mahasiswa terhadap hak cipta mencerminkan tingkat internalisasi nilai etika intelektual.

Aspek lain yang tampak adalah *Hifz al-Dīn* (menjaga agama). Perlindungan hak cipta dapat dikaitkan dengan nilai-nilai moral yang ditekankan dalam syariat, seperti amanah, keadilan, dan larangan merampas hak orang lain. QS. An-Nisa ayat 58 menegaskan perintah untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya dan menetapkan hukum secara adil. Pelanggaran hak cipta melalui penggunaan platform ilegal berarti mengabaikan prinsip amanah dan keadilan, sehingga menunjukkan bahwa nilai-nilai syariat belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku mahasiswa. Meskipun pemahaman dan sikap terhadap hak cipta tergolong tinggi, tindakan sebagian mahasiswa yang masih mengakses konten ilegal menunjukkan bahwa aspek moral dan religius belum sepenuhnya mempengaruhi perilaku nyata.

Adapun aspek *Hifz al-Nasl* atau menjaga keturunan tidak muncul secara signifikan dalam konteks penelitian ini. Aspek tersebut lebih berkaitan dengan

keturunan, serta tatanan keluarga, sehingga tidak memiliki hubungan langsung dengan isu hak cipta maupun perilaku penggunaan platform *streaming*.

Dengan demikian, merujuk pada pendapat Imam Asy-Syatibi mengenai tujuan utama syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan, penelitian ini menunjukkan keterkaitannya terutama pada empat aspek *maqāṣid syariah*, yaitu *Hifẓ al-Māl*, *Hifẓ al-Nafs*, *Hifẓ al-‘Aql*, dan *Hifẓ al-Dīn*. Keempat aspek ini menggambarkan bahwa kesadaran dan perilaku mahasiswa terhadap hak cipta bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum hak cipta, tetapi juga mencerminkan sejauh mana nilai-nilai syariat terkait amanah, keadilan, dan penghormatan terhadap hak milik telah diinternalisasi dalam kehidupan mereka.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan pada data penelitian, mendapatkan hasil bahwa terdapat hubungan antara kesadaran hukum hak cipta dan perilaku pemilihan platform *streaming* film legal dan ilegal. Adanya hubungan antar dua variabel ini dibuktikan dengan hasil signifikansi sebesar 0,000 dimana hasil signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara dua variabel. Kemudian, berdasarkan hasil uji *Spearman Rank*, didapatkan nilai *Correlation Coefficient* (ρ) sebesar 0.613 dimana nilai ini berada pada rentang 0,60–0,79 yang menunjukkan tingkat hubungan yang kuat antara variabel kesadaran hukum hak cipta dengan perilaku pemilihan platform *streaming* film legal dan ilegal. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, terdapat hubungan antara kesadaran hukum hak cipta dengan perilaku pemilihan platform *streaming* film legal dan ilegal. Hubungan yang terjadi antara kedua variabel menunjukkan arah yang positif. Artinya, jika semakin tinggi kesadaran hukum hak cipta individu, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam mematuhi ketentuan hak cipta.

Dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran mahasiswa berada pada kategori sangat tinggi. Sikap mahasiswa terhadap hak cipta juga menunjukkan kecenderungan yang positif dalam mendukung penegakan hukum hak cipta dan penggunaan platform *streaming* film. Meskipun pengetahuan dan sikap mahasiswa dalam kategori sangat tinggi, mereka masih belum konsisten dalam mematuhi perilaku hukum Undang-Undang Hak Cipta. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan nyata mahasiswa.

Analisis terhadap perilaku pemilihan platform *streaming* film berdasarkan *Theory of Planned Behavior* menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki sikap yang sangat baik terhadap penggunaan platform legal. Mereka menilai bahwa platform *streaming* legal lebih aman, nyaman, dan berkualitas, serta mampu mengurangi risiko pelanggaran hukum. Namun, norma subjektif mahasiswa belum mendukung perilaku legal secara optimal. Lingkungan

teman sebaya masih cenderung menggunakan platform ilegal, sehingga tidak memberikan dorongan sosial yang kuat untuk mematuhi aturan hak cipta. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi pelanggaran menggunakan platform *streaming* ilegal adalah biaya berlangganan yang tidak terjangkau bagi beberapa kalangan membuat pilihan untuk menggunakan platform ilegal meskipun mereka menyadari risiko dan pelanggaran yang mungkin timbul.

Secara keseluruhan, pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum hak cipta penting untuk mendorong perilaku yang lebih patuh terhadap aturan. Meski demikian, kesadaran hukum perlu didukung oleh faktor-faktor lain, seperti lingkungan sosial yang mendukung dan ketersediaan akses legal yang terjangkau, agar mahasiswa dapat menerapkan perilaku konsumsi konten digital yang lebih bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

1. Pihak universitas perlu mempertimbangkan kebijakan untuk mencegah perilaku pelanggaran hukum hak cipta terjadi di lingkungan universitas. Kebijakan ini dapat berupa pembatasan akses ke berbagai platform ilegal jika perangkat tersambung menggunakan koneksi internet universitas dan akun institusional.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan metodologi kualitatif, dengan metode fenomenologis untuk menggali pengalaman pribadi responden dalam memanfaatkan sebuah karya melalui platform ilegal. Pendekatan fenomenologis dapat memungkinkan peneliti selanjutnya untuk memahami bagaimana individu memaknai sebuah tindakan dan pengalaman pribadi individu. Selanjutnya, peneliti dapat mempertimbangkan untuk menggunakan teori *The Social Construction of Reality* yang dikembangkan oleh Peter Berger dan Thomas Luckmann tahun 1967 sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan bagaimana praktik pelanggaran hak cipta terbentuk, dinormalisasi, dan diterima dalam kehidupan sosial. Dengan

metode dan teori ini diharapkan peneliti selanjutnya dapat menghasilkan temuan yang lebih mendalam mengenai proses sosial yang membentuk perilaku pelanggaran hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadila, Z., Taqwin, Masita, Ardiawan, K. N., & Sari, M. E. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (N. Saputra (ed.)). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. <http://penerbitzaini.com>
- Abubakar, R. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian. In *SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga* (Vol. 1).
- Adib, M. (2021). *Maqashidus Syari'ah: Pengertian dan Unsur-unsurnya di Dalamnya*. NU Online Jawa Tengah. <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tIvIj>
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, I. (2019). *Theory of Planned Behavior Diagram*. University of Massachusetts (UMass). <https://people.umass.edu/aizen/tpb.diag.html>
- Ajzen, I. (2020a). Behavioral Interventions Based on the Theory of Planned Behavior. *People.Umass.Edu*. <https://doi.org/10.1201/9781420062762.axh>
- Ajzen, I. (2020b). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–324. <https://doi.org/10.1002/hbe.2.195>
- Al-Islami, M. al-F. (1988). *Keputusan Muktamar kelima no. 5 di Kuwait*.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2025). Survei penetrasi internet dan perilaku penggunaan internet. *Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia*. <https://survei.apjii.or.id/>
- Aswuri, E. T., Ramadhani, N. Z., Rismawati, S. A., & Mukaromah, S. (2023). Analisis Kesadaran Mahasiswa Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Film Bajakan. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 500–507. <https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.402>
- Atikuzzaman, M., & Saha, M. (2021). Students' Awareness and Perceptions Regarding Copyright Infringement: A Study in a Public University in Bangladesh. *International Journal of Information and Knowledge Studies*, 1(1), 14–35. <https://doi.org/10.54857/ijiks.v1i1.3>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023. In *Badan Pusat Statistik Indonesia* (Vol. 12).

- Bartholomew, M. (2021). Copyright and the Creative Process. *Notre Dame Law Review*, 97(1), 357–416.
- Boyle, James; Jenkins, J. (2024). *Intellectual Property: Law & the Information Society: Cases & Materials* (6th Editio). Center for the Study of the Public Domain, Duke Law School.
- Burr, C., Taddeo, M., & Floridi, L. (2020). The Ethics of Digital Well-Being: A Thematic Review. *Science and Engineering Ethics*, 26(4), 2313–2343. <https://doi.org/10.1007/s11948-020-00175-8>
- Carty, D. (2022). *SVOD vs. AVOD vs. TVOD: VOD Services Explained*. Applause. <https://www.applause.com/blog/svod-vs-avod-vs-tvod-vod-services/?utm>
- Dharmawan, S., Ardian, M. F., Firdaus, A., Ramadhan, M. D., & Santoso, S. (2021). Analisis Minat Generasi Z Dan Milenial. *Narada : Jurnal Desain Dan Seni*, 8(2), 137–148. <https://doi.org/10.2241/narada.2021.v8.i2.001>
- Fitriasih, R., Rahayu, S., Hati, H., & Achyar, A. (2019). Book Piracy Behavior among College Students in Indonesia. *Journal of E-Learning and Higher Education*, 2019. <https://doi.org/10.5171/2019.253359>
- Hardani, Andriyani, H., Ustiawati, J., Utami, E. F., Istiqamah, Ria Rahmatul Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif* (H. Abadi (ed.)). CV. Pustaka Ilmu Group.
- Hasibuan, A. J. P. (2023). Persepsi Mahasiswa Terhadap Pengunduhan Film Secara Ilegal (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas X). *UNES LAW REVIEW*, 6(2), 7566–7572. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Jajak Pendapat. (2024). *Gen Z Characteristics & Behaviors 2024*. <https://jakpat.net>
- Jannah, N. S. (2023). *Perilaku Mengonsumsi Film Bajakan di Kalangan Masyarakat*. Siarpresma. <https://siarpersma.id/12/12/2023/perilaku-mengonsumsi-film-bajakan-di-kalangan-masyarakat/>
- Khaliq, M. N., & Pangestu, A. (2025). Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi). *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 11(1), 149–162. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.1330
- Kirana. (2025). *Kasus Pembajakan Film Kembali Ramai Pentingnya Melindungi Hak Cipta*. Kontrak Hukum.
- Kurniawan, Y., & Sudrajat, A. (2018). Peran teman sebaya dalam pembentukan karakter siswa madrasah tsanawiyah. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 15(2),

149–163. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/socia.v15i2.22674>

- Kusumastuti, F., Astuti, S. I., Astuti, Y. D., Birowo, M. A., Hartanti, L. E. P., Amanda, N. M. R., & Kurnia, N. (2021). Modul Etis Bermedia Digital. In S. I. Kusumastuti, Frida; Astuti (Ed.), *Modul Etis Bermedia Digital*. Kementerian Komunikasi dan Informatika. <https://literasidigital.id/books/modul-etis-bermedia-digital/>
- Machali, I. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif* (A. Q. Habib (ed.)). Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50344/1/Metode Penelitian Kuantitatif %20Panduan Praktis Merencanakan%2C Melaksa.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50344/1/Metode%20Penelitian%20Kuantitatif%20Panduan%20Praktis%20Merencanakan%20Melaksa.pdf)
- Mahakerty, D. K., Tanti, A. T., Fitriyah, S., Angeline, D., & Handariyanti, K. (2023). Analisis Faktor Penggunaan Layanan Situs Ilegal Streaming Oleh Mahasiswa Its Dan Hubungannya Dengan UU ITE. *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, 3(10), 844–853. <https://doi.org/https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i10.947>
- Maimanah, M., Nurdaiani, N., & Suardi, I. (2025). Konsep Tabayyun dalam Konteks Media Sosial (Analisis Ayat Ayat Verifikasi Informasi Menurut Wahbah Az-Zuhaylī dalam Tafsīr Al-Munīr). *Jurnal Mudabbir (Jurnal Research and Education Studies)*, 5(2), 878-. <http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir> ISSN:
- Mujiono, M. (2024). Digital Literacy: Fundamental Competence for Modern Society. *DIDAKTIKA: Jurnal Pemikiran Pendidikan*, 30(1), 15–27. <https://doi.org/10.30587/didaktika.v30i1.6906>
- Muso. (2025). *2024 Piracy Trends and Insights* (Issue May).
- Nashrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, Eni Fariyatul Nurdyansyah, N., & Untari, R. S. (2023). *Metodologi Penelitian Pendidikan : Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data* (T. Multazam (ed.)). UMSIDA Press.
- Nurviana, S., Putri, N. A. P., & Rachman, I. F. (2024). Hubungan Antara Literasi Digital dan Kemampuan Berpikir Kritis dalam Membaca Berita Online. *Cendikia: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 2(5), 391–398. <https://doi.org/10.572349/cendikia.v2i5.1570>
- Pakpahan, A. F., Prasetio, A., Negara, E. S., Gurning, K., Situmorang, R. F. R., Tasnim, T., Sipayung, P. D., Sesilia, A. P., Rahayu, P. P., Purba, B., Chaerul, M., Yuniwati, I., Siagian, V., & Rantung, G. A. J. (2021). *Metodologi Penelitian Ilmiah* (A. Karim & J. Simarmata (eds.)). Yayasan kita Menulis.

- Pakpahan, Y. R., & Gunawati, D. (2023). The Implementation of Digital Literacy as an Effort to Build Digital Citizenship in SMP Negeri 4 Percut Sei Tuan. *Proceeding of International Conference on Social Sciences and Education*. <https://proceeding.uns.ac.id/icsse/article/view/441>
- Parashar, G. (2024). *Navigating the Streaming Media Landscape: Copyright Licensing and Royalty Distribution in the Digital Age*. Jus Scriptum. <https://www.jusscrip tumlaw.com/post/streaming-services-and-copyright-licensing-legal-challenges-and-royalty-distribution?utm>
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 268. <https://doi.org/10.31078/jk1922>
- Pujiati. (2024). *Inilah Perbedaan Subjek dan Objek Penelitian*. Penerbitdeepublish. <https://penerbitdeepublish.com/perbedaan-subjek-dan-objek-penelitian/>
- Ramabina, M., & Nsibirwa, Z. (2023). The awareness of copyright laws at the University of Venda library: Student's perspectives. *Library Philosophy and Practice*. <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/1498>
- Santoso, A. F., & Santoso, B. (2022). Implementasi Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Negara Hukum. *Notarius*, 15(2), 818–832. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.33566>
- Sari, H. B., Ningsih, N. M. A. P. C., Kristina, N. M. Y., Rismayanti, N. P. I., Thalib, E. F., Meinarni, N. P. S., & Julianti, L. (2024). Digital Ethics And Citizenship Challenges In Cyberspace: An Overview From Perspective Morals And Laws. *Journal Notariil*, 9(1), 33–39. [/https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php /notariil/article/view/9398](https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php /notariil/article/view/9398)
- Shafwa, R. N., & Nugroho, A. A. (2023). Efektivitas Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Pembajakan Film Pada Situs Online Di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 524–535. <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.3.8233.524-535>
- Sitanggang, A. S., Firmansyah, D., Kautsar, M. R., Jl, A., Ukur, D., Coblong, K., Bandung, K., & Barat, J. (2025). Studi Persepsi Mahasiswa UNIKOM terhadap Legalitas Akses Film melalui Situs Streaming Ilegal. *Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(3), 342–348. <https://doi.org/10.62383/federalism e.v2i3.1100>

- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Rajawali.
- Soesana, A., Subakti, H., Salamun, S., Tasrim, I. W., Karwanto, K., Falani, I., Bukidz, D. P., & Pasaribu, A. N. (2023). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (A. Karim (ed.)). Penerbit Yayasan Kita Menulis.
- Suryana, A. (2015). Hak Cipta Perspektif Hukum Islam. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 19, 247–274.
- TrustCloud. (2025). *Compliance gaps and their effective remediation techniques*. TrustCloud Community (GRC Launchpad). <https://community.trustcloud.ai/docs/grclaunchpad/grc101/compliance/compliance-gaps-and-effective-remediation-techniques/?utm>
- U.S.Copyright Office. (2025). *Fair Use Index*. <https://www.copyright.gov/fair-use/>
- Umar, A. S., Junus, N., & Elfkri, N. F. (2022). DAMPAK PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP INDUSTRI PERFILMAN. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 849–865. <https://doi.org/10.62335>
- Waruwu, M., Pu`at, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917–932. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner penelitian

Tabel 0.1. Instrumen Penelitian

Variabel independen (kesadaran hukum hak cipta) Teori kesadaran hukum oleh Soerjono Soekanto	
Indikator	Pernyataan
Pengetahuan peraturan-peraturan hukum	19. Saya mengetahui bahwa karya cipta dilindungi oleh hukum di Indonesia.
	20. Saya mengetahui bahwa untuk mengakses sebuah karya terdapat situs atau saluran resmi yang sah.
	21. Saya mengetahui bahwa mengakses karya melalui saluran tidak resmi menyalahi hukum.
Pemahaman isi peraturan-peraturan hukum	22. Saya memahami tujuan hukum hak cipta adalah untuk melindungi hak eksklusif pemegang hak cipta.
	23. Saya mengetahui bahwa hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta mencakup hak moral dan hak ekonomi.
	24. Saya mengetahui bahwa penggandaan, penyebaran, atau penggunaan karya untuk tujuan komersial wajib memiliki izin dari pencipta/pemegang hak cipta.
	25. Saya mengetahui bahwa orang yang dengan sengaja menggandakan dan mendistribusikan karya tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 4 miliar (Pasal 113).
	26. Saya memahami bahwa pelaku pelanggaran hak cipta dapat digugat secara perdata berupa ganti rugi sesuai dengan putusan pengadilan (Pasal 96).
	27. Saya mengetahui bahwa hak moral yang didapatkan oleh pencipta karya berlaku tanpa batas waktu.
Sikap hukum	28. Saya menilai hukum hak cipta bermanfaat untuk melindungi karya dari pembajakan.
	29. Saya merasa bahwa hukum hak cipta mendorong masyarakat untuk lebih menghargai karya orang lain.

	30. Saya merasa hukum hak cipta mendukung kebebasan saya dalam mengakses karya orang lain secara legal/sah.
	31. Saya menilai hukum hak cipta layak ditaati karena memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
Pola perikelakuan hukum	32. Saya selalu mematuhi aturan hukum hak cipta dalam menggunakan karya orang lain.
	33. Saya tidak pernah mengunduh atau memperbanyak karya cipta tanpa izin.
	34. Saya hanya menggunakan karya cipta dari sumber yang sah atau berlisensi resmi.
	35. Saya selalu mengingatkan orang lain untuk selalu menaati hukum hak cipta.
	36. Saya selalu mencantumkan sumber atau nama pencipta ketika menggunakan karya cipta orang lain.
Variabel dependen (perilaku pemilihan platform <i>streaming</i> film) <i>Theory Planned of Behavior</i> oleh Icek Ajzen	
Indikator	Pernyataan
<i>Behavioral Beliefs</i> → <i>Attitude Toward the Behavior</i>	14. Saya meyakini bahwa mengakses platform <i>streaming</i> film ilegal dapat merugikan pihak lain.
	15. Saya yakin menghindari pelanggaran hak cipta film menjauhkan saya dari masalah hukum.
	16. Saya merasa aman dan nyaman menggunakan platform <i>streaming</i> film legal.
	17. Saya merasa menggunakan platform <i>streaming</i> film legal bermanfaat karena kualitas konten yang disajikan lebih terjamin.
<i>Normative Beliefs</i> → <i>Subjective Norm</i>	18. Teman-teman saya memiliki kebiasaan menonton film dari platform <i>streaming</i> film legal (berbayar).
	19. Keluarga saya memiliki kebiasaan menonton film dari platform <i>streaming</i> film legal (berbayar).
	20. Saya merasa lingkungan terdekat saya mendukung penggunaan platform <i>streaming</i> film legal (berbayar).

<i>Control Beliefs → Perceived Behavioral Control</i>	21. Saya memiliki kemampuan yang cukup untuk mengakses dan menggunakan platform <i>streaming</i> film legal.
	22. Saya merasa biaya berlangganan platform <i>streaming</i> film legal terjangkau bagi saya.
	23. Saya merasa perangkat yang saya miliki (HP/laptop/TV) mendukung penggunaan platform <i>streaming</i> film legal.
	24. Saya merasa platform <i>streaming</i> legal menyediakan lebih banyak judul film.
	25. Saya merasa fitur platform <i>streaming</i> film legal lebih praktis digunakan.
	26. Saya berlangganan platform <i>streaming</i> film legal (berbayar) karena memiliki teman untuk berlangganan dengan fitur berbagi akun.

Lampiran 2. Google Formulir

05.11 54%

Nama *

Jawaban Anda

NIM *

Jawaban Anda

Saya adalah mahasiswa aktif Jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi *

☐ YA

☐ TIDAK

Angkatan *

☐ 2019

☐ 2020

☐ 2021

☐ 2022

Jenis Kelamin *

☐ LAKI-LAKI

☐ PEREMPUAN

Saya gemar menonton film *

☐ YA

☐ TIDAK

Saya pernah menonton film melalui platform streaming film legal maupun ilegal *

☐ Pernah keduanya

☐ Hanya platform streaming film LEGAL saja

☐ Hanya platform streaming film ILEGAL saja

Berikutnya Kosongkan formulir

05.13 85%

KESADARAN HUKUM

Skala yang digunakan:

4: Sangat Setuju

3: Setuju

2: Tidak Setuju

1: Sangat Tidak Setuju

Saya mengetahui bahwa karya cipta *
dilindungi oleh hukum di Indonesia.

☐ 4

☐ 3

☐ 2

☐ 1

Saya mengetahui bahwa untuk *
mengakses sebuah karya terdapat
situs atau saluran resmi yang sah.

☐ 4

☐ 3

☐ 2

☐ 1

Saya mengetahui bahwa mengakses *
karya melalui saluran tidak resmi
menyalahi hukum.

☐ 4

☐ 3

☐ 2

☐ 1

Saya memahami tujuan hukum hak *
cipta adalah untuk melindungi hak
eksklusif pemegang hak cipta.

☐ 4

☐ 3

☐ 2

☐ 1

05.14 5G 55%

Saya mengetahui bahwa hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta mencakup hak moral dan hak ekonomi. *

☐ 4

☐ 3

☐ 2

☐ 1

Saya mengetahui bahwa penggunaan, penyebaran, atau penggunaan karya untuk tujuan komersial wajib memiliki izin dari pencipta/pemegang hak cipta. *

☐ 4

☐ 3

☐ 2

☐ 1

Saya mengetahui bahwa orang yang dengan sengaja menggandakan dan mendistribusikan karya tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak 4 miliar (Pasal 113). *

☐ 4

☐ 3

☐ 2

☐ 1

Saya memahami bahwa pelaku pelanggaran hak cipta dapat digugat secara perdata berupa ganti rugi sesuai dengan putusan pengadilan (Pasal 96). *

☐ 4

☐ 3

☐ 2

☐ 1

Saya mengetahui bahwa hak moral yang didapatkan oleh pencipta karya berlaku tanpa batas waktu. *

☐ 4

☐ 3

☐ 2

☐ 1

03.14 85%

Saya menilai hukum hak cipta bermanfaat untuk melindungi karya dari pembajakan. *

☐ 4

☐ 3

☐ 2

☐ 1

Saya merasa bahwa hukum hak cipta mendorong masyarakat untuk lebih menghargai karya orang lain. *

☐ 4

☐ 3

☐ 2

☐ 1

Saya merasa hukum hak cipta mendukung kebebasan saya dalam mengakses karya orang lain secara legal/sah. *

☐ 4

☐ 3

☐ 2

☐ 1

Saya menilai hukum hak cipta layak ditaati karena memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. *

☐ 4

☐ 3

☐ 2

☐ 1

Saya selalu mematuhi aturan hukum hak cipta dalam menggunakan karya orang lain. *

☐ 4

☐ 3

☐ 2

☐ 1

Saya tidak pernah mengunduh atau memperbanyak karya cipta tanpa izin. *

- ☐ 4
- ☐ 3
- ☐ 2
- ☐ 1

Saya hanya menggunakan karya cipta dari sumber yang sah atau berlisensi resmi. *

- ☐ 4
- ☐ 3
- ☐ 2
- ☐ 1

Saya selalu mengingatkan orang lain untuk selalu mematuhi hukum hak cipta. *

- ☐ 4
- ☐ 3
- ☐ 2
- ☐ 1

Saya selalu mencantumkan sumber atau nama pencipta ketika menggunakan karya cipta orang lain. *

- ☐ 4
- ☐ 3
- ☐ 2
- ☐ 1

Kembali

Berikutnya

03:17 85% 60%

**PERILAKU PEMILIHAN
PLATFORM STREAMING FILM
LEGAL DAN ILEGAL**

Skala yang digunakan:

4: Sangat Setuju

3: Setuju

2: Tidak Setuju

1: Sangat Tidak Setuju

Saya meyakini bahwa mengakses platform streaming film ilegal dapat merugikan pihak lain. *

☐ 4

☐ 3

☐ 2

☐ 1

Saya yakin menghindari pelanggaran hak cipta film menjauhkan saya dari masalah hukum. *

☐ 4

☐ 3

☐ 2

☐ 1

Saya merasa aman dan nyaman menggunakan platform streaming film legal. *

☐ 4

☐ 3

☐ 2

☐ 1

Saya merasa menggunakan platform streaming film legal bermanfaat karena kualitas konten yang disajikan lebih terjamin. *

☐ 4

☐ 3

☐ 2

☐ 1

03.18 87% 87%

Teman-teman saya memiliki kebiasaan menonton film dari platform streaming film legal (berbayar). *

☐ 4

☐ 3

☐ 2

☐ 1

Keluarga saya memiliki kebiasaan menonton film dari platform streaming film legal (berbayar). *

☐ 4

☐ 3

☐ 2

☐ 1

Saya merasa lingkungan terdekat saya mendukung penggunaan platform streaming film legal (berbayar). *

☐ 4

☐ 3

☐ 2

☐ 1

Saya memiliki kemampuan yang cukup untuk mengakses dan menggunakan platform streaming film legal. *

☐ 4

☐ 3

☐ 2

☐ 1

Saya merasa biaya berlangganan platform streaming film legal terjangkau bagi saya. *

☐ 4

☐ 3

☐ 2

☐ 1

03.19

Saya merasa perangkat yang saya miliki (HP/laptop/TV) mendukung penggunaan platform streaming film legal. *

☐ 4

☐ 3

☒ 2

☐ 1

Saya merasa platform streaming legal menyediakan lebih banyak judul film. *

☐ 4

☐ 3

☐ 2

☐ 1

Saya merasa fitur platform streaming film legal lebih praktis digunakan. *

☐ 4

☐ 3

☐ 2

☐ 1

Saya berlangganan platform streaming film legal (berbayar) karena memiliki teman untuk berlangganan dengan fitur berbagi akun. *

☐ 4

☐ 3

☐ 2

☐ 1

Kembali Kirim Kosongkan formulir

2. Hasil Uji Validitas Variabel Perilaku Pemilihan Platform *Streaming* Film (Y)

		Correlations															
		Y01	Y02	Y03	Y04	Y05	Y06	Y07	Y08	Y09	Y10	Y11	Y12	Y13	TOTAL		
Y01	Pearson Correlation	1	.704**	.717**	.308	.290	.274	.430*	.286	.349	.668**	.331	.537**	.075	.623**		
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.098	.120	.143	.018	.125	.059	.000	.074	.002	.695	.000		
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
Y02	Pearson Correlation	.704**	1	.576**	.389*	.380*	.297	.559**	.357	.451*	.405*	.273	.384*	.235	.656**		
	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.034	.039	.111	.001	.053	.012	.026	.144	.036	.212	.000		
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
Y03	Pearson Correlation	.717**	.576**	1	.453*	.245	.453*	.427*	.395*	.246	.759**	.379*	.615**	.367*	.706**		
	Sig. (2-tailed)	.000	.001		.012	.192	.012	.019	.031	.190	.000	.039	.000	.046	.000		
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
Y04	Pearson Correlation	.308	.389*	.453*	1	.404*	.492**	.265	.470**	.398*	.446*	.361	.612**	.096	.623**		
	Sig. (2-tailed)	.098	.034	.012		.027	.006	.157	.009	.029	.014	.050	.000	.614	.000		
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
Y05	Pearson Correlation	.290	.380*	.245	.404*	1	.454*	.589**	.511**	.426*	.438*	.512**	.374*	.332	.692**		
	Sig. (2-tailed)	.120	.039	.192	.027		.012	.001	.004	.019	.015	.004	.042	.073	.000		
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
Y06	Pearson Correlation	.274	.297	.453*	.492**	.454*	1	.471**	.706**	.531**	.640**	.567**	.490**	.154	.733**		
	Sig. (2-tailed)	.143	.111	.012	.006	.012		.009	.000	.003	.000	.001	.006	.418	.000		
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
Y07	Pearson Correlation	.430*	.559**	.427*	.265	.589**	.471**	1	.517**	.701**	.431*	.427*	.462*	.386*	.769**		
	Sig. (2-tailed)	.018	.001	.019	.157	.001	.009		.003	.000	.017	.018	.010	.035	.000		
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
Y08	Pearson Correlation	.286	.357	.395*	.470**	.511**	.706**	.517**	1	.655**	.536**	.521**	.393*	-.043	.703**		
	Sig. (2-tailed)	.125	.053	.031	.009	.004	.000	.003		.000	.002	.003	.032	.822	.000		
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
Y09	Pearson Correlation	.349	.451*	.246	.398*	.426*	.531**	.701**	.655**	1	.337	.658**	.497**	.159	.744**		
	Sig. (2-tailed)	.059	.012	.190	.029	.019	.003	.000	.000		.069	.000	.005	.400	.000		
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
Y10	Pearson Correlation	.668**	.405*	.759**	.446*	.438*	.640**	.431*	.536**	.337	1	.509**	.590**	.355	.768**		
	Sig. (2-tailed)	.000	.026	.000	.014	.015	.000	.017	.002	.069		.004	.001	.055	.000		
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
Y11	Pearson Correlation	.331	.273	.379*	.361	.512**	.567**	.427*	.521**	.658**	.509**	1	.612**	.235	.734**		
	Sig. (2-tailed)	.074	.144	.039	.050	.004	.001	.018	.003	.000	.004		.000	.211	.000		
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
Y12	Pearson Correlation	.537**	.384*	.615**	.612**	.374*	.490**	.462*	.393*	.497**	.590**	.612**	1	.098	.725**		
	Sig. (2-tailed)	.002	.036	.000	.000	.042	.006	.010	.032	.005	.001	.000		.606	.000		
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
Y13	Pearson Correlation	.075	.235	.367*	.096	.332	.154	.386*	-.043	.159	.355	.235	.098	1	.425*		
	Sig. (2-tailed)	.695	.212	.046	.614	.073	.418	.035	.822	.400	.055	.211	.606		.019		
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		
TOTAL	Pearson Correlation	.623**	.656**	.706**	.623**	.692**	.733**	.769**	.703**	.744**	.768**	.734**	.725**	.425*	1		
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.019			
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30		

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 4. Hasil Uji Reliabilitas

1. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesadaran Hukum Hak Cipta (X)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.903	18

2. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Perilaku Pemilihan Platform *Streaming* Film (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.897	13

Lampiran 5. Hasil Uji Korelasi

Correlations

		Kesadaran		Perilaku	
Spearman's rho	Kesadaran	Correlation Coefficient	1.000	.613**	
		Sig. (2-tailed)	.	.000	
		N	107	107	
	Perilaku	Correlation Coefficient	.613**	1.000	
		Sig. (2-tailed)	.000	.	
		N	107	107	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 6. R tabel

Tabel r Product Moment
Pada sig 0,05 (Two Tail)

N	r	N	r	N	r	N	r	N	r	N	r
1	0.997	41	0.301	81	0.216	121	0.177	161	0.154	201	0.138
2	0.95	42	0.297	82	0.215	122	0.176	162	0.153	202	0.137
3	0.878	43	0.294	83	0.213	123	0.176	163	0.153	203	0.137
4	0.811	44	0.291	84	0.212	124	0.175	164	0.152	204	0.137
5	0.754	45	0.288	85	0.211	125	0.174	165	0.152	205	0.136
6	0.707	46	0.285	86	0.21	126	0.174	166	0.151	206	0.136
7	0.666	47	0.282	87	0.208	127	0.173	167	0.151	207	0.136
8	0.632	48	0.279	88	0.207	128	0.172	168	0.151	208	0.135
9	0.602	49	0.276	89	0.206	129	0.172	169	0.15	209	0.135
10	0.576	50	0.273	90	0.205	130	0.171	170	0.15	210	0.135
11	0.553	51	0.271	91	0.204	131	0.17	171	0.149	211	0.134
12	0.532	52	0.268	92	0.203	132	0.17	172	0.149	212	0.134
13	0.514	53	0.266	93	0.202	133	0.169	173	0.148	213	0.134
14	0.497	54	0.263	94	0.201	134	0.168	174	0.148	214	0.134
15	0.482	55	0.261	95	0.2	135	0.168	175	0.148	215	0.133
16	0.468	56	0.259	96	0.199	136	0.167	176	0.147	216	0.133
17	0.456	57	0.256	97	0.198	137	0.167	177	0.147	217	0.133
18	0.444	58	0.254	98	0.197	138	0.166	178	0.146	218	0.132
19	0.433	59	0.252	99	0.196	139	0.165	179	0.146	219	0.132
20	0.423	60	0.25	100	0.195	140	0.165	180	0.146	220	0.132
21	0.413	61	0.248	101	0.194	141	0.164	181	0.145	221	0.131
22	0.404	62	0.246	102	0.193	142	0.164	182	0.145	222	0.131
23	0.396	63	0.244	103	0.192	143	0.163	183	0.144	223	0.131
24	0.388	64	0.242	104	0.191	144	0.163	184	0.144	224	0.131
25	0.381	65	0.24	105	0.19	145	0.162	185	0.144	225	0.13
26	0.374	66	0.239	106	0.189	146	0.161	186	0.143	226	0.13
27	0.367	67	0.237	107	0.188	147	0.161	187	0.143	227	0.13
28	0.361	68	0.235	108	0.187	148	0.16	188	0.142	228	0.129
29	0.355	69	0.234	109	0.187	149	0.16	189	0.142	229	0.129
30	0.349	70	0.232	110	0.186	150	0.159	190	0.142	230	0.129
31	0.344	71	0.23	111	0.185	151	0.159	191	0.141	231	0.129
32	0.339	72	0.229	112	0.184	152	0.158	192	0.141	232	0.128
33	0.334	73	0.227	113	0.183	153	0.158	193	0.141	233	0.128
34	0.329	74	0.226	114	0.182	154	0.157	194	0.14	234	0.128
35	0.325	75	0.224	115	0.182	155	0.157	195	0.14	235	0.127
36	0.32	76	0.223	116	0.181	156	0.156	196	0.139	236	0.127
37	0.316	77	0.221	117	0.18	157	0.156	197	0.139	237	0.127
38	0.312	78	0.22	118	0.179	158	0.155	198	0.139	238	0.127
39	0.308	79	0.219	119	0.179	159	0.155	199	0.138	239	0.126
40	0.304	80	0.217	120	0.178	160	0.154	200	0.138	240	0.126

Lampiran 7. Hasil Cek Plagiasi

turnitin (2).docx

ORIGINALITY REPORT

21 %	20 %	13 %	11 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	4 %
2	repository.upi.edu Internet Source	2 %
3	Heri Setiawan, Abdul Rozak. "Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Petugas KPPS Dalam Pemilu 2024 Di Desa Puteran", JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 2024 Publication	1 %
4	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
5	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
6	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1 %
7	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
8	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	<1 %
9	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	<1 %

repository.unissula.ac.id